

**ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF WARTAWAN *BODREK*:
MENILAI PROFESIONALISME DALAM PEMBERITAAN DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh: Nury Fajriyah
NIM: 211103010034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2025**

**ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF WARTAWAN *BODREK*:
MENILAI PROFESIONALISME DALAM PEMBERITAAN DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Nury Fajriyah
NIM: 211103010034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2025**


**ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF WARTAWAN *BODREK*:
MENILAI PROFESIONALISME DALAM PEMBERITAAN DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Dosen Pembimbing :



Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 197410032007101002

**ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF WARTAWAN *BODREK*:
MENILAI PROFESIONALISME DALAM PEMBERITAAN DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Desember 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I.
NIP : 198710182019031004

Dhama Suroyya M.I.Kom
NIP : 19880627201932009

Anggota :

1. Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom

2. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6).*



* Departemen Agama RI, Al-qur'an Tajwid dan Terjemah. (Bandung,: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 63.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis masih diberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk terus belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Dalam setiap langkah yang dijalani, Allah senantiasa menyertai, memberi jalan di tengah kesulitan, serta mengajarkan makna sabar, ikhlas, dan syukur. Semoga segala usaha dan perjalanan ini bernilai ibadah serta mendapat ridho dari-Nya.

Skripsi ini utamanya dipersembahkan kepada yang teristimewa kedua orang tua saya Bapak Irfan Mas'ud dan Ibu Erlina Ekowati orang hebat yang selalu menjadi penyemangat serta sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan tulus kasih yang diberikan kepada anak pertamanya. Beliau adalah motivasi hingga saya bisa memiliki keinginan untuk sampai pada pendidikan bangku perkuliahan. Mereka mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Dan tak lupa pula Dengan penuh rasa syukur, karya ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk adik adikku Nadziva & Nizam kalian adalah motivasi utama hingga aku mampu mencapai titik ini sehingga aku mampu untuk tumbuh dan mencoba lebih baik, aku berharap kalian kelak mampu melangkah lebih jauh dan mencapai jenjang kehidupan yang lebih tinggi.
2. Untuk teman-teman sekaligus sahabat yang turut menemani Terima kasih telah hadir dalam berbagai versi hidupku. Terimakasih kepada Royyanah & Nadya yang telah bersama penulis dari awal perkuliahan di KPI, terimakasih kepada Devita, Ima, & Salwa yang selalu menjadi supoort dalam kisah perjalan hidup ini dan juga terimakasih kepada saudariku aminah & fatimah yang selalu menemani setiap proses yang sedang peneliti jalani serta seluruh teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
3. Untuk diriku sendiri Terima kasih karena tidak menyerah, meski sering ragu. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati luka, kecewa, dan lelah tanpa banyak suara. Aku bangga padamu, atas setiap langkah kecil yang terus kamu usahakan.

KATA PENGANTAR

Segala bentuk puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa tempat penulis memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para ulama, dan semoga juga kepada kita semua. Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Etika Jurnalistik Perspektif Wartawan *Bodrek*: Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember” sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, semua kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I, selaku Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing
5. Teman-teman yang sudah membantu dan mendukung penulis.

Diharapkan skripsi ini tentunya bisa bermanfaat untuk semua pihak. Serta diharapkan sebuah kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini bisa lebih baik ke depannya.

ABSTRAK

Nury fajriyah, 2025 : “Etika Jurnalistik Perspektif Wartawan *Bodrek*: Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan Di Kabupaten Jember”

Kata kunci : Etika Jurnalistik, Wartawan *Bodrek*, Profesionalisme

Fenomena wartawan *bodrek* menjadi salah satu persoalan serius dalam dunia jurnalistik Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Kehadiran wartawan *bodrek* sering kali menimbulkan persoalan terkait profesionalisme dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Praktik yang tidak sesuai standar, seperti pemberitaan yang tidak akurat, tekanan terhadap narasumber, serta orientasi keuntungan pribadi, menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai etika jurnalistik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang profesional media.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan etika jurnalistik oleh wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember; dan (2) menilai tingkat profesionalisme wartawan *bodrek* dalam proses produksi dan penyebaran berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis data Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh wartawan *bodrek* yang menjadi informan belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya mengenai independensi, akurasi, dan keberimbangan berita. Praktik jurnalistik yang dilakukan cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi. Proses peliputan dan penulisan berita sering kali tidak disertai dengan verifikasi data yang memadai serta kurang memperhatikan kaidah kode etik jurnalistik.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya jumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi pers resmi, yakni hanya 186 dari sekitar 500 wartawan, berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan dan pembinaan profesi jurnalistik di Kabupaten Jember. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan etika jurnalistik dan profesionalisme dalam pemberitaan. Oleh karena itu, penguatan etika jurnalistik dan peningkatan profesionalisme wartawan menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas dan integritas pers di Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	17
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA	61
A. Gambaran Objek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	69
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	108
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Klasifikasi Wartawan Berdasarkan Motif Kerjanya	3
Tabel 1.2 Ragam wartawan tanpa legalitas.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Data Primer	54
Tabel 4.1 Data Jumlah Media Jember.....	64
Tabel 4.2 Data Media Jember	67
Tabel 4.3 Jumlah Wartawan Jember.....	69
Tabel 4.3 Karakteristik Wartawan Bodrek Menurut Organisasi Wartawan .	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Hal

Tabel 4.1 Persentase Data Media Jember Terverifikasi dan Tidak.....	68
Tabel 4.2 Praktik Wartawan <i>Bodrek</i> Lapangan	95
Tabel 4.3 Praktik Wartawan <i>Bodrek</i> Lapangan	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan media digital telah mengubah secara signifikan praktik jurnalistik, khususnya di tingkat lokal, di mana media siber dan media sosial kini menjadi sumber utama informasi masyarakat. Kondisi ini menempatkan wartawan pada posisi strategis dalam membentuk opini publik, namun sekaligus memunculkan tantangan serius terhadap profesionalisme dan etika jurnalistik.² Berdasarkan pengalaman empiris peneliti selama magang di Radar Jember serta kegiatan peliputan lapangan di wilayah Jember, ditemukan adanya perbedaan mencolok antara praktik jurnalistik yang dijalankan wartawan profesional dengan wartawan tanpa legalitas yang bekerja tanpa standar etika yang jelas.³

Keberadaan media memberi pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan persepsi masyarakat terhadap realitas sosial yang terjadi hal ini dipengaruhi oleh penyampaian peristiwa dalam bentuk *framing* sehingga memberikan alternatif perspektif untuk memaknai sebuah peristiwa yang terjadi wartawan tanpa legalitas tersebut berkontribusi terhadap munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap profesi wartawan, seperti rasa takut, ketidakpercayaan, dan anggapan adanya praktik pemerasan, sehingga mengaburkan peran ideal jurnalisme sebagai penyedia informasi yang akurat.⁴

² David T.Hill “*pers masa orde baru, ed 1*”(Jakarta :yayasan pustaka obor ,2011), 6

³ Hasil observasi peneliti seelama kegiatan magang di *Radar Jember* dan peliputan langsung di 2024.

⁴ Kun Wazis, *Konstruksi Realitas Media Massa:Studi Fenomenologi Awak Redaksi*,

Perkembangan media dan arus informasi di era digital membawa perubahan yang signifikan dalam praktik jurnalistik, khususnya di tingkat lokal. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Menurut Presiden Soekarno, kegiatan jurnanisme disebut sebuah jendela bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan sebagai alat Revolusi, keberadaan media massa berperan penting dalam membentuk opini dan juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan menjaga kepentingan masyarakat. karena memiliki dampak yang kehadirannya mampu untuk mempengaruhi cara berpikir para pembaca.⁵

Dalam konteks tersebut, wartawan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik. Sedangkan realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik jurnalistik tidak selalu berjalan sejalan dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme. Di Indonesia saat ini tercatat 60 % akses berita melalui sosial media, penduduk mengaku mendapatkan berita dari platform media berbasis online, bahkan mengalami peningkatan signifikan sebagai sumber berita, naik dari 22% menjadi 29%. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam pola konsumsi informasi masyarakat yang kini beralih ke pemberitaan berbasis media siber.⁶

Dalam beberapa kesempatan ketika peneliti melakukan kegiatan liputan dan pengumpulan data di lapangan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat justru menunjukkan sikap takut dan enggan untuk berinteraksi

(Yogyakarta : Suluh Media 2018),11

⁵ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru, ed. 1* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2011), 6.

⁶ Daffa Shiddiq Al-Fajri, “media online paling sering di gunakan” <https://goodstats.id/article/tvone-dan-detik-menjadi-media-konvensional> diakses pada 23 Juli 2025

ketika mendengar kata wartawan. Lalu jika di anggap negatif apa semua wartawan itu sama ? jawabannya adalah tidak seiring berkembangnya waktu Wartawan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yakni Wartawan profesional, Wartawan pemelas, dan Wartawan pemeras. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik, dan cara kerja yang berbeda dengan tujuan yang juga berbeda sehingga menimbulkan dampak yang berbeda pula, serta motif kerja yang berbeda. Adapun klasifikasi wartawan berdasarkan motif kerjanya dikategorikan dalam 3 klasifikasi Diantaranya⁷:

Tabel 1.1
Klasifikasi Wartawan Berdasarkan Motif Kerjanya

No	Klasifikasi	Karakteristik
1.	Wartawan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wartawan asli dan terverifikasi 2 lolos uji kompetensi Wartawan 3 memiliki 3 jenjang kompetensi <ol style="list-style-type: none"> a. Wartawan muda b. Wartawan madya c. Wartawan utama 4 paham terhadap kode etik 5 paham terhadap teknik penulisan
2.	Wartawan Pemeras	<ol style="list-style-type: none"> 1 bersifat oknum 2 dapat berasal dari 2 golongan 3 melakukan tindak pemerasan 4 menyalahgunakan profesi 5 disamakan dengan preman 6 menurunkan citra profesi Wartawan
3.	Wartawan Pemelas.	<ol style="list-style-type: none"> 1 termasuk oknum 2 berperilaku seperti pengemis 3 didorong oleh kepentingan ekonomi 4 asal usul tidak jelas 5 minim pengetahuan jurnalistik 6 menurunkan citra profesi Wartawan

Sumber: Indonesian Journal of Islamic Communication

⁷Abdul chaliq, "Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal : Analisis Terhadap Fenomena Pelanggaran Profesi", *Indonesian Journal of Islamic Communication*. 2018.3

Berdasarkan klasifikasi wartawan yang telah diuraikan sebelumnya, wartawan pemeran dalam praktik jurnalistik di lapangan memiliki beragam sebutan dan karakteristik yang berkembang di tengah masyarakat dan komunitas jurnalistik, yang dibedakan berdasarkan pola kerja, cara memperoleh informasi, serta tujuan peliputan yang cenderung menyimpang dari prinsip etika dan profesionalisme jurnalistik. di antaranya.⁸ :

Tabel 1.2
Ragam Wartawan Pemeran

Nama Sebutan	Pengertian
Wartawan angpao	Yaitu Wartawan yang selalu meminta angpao (amplop) atas peliputan suatu kegiatan tertentu, apalagi jika itu kegiatan yang sifatnya resmi.
Wartawan bodrek.	Namanya identik dengan Bodrex, obat sakit kepala. Sepak terjang Wartawan <i>bodrek</i> cukup "memusingkan" atau bikin sakit kepala sumber berita.
WTS	Ini adalah jenis "Wartawan" yang hebat. Tak punya media, tapi mengaku sebagai Wartawan
Wartawan travel	Disebut demikian karena cirinya yang selalu singgah-singgah dari satu daerah ke daerah lainnya. Bukan untuk tujuan berwisata, tetapi untuk meminta uang di tempat yang disinggahinya.
Wartawan foto-foto	Bedanya dengan Wartawan foto sebenarnya (fotografer) di suatu media, kebanyakan tidak memahami soal reportase.

Sumber: *Indonesian Journal of Islamic Communication*

Beragam sebutan dan karakteristik wartawan tanpa legalitas yang diuraikan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada wartawan bodrek sebagai fokus utama kajian Dewan Pers Indonesia, Wartawan *bodrek* bukanlah Wartawan sejati tetapi hanya memanfaatkan industri pers untuk

⁸Abdul Choliq, Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal: Analisis terhadap Fenomena Pelanggaran Profesi," *Indonesian Journal of Islamic Communication* 2018. 2

kepentingan pribadi tanpa memegang standar profesionalisme.⁹

Wartawan *bodrek* juga disebut sebagai Wartawan yang punya media tapi terbitnya tidak beraturan namun ada pula diantaranya yang bahkan tidak menghasilkan produk pemberitaan. Meskipun media abal-abalnya tidak terbit, tetap saja mereka berkeliaran mencari mangsa dengan hanya bermodalkan ID card dan cerita kosong kepada sumber berita serta sebagian besar tidak memiliki produk jurnalistik hanya datang dan bersikap seolah mereka wartawan. Mereka juga tidak mempunyai etika, asal labrak saja serta kadang mengancam sembarangan sumber berita, yang penting dia mendapatkan "angpao" atau istilah lainnya adalah "uang",¹⁰

Istilah Wartawan *bodrek* adalah istilah yang paling unik di karenakan namanya berasal dari sebuah iklan adalah Wartawan yang rendah moral profesinya istilah wartawan *bodrek* merujuk pada merek obat yakni *bodrex* (sebuah merek obat) istilah ini bermula saat TVRI masih menyiarkan iklan produsen bodrex yang memasang iklan animasi pasukan tentara menumpas penyebab sakit kepala. Hal ini diibaratkan kehadiran wartawan *bodrek* yang kerap kali datang secara berkelompok datang ke lokasi beramai-ramai kemudian mendesak pihak penyelenggara untuk memberikan imbalan, julukan tersebut kemudian dikenal di masyarakat meskipun pada dasarnya memiliki kata *bodrek* adalah plesetan dari kalimat Bodrex.¹¹

⁹ Dewan Pers Indonesia, "Wartawan *Bodrek* Bukan Wartawan," 2009. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/414/Wartawan> diakses 20 mei 2025

¹⁰ Abdul Choliq, "Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal: Analisis terhadap Fenomena Pelanggaran Profesi," *Indonesian Journal of Islamic Communication* 2018. 4.

¹¹ Ashadi siregar, " *Etika Komunikasi*".(yogyakarta : pustaka pelajar, 2006) 152

Keberadaan Wartawan pemeras yang saat ini cukup beragam juga berdampak pada kondisi pemberitaan di Kabupaten Jember, kondisi pemberitaan di Kabupaten Jember dihadapkan pada tantangan serius yang mempengaruhi kualitas dan integritas profesi Wartawan. meningkatnya jumlah media lokal maupun nasional yang beroperasi di wilayah Jember, muncul fenomena menjamurnya oknum yang mengatasnamakan diri sebagai Wartawan untuk kepentingan pribadi. Praktik ini mencoreng nama baik profesi Wartawan, tetapi juga memperburuk citra pers di mata Masyarakat.¹²

Di Kabupaten Jember, aktivitas jurnalistik berkembang cukup pesat dengan jumlah wartawan yang diperkirakan mencapai sekitar 500 orang. Namun, berdasarkan data resmi yang diperoleh dari 4 organisasi wartawan di Kabupaten Jember, hanya 186 wartawan yang tercatat secara pasti di daerah Jember. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% di antaranya telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih banyak individu yang beraktivitas sebagai wartawan tanpa melalui proses verifikasi atau uji kompetensi yang semestinya.¹³

Lalu mengapa banyak wartwan pemeras yang masih berkeliaran hal ini diakibatkan oleh lemahnya mekanisme perekrutan dan verifikasi profesi wartawan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mudahnya seseorang masuk ke dunia jurnalistik. jurnalisme sebagai profesi dengan permeabilitas bersyarat (*conditional permeability*), terutama di era digital

¹² hisyam nugroho, diwawancara oleh peneliti di sekretariat IJTI, Jember 20 mei 2025

¹³ Ihya' Ulumuddin, diwawancara oleh peneliti di sekretariat FWLM Jember 20 mei

yang semakin partisipatif. Lemahnya sistem pengawasan, tidak ketatnya proses sertifikasi, serta maraknya media tanpa badan hukum yang jelas semakin memperbesar celah masuknya individu tanpa kompetensi jurnalistik sehingga menyebabkan masuknya oknum oknum yang mengatasnamakan wartawan.¹⁴

Dalam hal ini, profesi wartawan termasuk kategori dengan permeabilitas tinggi, di mana batas antara wartawan profesional dan non-profesional menjadi kabur. di era digital yang semakin partisipatif. Lemahnya sistem pengawasan, tidak ketatnya proses sertifikasi, serta maraknya media tanpa badan hukum yang jelas semakin memperbesar celah masuknya individu tanpa kompetensi jurnalistik.¹⁵

Adapun banyak individu yang mengaku sebagai jurnalis tanpa pelatihan profesional maupun izin resmi, dan sering kali mengabaikan kode etik jurnalistik. Umumnya mereka berasal dari latar belakang non-jurnalis seperti penjaga wartel, tukang becak, atau tukang tambal ban, LSM bahkan lulusan SMP mengklaim diri sebagai Wartawan. Meskipun pada dasarnya menjadi Wartawan bukan hanya perihal latar belakang namun mampu memahami aturan terkait pemberitaan dan kode etik jurnalistik sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemberitaan.¹⁶

¹⁴ Burhanuddin Salam, *Sisi Gelap Kebebasan Pers* (Jakarta: Kencana, 2014), 48–50.

¹⁵ Andrew Abbott, *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor* (Chicago: University of Chicago Press, 1988); Martin Johannes Riedl, "Journalism as a Profession of Conditional Permeability: A Case Study of Boundaries in a Participatory Online News Setting," *Digital Journalism* 11,6 (2023). 82

¹⁶ Hariri, diwawancara oleh peneliti di kantor Radar Jember, 8 Mei 2025.

Hal ini menimbulkan sebuah tanda Tanya terkait peran kode etik terhadap pemberitaan sehingga menghadirkan Keberadaan Wartawan tanpa legalitas sedangkan dalam praktik menjalankan pekerjaan jurnalistik, tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) masih tergolong tinggi bahkan pada periode Januari-Juni 2025 dinilai sebagai puncak pengaduan terbanyak dalam kurun waktu yang cukup singkat Dewan Pers menyebutkan sekitar 625 aduan terkait pemberitaan media. Kondisi ini melahirkan berbagai fenomena penyimpangan dalam dunia kewartawanan, baik dari sisi dampak maupun motif kerja para pelakunya.¹⁷

Fenomena ini mencerminkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pemberitaan. Sebagian besar pengaduan tersebut menunjukkan adanya praktik media yang dikenal sebagai "media abal-abal," yang menyebarkan informasi menyesatkan, juga terlibat tindakan pemerasan terhadap Pemerintah Daerah dan merugikan masyarakat sehingga merusak citra wartawan pada kacamata publik.¹⁸

Keberadaan wartawan *bodrek* ini juga menimbulkan konflik diantaranya berdasarkan data pemberitaan yang diambil melalui media pemberitaan kasus yang disebabkan oleh wartawan *bodrek* cukup sering terjadi hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang melibatkan wartawan *bodrek* seperti pemerasan dan penganiayaan 5 diantaranya terjadi pada

¹⁷ Dewan Pers, "Pengaduan Pers Semester I 2025 Capai Rekor Tertinggi, Tanda Kesadaran Publik & Tantangan Kualitas Jurnalistik," Dewan Pers <https://share.google/XkZQh7zyWALEMnxZa>. Diakses pada 23 Oktober 2025

¹⁸ Gunawan Sunendar, "Dewan Pers Terima 512 Pengaduan Selama 2010," <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dewan-pers-terima-512-pengaduan-selama-2010>. diakses pada 20 Juli 2025

periode 2021-2025 :

1. *Polisi Tangkap Dua Buronan Wartawan Gadungan Pemas di Jember.*

Kejadian ini terjadi Pada 2021, Polres Jember berhasil menangkap dua buronan, TO dan AG, yang terlibat dalam jaringan wartawan gadungan yang memeras warga senilai Rp17 juta..¹⁹

2. *Kasus Pemerasan Tamu Hotel oleh Wartawan Gadungan di Jember*

Dua pria di Jember, ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap sepasang tamu hotel yang diduga berselingkuh. Modus operandi pelaku adalah mengaku sebagai wartawan Para pelaku meminta uang sebesar Rp10 juta agar berita tidak dipublikasikan..²⁰

3. *Kasus Pemerasan oleh Wartawan Bodrex di Jember Pada 2023, tiga*

orang wartawan bodrex yakni Abdul Holik, Sutono Ariwangi Riya, dan Budhila ditangkap oleh Satreskrim Polres Jember atas dugaan pemerasan terhadap seorang terlapor kasus pencabulan siswi di Kecamatan Ledokombo, Jember..²¹

4. *Kasus Jaringan Wartawan Gadungan di Jember yang Memeras*

Narasumber, Satuan Reskrim Polres Jember mengungkap jaringan pemerasan yang dilakukan oleh empat orang yang mengaku sebagai

¹⁹ AntaraNews. (2021). Polisi Tangkap Dua Buronan Wartawan Gadungan Pemas di Jember. Diakses pada 7 Mei 2025, (<https://www.antaraneews.com/berita/2217238/polisi-tangkap-dua-buronan-wartawan-gadungan-pemas-di-jember>)

²⁰ KompasTV. (2022). Memeras Tamu Hotel 17 Juta, 2 Pria Mengaku Wartawan Dibekuk Polisi. Diakses pada 7 Mei 2025, (<https://www.kompas.tv/article/183897/memeras-tamu-hotel-17-juta-2-pria-mengaku-wartawan-dibekuk-polisi>)

²¹ TRIBUNJATIMTIMUR.COM. (2023). Tiga Wartawan Bodrex Peras Terlapor Pencabulan di Jember Rp 10 Juta., dari Diakses pada 7 Mei 2025 <https://jatim-timur.tribunnews.com/2023/08/22/tiga-wartawan-bodrex-peras-tersangka-pencabulan-di-jember-rp-10-juta> .

wartawan media online.²²

5. *Kasus Wartawan Gadungan Memeras Kepala Desa di Jember Pada 2025, aparat Polres Jember menangkap seorang pria berinisial MR yang mengaku sebagai wartawan. Pelaku ditangkap karena meminta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp1 juta kepada seorang kepala desa di Kecamatan Sukowono, Jember, .*²³

Dari beberapa kasus tersebut selain meresahkan masyarakat keberadaan wartawan *bodrek* juga meresahkan pihak wartawan, budaya amplop masih sulit dihilangkan meskipun sudah ada uji kompetensi wartawan yang ditujukan untuk menghilangkan wartawan *bodrek* yang mengutamakan kebutuhan uang atau bahkan kebutuhan narasumber hal ini mendorong terjun bebasnya profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh para wartawan hingga ada ungkapan “ Tidak usah takut terhadap wartawan sediakan saja amplop” dari pernyataan tersebut dapat dinilai bahwasanya beberapa stigma masyarakat sudah menilai buruk keberadaan wartawan dan berimbas pada wartawan profesional.²⁴

Kode etik jurnalistik menjadi batasan moral sekaligus pedoman bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan pers. Kode etik berfungsi sebagai seperangkat aturan formal dan juga sebagai instrumen pengendali moral yang

²² Kompas.com. (2024). Kala Wartawan Gadungan Berulah dan Membuat Resah Masyarakat., sumber dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17314121/kala-wartawan-gadungan-berulah-dan-membuat-resah-masyarakat?page=all> Diakses pada 7 Mei 2025

²³ Newswire Espos ID. (2025). Wartawan Gadungan Minta THR ke Kades di Jember, Begini Modusnya. Diakses pada 7 Mei 2025, dari <https://regional.espos.id/wartawan-gadungan-minta-thr-ke-kades-di-jember-begini-modusnya-2077525>

²⁴ Evinarto Ardianto dan Lukiat Komala Erdinaya, “Komunikasi Massa: Suatu Pengantar” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 25.

menjaga agar wartawan tetap berada dalam koridor kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sobur setiap aspek dalam proses kerja pers mulai dari pencarian hingga penulisan berita tidak hanya merupakan persoalan teknis atau keahlian, melainkan juga persoalan etis yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berperan penting dalam agar menjunjung prinsip profesionalisme dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga wartawan dapat melaksanakan fungsinya seperti seharusnya.²⁵

Batasan moral ini tidak hanya bertumpu pada norma profesional semata, tetapi juga bersumber pada nilai-nilai ilahiah yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menyampaikan informasi. Etika merupakan studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Dengan demikian, etika jurnalistik dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip benar dan salah dalam praktik pemberitaan untuk menciptakan nilai moral dalam profesi kewartawanan.²⁶

Etika jurnalistik dalam perspektif Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip *al-birr* (kebajikan), *at-taqwā* (ketakwa), dan *amanah* (kejujuran dalam menyampaikan kebenaran), sebagaimana tercermin dalam QS. al-Māidah [5]: 2 yang menyerukan untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta menjauhi dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman profesional, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan keimanan

²⁵ Alex sobur "*Etika Pers: Profesionalisme, Moralitas, dan Tanggung Jawab Sosial Media*". (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) 206.

²⁶ Hamdan Daulay, "dan Filsafat Komunikasi Islam" (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 40–42.

dalam menjaga kemurnian informasi dan kehormatan profesi wartawan sehingga dapat melahirkan wartawan yang mampu untuk menyebarkan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.²⁷

Salah satu unsur jurnalistik yang ditekankan oleh al-Qur'an adalah mengenai etika jurnalistik, sopan santun penyiaran, bahkan tidak hanya etika untuk informan saja yang dalam hal ini adalah para jurnalis, akan tetapi juga tertuju pada penerima informasi. Jurnalistik Qur'ani ini berorientasi pada satu hal, yaitu tersebarnya kebaikan dan taqwa. Etika jurnalistik yang disinggung al-Qur'an antara lain; kejujuran, informasi yang dibawa harus valid, bukan dugaan apalagi fitnah, tidak bertujuan untuk menyebarkan keburukan serta aib seseorang tanpa suatu manfaat atau kepentingan yang jelas.²⁸

Dalam kaidah keislaman Jurnalistik yang beretika itu dapat ditelusuri melalui dua hal yakni pesan atau informasi yang dibawa dan kesan yang ditimbulkan oleh kabar atau informasi yang diberitakan.

Dalam perspektif Islam, peran jurnalis sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan prinsip tabayyun (klarifikasi) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٠٦﴾

²⁷ Lumaatus Saudah "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Al-Qur'an," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 2 (September 2004): 67.

²⁸ Lumatus Saadah "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Al-Qur'an," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 2 (September 2004): 172.

²⁹ Lumatus Saadah "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Al-Qur'an," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 2 (September 2004): 87.

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.." (QS. Al-Hujurat: 6)*³⁰

Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi informasi, yang menjadi prinsip dasar dalam etika jurnalistik. Dalam Islam, verifikasi atau tabayyun merupakan perintah yang tegas yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6, memerintahkan agar setiap berita yang diterima harus diteliti terlebih dahulu sebelum disebar, agar tidak menimbulkan kesalahan dan fitnah yang dapat merugikan orang lain.³¹

Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam ini, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, Penyebaran berita tanpa sumber dan fakta merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. pentingnya tabayyun dalam menerima informasi agar terhindar dari penyebaran berita palsu yang merusak keharmonisan sosial.³²

Dengan demikian, nilai-nilai Islam jelas menekankan bahwa penyebaran berita harus didasarkan pada kebenaran, bukan pada asumsi atau kepentingan tertentu. Tindakan menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi disebut sebagai perbuatan *kazib* (dusta), yang merupakan sifat tercela.

Rasulullah SAW. Bersabda: *"Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia*

³⁰ Departemen Agama RI, Qur'an, Surah al hujurat 49:6 Al-qur'an Tajwid dan Terjemah. (Bandung,: CV Penerbit Diponegoro)

³¹ Lumatus Saadah "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Al-Qur'an," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, No. 2 (September 2004): 80

³² Muhammad Nafiuddin Fadly, "Tabayyun dalam Menerima Berita," Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII), diakses 13 November 2025, <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>.

menceritakan setiap apa yang ia dengar” (HR. Muslim)³³. Hadis ini mengajarkan pentingnya sikap selektif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, suatu prinsip yang juga dikenal dalam Islam sebagai tabayyun memastikan kebenaran suatu berita sebelum disebarluaskan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 6.

Penyebaran berita palsu tidak hanya mencemari integritas individu atau lembaga, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat secara luas. Informasi keliru dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik sosial, serta merusak tatanan keadilan dan keharmonisan umat.³⁴

Fenomena ini menjadi *paradoks*, sebab di satu sisi Islam dan regulasi pers sama-sama menekankan kebenaran serta tanggung jawab sosial dalam penyebaran informasi, namun di sisi lain praktik pemerasan, manipulasi data, dan pelanggaran etik justru semakin sering terjadi dan sangat sulit untuk di hilangkan.³⁵

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kondisi pemberitaan di Jember, mengidentifikasi latar belakang di balik permasalahan ini, serta melakukan analisis mendalam mengenai etika jurnalistik dari perspektif Wartawan *bodrek* serta bagaimana mereka memandang dan memahami kode etik jurnalistik.

³³ Imam nawawi *Riyadhus Shalihin*, terjemahan Drs. Mushlich Shabir , M.A (semarang : PT Toha Putra , 2012). 155

³⁴ Muhammad Nafiuddin Fadly, “Tabayyun dalam Menerima Berita,” Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII), diakses 13 November 2025, <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>.

³⁵ Muhammad Nafiuddin Fadly, “Tabayyun dalam Menerima Berita,” Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII), diakses 13 November 2025, <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam penelitian kualitatif, Fokus ini memuat seluruh isu atau permasalahan yang akan ditelusuri jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas. Peneliti merumuskan persoalan sebagai berikut³⁶:

1. Bagaimana perspektif Wartawan bodrex terhadap kode etik Jurnalistik yang diterapkan wartawan ?
2. Bagaimana respon dan tanggapan Wartawan legal dan organisasi Wartawan terhadap fenomena Wartawan *bodrek* yang ada di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif wartawan bodrek terhadap penerapan kode etik jurnalistik dalam praktik jurnalistik yang dijalankan oleh wartawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis respon serta tanggapan wartawan legal dan organisasi wartawan terhadap fenomena keberadaan wartawan bodrek di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Peneliti an Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian etika jurnalistik. Dengan mengkaji praktik jurnalistik terhadap penerapan kode etik jurnalistik di luar struktur media arus utama yang dilakukan oleh wartawan tanpa legalitas. Hal ini menjadi penting karena teori etika jurnalistik menekankan pada tanggung jawab sosial dalam pemberitaan, yang idealnya menjadi pedoman sebagai bentuk batasan dalam menjalankan profesi wartawan sehingga mampu menghadirkan informasi yang kredibel dapat dipercaya. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kerangka pemikiran mahasiswa KPI yang juga mempelajari mengenai pentingnya etika jurnalistik sebagai landasan moral dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, sekaligus mengkritisi praktik-praktik yang menyimpang dari nilai tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang praktik jurnanisme yang dilakukan oleh Wartawan tanpa legalitas (Wartawan bodrex) di wilayah Jember. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan dan pengawasan media informal.
- b. Organisasi profesi Wartawan, sebagai dasar untuk membangun pendekatan pembinaan atau pelatihan terhadap Wartawan non-legal agar lebih menjunjung etika jurnalistik.

- c. Masyarakat umum, agar lebih kritis dalam menerima dan menyikapi informasi dari media yang tidak terverifikasi secara formal.
- d. Wartawan *bodrek* itu sendiri, sebagai refleksi atas praktik jurnalistik mereka agar lebih profesional dan etis dalam menjalankan tugasnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berikut adalah penjelasan bagi istilah-istilah tersebut:

1. Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik pada dasarnya adalah seperangkat nilai dan pedoman moral yang menjadi acuan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan informasi kepada publik. Etika ini tidak hanya sekadar aturan tertulis, melainkan mencerminkan komitmen seorang jurnalis terhadap kebenaran, kejujuran, akurasi, dan keadilan dalam pemberitaan.

Dalam praktiknya, etika jurnalistik membantu jurnalis untuk tetap independen dari tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarkan. Bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, memahami etika jurnalistik menjadi sangat penting karena nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti amar ma'ruf nahi munkar dan pentingnya menyampaikan informasi yang dapat dipercaya. Etika

jurnalistik juga menjadi benteng moral agar seorang jurnalis tidak tergoda menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkan hoax dan fitnah.

2. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam memahami, menafsirkan, dalam penelitian ini perspektif yang dimaksud adalah sudut pandang wartawan *bodrex* dalam memandang kode etik jurnalistik. Perspektif tidak hanya berkaitan dengan cara melihat suatu realitas, tetapi juga mencerminkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, nilai, serta kondisi sosial yang memengaruhi cara seseorang atau kelompok dalam membentuk penilaian dan sikap terhadap fenomena tertentu. Melalui perspektif tertentu. Dalam penelitian ini, perspektif yang dimaksud adalah sudut pandang wartawan *bodrex* dalam memahami dan menilai praktik jurnalistik, khususnya yang berkaitan dengan etika jurnalistik dan profesionalisme pemberitaan, sehingga dapat menggambarkan bagaimana pemaknaan dan sikap mereka terhadap standar etika dan praktik jurnalistik yang berlaku.

3. Wartawan *Bodrex*

Istilah “Wartawan *bodrex*” merupakan istilah yang sering digunakan secara informal di masyarakat Indonesia untuk menyebut orang-orang yang mengaku sebagai Wartawan, namun tidak memiliki legalitas bahkan karya jurnalistik yang jelas, umumnya mereka tidak

terdaftar secara resmi di organisasi pers, dan sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan jurnalistik yang memadai.

Umumnya wartawan tidak bekerja di bawah institusi media yang jelas, melainkan beroperasi secara independen bahkan kadang liar dengan tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan misi jurnalistik yang sesungguhnya. Wartawan *bodrek* banyak mendapat sorotan karena kerap melanggar kode etik jurnalistik, seperti menyebarkan informasi tanpa verifikasi, atau bahkan menjadikan status "Wartawan" sebagai alat untuk memeras narasumber. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam dunia jurnalistik, terutama dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap media.

4. Profesionalisme Pemberitaan

Profesionalisme pemberitaan adalah sikap dan perilaku jurnalis dalam menyajikan informasi kepada masyarakat secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku dalam dunia jurnalistik. Profesionalisme bukan hanya soal kemampuan teknis dalam menulis berita atau mengambil gambar, tetapi lebih dalam lagi, mencakup bagaimana seorang jurnalis memegang teguh nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keberimbangan, dan rasa tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, profesionalisme menjadi pondasi penting agar informasi yang disampaikan kepada publik bisa dipercaya, mendidik, dan mencerahkan. Terlebih di era digital dan banjir informasi saat ini, Bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, profesionalisme pemberitaan

juga berarti menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam membentuk sikap jurnalistik yang amanah, bertanggung jawab, dan bernilai dakwah sehingga melahirkan informasi yang kongkrit.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kenyamanan bagi pembaca, penulisan karya ilmiah ini disusun ke dalam lima bab utama, yang penjelasannya disampaikan berikut ini:

BAB I Pendahuluan mencakup isi pembahasan secara umum mengenai topik penelitian yang ditulis. Bab ini tersusun diantaranya: konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lain sebagainya.

BAB II Kajian Pustaka berisi tujuan terhadap yang berkaitan dengan topik penelitian dan menjelaskan tentang hasil penelitian serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian “Etika Jurnalistik Perspektif Wartawan *Bodrek*: Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan Di Kabupaten Jember”.

BAB III Metode Penelitian menguraikan secara detail pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, termasuk jenis penelitian, lokasi pelaksanaan, subjek yang diteliti, metode pengumpulan data, serta langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan selama proses penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis merupakan bagian utama dari laporan penelitian karena memuat temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bagian ini menyajikan data yang telah dikumpulkan, mencakup objek yang diteliti, pemaparan data, serta analisis dan pembahasannya.

BAB V Penutup bagian penutup dari laporan penelitian yang merangkum temuan utama dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menelaah penelitian-penelitian terdahulu sebagai langkah awal yang krusial dalam mendalami topik yang akan dikaji. Tahapan ini dilakukan melalui peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan serupa. Penelitian yang secara khusus membahas perspektif wartawan bodrek terhadap kode etik jurnalistik masih sangat jarang ditemukan, mengingat keberadaan wartawan bodrek yang bersifat abstrak namun tersebar di berbagai tempat. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji secara cermat studi-studi terdahulu yang berkaitan untuk memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat. Pada bagian ini, peneliti merangkum temuan-temuan kunci dari beberapa penelitian yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks serta perkembangan riset dalam bidang yang diteliti.

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Rohmah Skripsi, UIN Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2016 dengan judul *“Persepsi Wartawan Semarang tentang Suap terhadap Profesi Jurnalistik”* dari hasil penelitian yang dilakukan Siti Rohmah mengungkapkan bahwa Wartawan Semarang memiliki beragam persepsi tentang suap, dengan beberapa Wartawan menganggap pemberian narasumber sebagai suap jika disertai permintaan

untuk mengubah isi berita, sementara Wartawan lainnya tidak menganggap pemberian tersebut sebagai suap selama tidak ada permintaan terkait dengan perubahan berita. Temuan ini juga mengidentifikasi bahwa faktor fungsional dan struktural menjadi penentu sikap Wartawan dalam menerima atau menolak suap, dengan kebutuhan ekonomi dan kebijakan media sebagai faktor yang berpengaruh³⁷.

Penelitian yang dilakukan Siti Rohmah dan yang peneliti gunakan sama sama menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang ada dalam profesi jurnalistik. Dalam penelitian Siti Rohmah, fokus utama adalah persepsi Wartawan terhadap praktik suap dan bagaimana suap mempengaruhi profesionalisme Wartawan. Sedangkan yang digunakan penulis lebih menitikberatkan pada pemahaman Wartawan *bodrek* kode etik jurnalistik, serta bagaimana kesulitan eksternal yang mereka hadapi dapat mempengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Topik Skripsi, IAIN Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2023 dengan judul “*Strategi Komunikasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Metro dalam Menanggulangi Keberadaan Wartawan Bodrex*” mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan

³⁷ Siti Rohmah, “*Persepsi Wartawan Semarang tentang Suap terhadap Profesi Jurnalistik: Studi pada Wartawan Semarang*” (Skripsi, UIN Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2016).

Penyiaran Islam mengungkapkan Wartawan bodrex di Kota Metro, Lampung, menjadi salah satu isu penting yang perlu ditanggulangi untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam dunia jurnalistik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, yang menuntut peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan ketua AWPI DPC Kota Metro serta para Wartawan yang terlibat. penelitian ini juga mencatat bahwa agama Islam melarang praktik suap (risywah) sebagai imbalan yang tidak sah. Hal ini sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik yang menekankan pada profesionalisme dan integritas Wartawan.³⁸

Penelitian kami memiliki kesamaan dalam hal fokus terhadap Wartawan *bodrek*, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian Anda berfokus pada etika jurnalistik dan bagaimana Wartawan *bodrek* memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pekerjaan mereka, dibandingkan dengan Wartawan legal yang memiliki legalitas dan struktur media yang jelas.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah fokus pada strategi komunikasi dengan penerapan kode etik jurnalistik. Penelitian Rahmat Topik lebih menyoroti upaya AWPI untuk menanggulangi keberadaan Wartawan *bodrek* dengan komunikasi persuasif, sosialisasi, dan pembinaan, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada bagaimana

³⁸ Rahmat Topik, “Strategi Komunikasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Metro dalam Menanggulangi Keberadaan Wartawan Bodrek” (Skripsi, IAIN Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2023)

Wartawan *bodrek* itu sendiri memahami kode etik jurnalistik, serta kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik yang sesuai dengan standar etika.

3. Popi Rada Asmila Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 2019 "*Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.co*" menggambarkan tentang pemahaman Wartawan terhadap kode etik jurnalistik di media online lokal. Penelitian popi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi dan fenomena yang ada di lapangan, penelitian ini berfokus pada Wartawan yang sudah tergabung dalam media resmi dengan pengakuan yang jelas terhadap kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Wartawan Inforiau.co, sebagai bagian dari media online terdaftar, mengaplikasikan kode etik tersebut dengan baik dalam pemberitaan mereka. Dalam penelitiannya popi mengungkapkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kewajiban dan batasan yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik, seperti tidak menyiarkan berita bohong, fitnah, dan menjaga keberimbangan informasi. Para Wartawan ini juga sadar akan pentingnya menghormati hak narasumber, serta memahami mekanisme perbaikan dan ralat berita jika terjadi kesalahan.³⁹

³⁹ Popi Rada Asmila, Pemahaman "*Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Media Online Inforiau.co*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 2019)

Penelitian kami memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. penelitian Popi Rada Asmila memberikan gambaran tentang bagaimana Wartawan legal, seperti yang ada di media Inforiau.co, memandang dan mengaplikasikan kode etik jurnalistik dalam pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang independensi, akurasi, berimbang, dan akuntabilitas. Sedangkan penelitian penulis adalah tentang pemahaman tantangan yang dihadapi oleh Wartawan *bodrek* dalam menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pemberitaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi.

4. Penelitian yang ditulis oleh Wahid Fahrur Annas Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2021 "*Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi pada Jurnalis Borobudur News)*" meneliti tentang bagaimana Wartawan di media online Borobudur News menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan kode etik, kendala yang dihadapi oleh Wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan kode etik tersebut, penelitian Wahid Fahrur Annas, ditemukan bahwa Wartawan Borobudur News berusaha mematuhi kode etik jurnalistik, meskipun terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diterapkan, seperti masalah ketidak independensi dan terima imbalan. Kendala lain yang muncul dalam

penerapan kode etik adalah adanya ancaman dan teror terhadap Wartawan, yang mengganggu proses pemberitaan yang berimbang dan objektif. Namun, faktor pendukung seperti pelatihan keWartawanan dan sikap profesional dari jajaran redaksi turut membantu Wartawan dalam meningkatkan penerapan kode etik secara lebih baik.⁴⁰

Penelitian ini sama sama menilai bagaimana perspektif wartawan terkait kode etik jurnalistik Wahid menyoroti ancaman dan teror sebagai hambatan, sementara penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana sikap dan pemahaman Wartawan *bodrek* terhadap kode etik dan bagaimana cara mereka memandang kode etik jurnalistik dalam proses pemberitaan yang mana wartawan *bodrek* dinilai hanya terfokus kepada faktor ekonomi sehingga memiliki pengetahuan yang minim terkait kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan sebagai pedoman wartawan.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Rohmah Skripsi, UIN Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2016 dengan judul " <i>Persepsi</i>	- menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan etika jurnalistik. - fokus pada aspek profesionalisme Wartawan dalam	- Siti Rohmah menyoroti persepsi Wartawan terhadap praktik suap dan bagaimana faktor ekonomi dan kebijakan media mempengaruhi sikap mereka. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Wartawan <i>bodrek</i> dan bagaimana mereka

⁴⁰ Wahid Fahrur Annas, "*Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Kasus Borobudur News*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2021)

NO	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Wartawan Semarang tentang Suap terhadap Profesi Jurnalistik</i>	<p>pemberitaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - meneliti secara mendalam perilaku dan sikap Wartawan terhadap praktik yang berpotensi mempengaruhi independensi jurnalistik. 	<p>memandang kode etik jurnalistik serta tantangan eksternal yang mempengaruhi profesionalisme mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengkaji sudut pandang Wartawan di Semarang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Wartawan yang ada di Jember
2	<p>Rahmat Topik Skripsi, IAIN Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2023 dengan judul “Strategi Komunikasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Metro dalam Menanggulangi Keberadaan Wartawan Bodrex”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mengangkat isu Wartawan <i>bodrex</i> dalam konteks etika dan profesionalisme jurnalistik. - Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang fenomena social. - memperhatikan pentingnya kode etik jurnalistik dalam menjaga integritas Wartawan. 	<ul style="list-style-type: none"> - meneliti strategi komunikasi organisasi (AWPI) dalam upaya menanggulangi Wartawan <i>bodrex</i>, termasuk sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada pemahaman dan sikap Wartawan <i>bodrex</i> itu sendiri terhadap kode etik. - menggunakan pendekatan lapangan langsung dengan fokus organisasi. Penelitian penulis lebih fokus pada individu Wartawan <i>bodrex</i>.
3	<p>Popi Rada Asmila Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - membahas penerapan kode etik jurnalistik dalam praktik pemberitaan. - menggunakan metode kualitatif untuk memahami 	<ul style="list-style-type: none"> - berfokus pada Wartawan legal yang sudah tergabung dalam media resmi dengan pengakuan dan struktur yang jelas. Sedangkan penelitian penulis

NO	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 2019 "Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Media Online Inforiau.co"	<p>perilaku Wartawan terkait etika jurnalistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengangkat aspek profesionalisme dalam menjaga standar pemberitaan yang akurat dan berimbang. 	<p>memfokuskan pada Wartawan <i>bodrek</i> yang menghadapi tantangan eksternal dan status yang rentan dalam menjalankan kode etik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popi menonjolkan pemahaman dan kesadaran Wartawan terhadap kewajiban kode etik, sementara penelitian penulis menggali kesulitan praktis implementasi etika oleh Wartawan <i>bodrek</i>.
4	Wahid Fahrur Annas Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2021 "Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi pada Jurnalis Borobudur News)"	<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam meneliti penerapan kode etik di kalangan Wartawan. - mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam penerapan kode etik jurnalistik. - menanggapi isu ketidakindependenan dan tantangan lain yang mempengaruhi profesionalisme jurnalistik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Wahid Fahrur Annas fokus pada Wartawan di media online resmi dengan struktur redaksi yang jelas dan pelatihan keWartawanan. Peneliti an penulis menitikberatkan pada Wartawan <i>bodrek</i> yang menghadapi kesulitan eksternal dan status yang tidak resmi. Wahid menyoroti ancaman dan teror sebagai hambatan, sementara penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana sikap dan pemahaman Wartawan <i>bodrek</i> terhadap kode etik.

Kelebihan pada penelitian ini yakni :

1. Topik Penelitian Relevan dan Kontekstual

Penelitian ini mengangkat isu yang sangat aktual dan relevan dalam dunia jurnalistik, khususnya di wilayah Jember, yaitu fenomena "wartawan bodrek" istilah yang merujuk pada individu yang mengaku sebagai wartawan namun tidak memiliki afiliasi resmi dengan media yang diakui secara hukum. Keberadaan mereka memicu keresahan, terutama di kalangan wartawan legal, karena dinilai mengganggu profesionalisme dan kredibilitas pemberitaan. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana wartawan bodrek memaknai dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam praktiknya.

2. Spesifikasi Objek Penelitian yang Jelas dan Fokus

Objek penelitian ini mencakup sejumlah elemen penting dalam ekosistem jurnalistik lokal, antara lain: Wartawan bodrek, Wartawan legal, Organisasi profesi wartawan, Masyarakat sebagai konsumen berita. Penelitian akan mengkaji interaksi dan pandangan antar elemen ini untuk memahami bagaimana etika jurnalistik dipersepsikan dan dijalankan dalam praktik pemberitaan yang melibatkan wartawan bodrek.

3. Menggunakan Teori etika jurnalistik

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori etika jurnalistik, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti akurasi, independensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana wartawan bodrek menerapkan atau mengabaikan nilai-nilai profesionalisme dalam

aktivitas jurnalistik mereka.

5. Menggunakan Metode Kualitatif Studi Kasus

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup:

- a. Wawancara mendalam dengan wartawan bodrek, wartawan legal, dan tokoh organisasi profesi wartawan
- b. Observasi langsung di lapangan
- c. Dokumentasi berita atau aktivitas jurnalistik yang relevan

Metode ini dipilih karena dapat mengungkap interpretasi subjektif pelaku terhadap etika jurnalistik dalam praktik. Penelitian ini ditujukan menggali perspektif dan praktik etika jurnalistik dari sudut pandang pelaku yang tidak berada dalam arus utama jurnalistik. Sebelumnya, studi lebih banyak berfokus pada efektivitas media atau perilaku audiens, sementara studi ini justru mendalami aktor "pinggiran" dalam dunia pers untuk mengisi celah kajian etika profesi dari sisi yang belum banyak dijamah.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan suatu perspektif dalam penelitian. Suatu pembahasan teoritis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian bertujuan untuk menambah wawasan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti. dipecahkan oleh peneliti. Setiap penelitian memerlukan kajian teori yang berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan landasan teori dalam penelitian yang dilaksanakan. Selain itu, sangat penting

untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan merupakan sumber yang terbaru dan relevan, yang berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa kajian teori yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik merupakan aspek penting dalam praktik jurnalistik yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang digunakan oleh Wartawan dalam menjalankan tugasnya. Di era informasi yang semakin kompleks, pemahaman tentang etika jurnalistik menjadi sangat penting untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap berita yang disampaikan. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam konteks filsafat moral, etika mengacu pada sistem prinsip atau nilai yang menentukan perilaku benar dan salah. etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai-nilai moral yang membimbing tindakan manusia⁴¹.

K. Bertens dalam bukunya berjudul etika menjelaskan bahwa etika adalah sebagai nilai nilai dan norma norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok Etika merupakan peraturan tidak tertulis sebagai hasil kesepakatan kesepakatan dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Dalam etika tidak ada kekuatan yang sifatnya memaksa, semuanya berpulang kepada hati nurani individu.⁴²

⁴¹ Khoirul Muslimin, *Hukum dan Etika Jurnalistik* (Jepara: UNISNU Press, 2022), 15.

⁴² Fitri Meliya Sari, "Analisis Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia",

Etika memegang sebuah peran yang sangat penting dalam memelihara kebenaran dan kualitas sebuah informasi atau berita yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Aspek tersebut berkaitan dengan konsep yang disebut kebebasan pers, yang sebenarnya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyatakan pendapat mereka⁴³ oleh karenanya dengan adanya etika kegiatan jurnalisme akan menyebar lebih terjamin kualitas informasi yang disebarkan dan juga supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam praktik jurnalistik, ini berarti Wartawan seharusnya menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh keuntungan pribadi atau tekanan dari pihak luar.⁴⁴

Dalam praktiknya, etika jurnalistik menjadi sangat penting karena setiap tahapan kerja jurnalistik merupakan proses pengambilan keputusan yang berimplikasi etis. Tony Harcup (2007) menegaskan bahwa etika melekat pada setiap tindakan jurnalis, bahkan pada aspek yang terlihat sederhana. Etika muncul dalam berbagai tindakan jurnalistik, seperti:

1. Keputusan apakah sebuah berita perlu ditindaklanjuti atau tidak.
2. Pemilihan kutipan yang digunakan atau dikeluarkan.
3. Penentuan bagian mana yang dirapikan, diperbaiki, atau dibuang.
4. Pemilihan foto yang dipasang.

Jurnal Interaksi 2014, 132

⁴³ Alex Sobur,. “*Etika Pers: Profesionalisme, Moralitas, dan Tanggung Jawab Sosial Media*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, 205.

⁴⁴ De nnis McQuail. (2011). “*Teori Komunikasi Massa*”. Jakarta: Salemba Humanika 64

5. Pemilihan sound bite yang dipakai.
6. Formulasi headline.
7. Pertanyaan yang diajukan atau tidak diajukan ketika wawancara.
8. Pemilihan narasi editorial yang dipakai.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa etika bukan hanya soal kebenaran isi, tetapi melekat pada setiap tahapan pengolahan informasi. Harcup menegaskan bahwa seorang ethical journalist tidak cukup hanya menguasai jaringan narasumber atau memiliki intuisi berita. Menjadi jurnalis yang beretika berarti selalu mempertanyakan praktik-praktik kerja sendiri secara reflektif dan kritis. Dengan kata lain, etika tidak hanya mengatur apa yang dilakukan jurnalis, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu keputusan editorial dibuat.⁴⁵

Selanjutnya, dalam memahami etika jurnalistik secara operasional, penting untuk melihat prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi praktik jurnalistik modern, terutama dalam menjaga kualitas berita dan integritas seorang jurnalis. Kovach dan Rosenstiel (2003) merumuskan sembilan prinsip utama jurnalisme yang selama ini dijadikan pedoman dalam dunia pers. Prinsip-prinsip tersebut antara lain⁴⁶ :

⁴⁵ Zulkarimein nasution “etika jurnalisme prinsip dasar” (Jakarta: Rajawali Pers 2017). 3

⁴⁶ Drs Muzakkir, “etika jurnalis analisis terhadap pemberitaan media (Jakarta: kencana 2020).10

- 1) Tujuan utama jurnalisme adalah memberikan kebenaran.
- 2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat.
- 3) Disiplin utama jurnalisme adalah verifikasi.
- 4) Jurnalis harus mandiri, bebas intervensi dan kepentingan tertentu.
- 5) Jurnalisme harus menjadi pengawas kekuasaan.
- 6) Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik dan dukungan.
- 7) Jurnalisme harus berupaya membuat hal penting menjadi menarik dan relevan.
- 8) Berita harus proporsional dan komprehensif.
- 9) Hak dan kewajiban moral jurnalis ditanggung oleh setiap individu pelaku jurnalistik

Kovach menjelaskan bahwa jurnalis tidak boleh hanya menyampaikan apa yang dikatakan sumber tanpa pembuktian. Proses pengecekan silang, konfirmasi, penggunaan data pendukung, dan pemilihan narasumber yang relevan merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan demikian, akurasi bukan hanya standar teknis, tetapi merupakan kewajiban etis.⁴⁷

Kovach mengatakan, seorang jurnalis "tidak mencari teman, tidak mencari musuh Seorang jurnalis adalah makhluk asosial", kata Kovach. Asosial bukan antisosial. Elemen keempat jurnalisme: Independensi.

⁴⁷ Drs Muzakkir, "etika jurnalis analisi terhadap pemberitaan media (Jakarta: kencana 2020).11

Kovach dan Rosenstiel berpendapat, jurnalis boleh mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Kalau begitu jurnalis boleh tak netral ? Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya, jurnalis harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput⁴⁸.

Selain itu proses pemberitaan memerlukan verifikasi kovach dan rosenstiel menawarkan 5 konsep dalam verifikasi di antaranya⁴⁹ :

- 1) Jangan menambah atau mengarang apa pun,
- 2) Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar
- 3) Bersikaplah transparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase
- 4) Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri
- 5) Bersikaplah rendah hati

Dalam melaksanakan tugas profesinya, moral dan etika para jurnalis diuji, mereka harus menjalankan pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitasnya. Melaksanakan etika dan peraturan hukum yang telah ditentukan merupakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang umumnya telah diterima dan disetujui bersama. Landasan moral dan etika profesi penting bagi Wartawan sebagai pedoman

⁴⁸ Drs Muzakkir, “*etika jurnalis analisi terhadap pemberitaan media*” (Jakarta:kencana 2020).17

⁴⁹ Drs Muzakkir, “*etika jurnalis analisi terhadap pemberitaan media*” (Jakarta:kencana 2020).18

operasional dalam menjaga akuntabilitas publik dan meningkatkan profesionalisme. Atas dasar itu, Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.⁵⁰

Etika jurnalistik dalam Islam dibangun atas prinsip akhlak, amanah, dan larangan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dalam Islam, etika penyampaian informasi telah diatur dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui literatur ilmu komunikasi Islam. Menurut Hamzah Ya'qub dalam Etika Islam (Pustaka Setia, 2001), etika adalah pedoman moral yang mengarahkan manusia untuk memilih perbuatan yang baik dan meninggalkan keburukan. Prinsip ini menjadi dasar bagi etika jurnalistik Islam yang menekankan kejujuran (ṣidq) dan keadilan.⁵¹

Selain itu, menurut Muhammad al-Ghazali dalam Khuluq al-Muslim (Dar al-Kutub al-'Arabi, 1994), penyebaran berita tidak boleh menimbulkan fitnah, merusak kehormatan, atau melanggar hak orang lain. Karena itu, jurnalis Islam harus menjaga hifz al-'ird (menjaga kehormatan manusia).⁵² Hal ini dikuatkan dengan firman ALLAH SWT dalam Al-QURAN :

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : "Siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar." (QS. An-Nur [24]: 11)

⁵⁰ Bkti Nugroho, Samsuri. "*Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*" (Jakarta: Dewan Pers).2013. 291

⁵¹ Hamzah Ya'qub, "*Etika Islam*". (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 27

⁵² M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah*". (Jakarta: Lentera Hati, 2002.) 34

Hal ini menegaskan bahwa Kebenaran yang bisa dipraktikkan ini adalah buah ikhwal yang bisa berubah menjadi bentuk yang berbeda seperti halnya proses belajar, tumbuh seperti stalagmit dalam segua, setetes demi setetes seiring perjalanan waktu. Dan karena jurnalistik adalah sebagai tujuan.⁵³

Wartawan memiliki aturan main yang disebut kode etik jurnalistik profesi. Dalam menjalankan profesinya sehari-hari, wartawan terikat dengan kode etik profesinya. Persatuan wartawan Indonesia (PWI), Analisis Jurnalistik Independen (AJI), PWI Reformasi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka masing-masing memiliki kode etiknya sendiri. Namun Dewan Pers bersama 29 Organisasi wartawan (termasuk yang disebutkan diatas) telah menyepakati Kode Etik Jurnalistik Indonesia pada tahun 2006).⁵⁴

Fungsi Kode Etik Jurnalistik Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kaum profesional dapat bertanggung jawab dalam tingkat tertinggi dari penampilannya dan mempertahankan mereka untuk setia pada kewajiban kejujuran, kesetiaan dan kewajiban.⁵⁵

⁵³ Drs Muzakkir, "*etika jurnalis analisi terhadap pemberitaan media*" (Jakarta:kencana 2020). 12

⁵⁴ Drs. Muzakkir. "Etika Jurnalis Analisi Kritis Terhadap Pemberitaan" (Jakarta : Kencana 2020) 20

⁵⁵ Nurdin, "*jurnalisme Massa kini*", (Jakarta: PT. Rajawali pers, 2009). hal 77 Nurdin, jurnalisme Massa kini, (Jakarta: PT. Rajawali pers, 2009). hal 77

2. Komunikasi islam

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, arti komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mengomunikasikan ide dengan pihak lain, baik dengan berbincang-bincang, berpidato, menulis, maupun melakukan korespondensi.

Dr. Halah al-Jamal mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya manusia untuk menampilkan hubungan yang baik dengan penciptanya, dengan dirinya, dan dengan sesama manusia. Menurut definisi Halah, komunikasi adalah hubungan terbaik. Definisi ini lebih menekankan pada kualitas komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Halah membagi komunikasi dalam tiga bentuk, yaitu: komunikasi dengan pencipta, komunikasi dengan diri sendiri, dan komunikasi dengan sesama manusia.⁵⁶

Menurut Frank E.X Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli. Banyaknya definisi komunikasi yang disebutkan oleh Frank diatas mengisyaratkan rumitnya merumuskan makna komunikasi secara spesifik dan beragamnya aktivitas yang masuk ke dalam ruang lingkup komunikasi.⁵⁷

⁵⁶ Harjani Hefni, "Komunikasi Islam", (Jakarta: Pranadamedia, 2017), 2

⁵⁷ Harjani Hefni, "Komunikasi Islam", (Jakarta: Pranadamedia, 2017), 3

Harjani Hefni menegaskan bahwa komunikasi dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip qaulan sadīdan (perkataan yang benar dan jujur), qaulan balīghan (perkataan yang efektif dan menyentuh), qaulan ma'rūfan (perkataan yang baik dan pantas), qaulan layyinan (perkataan yang lemah lembut), qaulan karīman (perkataan yang mulia), dan qaulan maysūran (perkataan yang mudah dipahami). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman etis dalam menyampaikan pesan, baik secara interpersonal maupun melalui media massa.⁵⁸

Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keIslaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara (how), dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa (retorika). Pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi aqidah (ihsan), syariah (Islam), dan akhlak (iman). Pesan-pesan keIslaman yang disampaikan tersebut disebut sebagai dakwah.⁵⁹

Komunikasi Islam adalah suatu proses menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut Mahyuddin Abd. Halim, komunikasi Islah adalah proses penyampaian atau pengoperan hakikat kebenaran agama

⁵⁸ Nazarullah, Teori-Teori Komunikasi Massa Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, No. 1, 2018, 3-6

⁵⁹ Muslimah, “ Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13, No. 2, (2016), 3.

Islam kepada khalayak yang dilaksanakan secara terus menerus dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara media umum atau khusus, yang bertujuan untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat kebenaran agama dan memberi kesan keada kehidupan seseorang.⁶⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori komunikasi Islam karya Harjani Hefni digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik jurnalistik dari perspektif nilai-nilai Islam. Fenomena wartawan bodrek dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan komunikasi, karena praktik yang dilakukan tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam komunikasi Islam. Dengan demikian, kajian ini memberikan landasan teoritis untuk menilai sejauh mana praktik jurnalistik yang dilakukan telah mencerminkan nilai-nilai komunikasi Islam atau justru menyimpang darinya.

3. Profesionalisme pemberitaan

Profesionalisme merupakan konsep yang menggambarkan kualitas seseorang dalam menjalankan profesinya berdasarkan kompetensi, etika, integritas, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks jurnalistik, profesionalisme menjadi pondasi penting agar wartawan mampu menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak menyesatkan,

⁶⁰ Khatibah, "Prinsip-Prinsip Komunikasi Pustakawan (Perspektif keselamatan buat diri sendiri dan lingkungan dengan cara

dan tetap menjaga kepentingan publik. pembahasan mengenai profesionalisme, Alex Sobur menekankan bahwa profesionalisme dalam jurnalistik tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi terutama dari sikap dan perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya. Ia menguraikan lima struktur sikap profesional sebagai berikut⁶¹:

- a. Menjadikan Organisasi Profesi sebagai Kelompok Referensi Utama
Seorang profesional menjadikan organisasi profesi sebagai acuan nilai dan pedoman utama.
- b. Melayani Kepentingan Masyarakat : Wartawan profesional bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat.
- c. Memiliki Rasa Panggilan dan Komitmen Profesi : Seorang profesional memiliki rasa terpanggil dalam melakukan tugas jurnalistik.
- d. Memiliki Otonomi dalam Pengambilan Keputusan Profesionalisme
menuntut wartawan memiliki otonomi dalam menentukan keputusan-keputusan jurnalistik.
- e. Melakukan Regulasi Diri : Wartawan profesional mampu mengatur dan mengontrol perilakunya sendiri, terutama dalam situasi yang kompleks dan menuntut keterampilan tinggi.

Kelima unsur tersebut menjadi dasar yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa, sekaligus menjadi tolak ukur profesionalitas seseorang. Dalam konteks kewartawanan, profesi wartawan memenuhi

⁶¹ Saidulkarnain Ishak. *Jurnalisme Modern*. (Jakarta: PT Akeja Media Komputerindo Kompas Gramedia, 2002) 280-281

seluruh karakteristik tersebut. Wartawan dituntut menguasai keterampilan jurnalistik, terorganisasi dalam asosiasi profesi seperti PWI atau AJI, bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, memiliki tanggung jawab moral untuk melayani kepentingan publik, memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Pers, serta mendapatkan imbalan yang layak sesuai kompetensinya. Pemenuhan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa kewartawanan merupakan profesi yang memiliki standar profesionalitas yang jelas dan terukur.⁶²

Sejalan dengan pandangan Douglas Wood Miller menjelaskan bahwa perhatian publik terhadap berita terbentuk oleh sejumlah unsur psikologis dan sosial. Kedua belas unsur ini menjadi dasar penilaian nilai berita (news values) yang mempengaruhi daya tarik suatu pemberitaan. Unsur-unsur tersebut meliputi hal-hal yang paling dekat dengan pengalaman manusia, seperti minat pribadi, kebutuhan ekonomi, dinamika konflik, hingga ketertarikan pada peristiwa luar biasa. Berikut inti dari kedua belas unsur tersebut:

- 1) Minat Pribadi (Self Interest) Berita yang berkaitan langsung dengan kehidupan pembaca keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau hobi selalu memicu perhatian tinggi karena menyentuh kebutuhan personal.
- 2) Uang (Money) Segala berita tentang ekonomi, keuangan, harga kebutuhan, atau kasus terkait uang memiliki daya tarik kuat bagi semua kalangan, baik kaya maupun miskin.

⁶² Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 45-49.

- 3) Seks Topik yang memuat unsur seks, terutama bagi remaja, memiliki daya tarik tersendiri karena berhubungan dengan rasa ingin tahu dan sisi psikologis manusia.
- 4) Pertentangan (Conflict) Benturan antar individu, kelompok, atau kekuatan politik selalu menarik perhatian publik. Mulai dari perselisihan, kampanye, hingga peperangan konflik menjadi motor utama nilai berita.
- 5) Hal yang Luar Biasa (Unusual) Peristiwa yang janggal, tidak lazim, baru, atau berbeda dari kebiasaan umum selalu menimbulkan rasa penasaran pembaca karena sifatnya yang tidak terduga.
- 6) Tokoh Terkenal (Hero Worship & Fame) Segala hal tentang figur publik dan orang terkenal dengan pikiran, tindakan, keberhasilan, maupun kegagalan mereka secara otomatis menjadi berita.
- 7) Kegelisahan (Suspense) Peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian atau kekhawatiran mendorong publik terus mengikuti perkembangan berita selanjutnya.
- 8) Kemanusiaan (Human Interest) Kisah emosional yang menyentuh perasaan manusia cinta, simpati, takut, ngeri, atau harus selalu memperoleh perhatian besar karena menyentuh sisi batin manusia.
- 9) Peristiwa yang Mempengaruhi Organisasi Vital Kejadian yang berdampak pada lembaga penting (nasional, lokal, maupun internasional) menimbulkan perhatian publik karena berkaitan dengan kepentingan bersama.

- 10) Kontes dan Kompetisi Persaingan dalam bentuk olahraga, seni, maupun kecerdasan selalu menarik karena memuat unsur pertentangan dan adu kemampuan antarindividu atau kelompok.
- 11) Penemuan dan Pendapat Baru Inovasi, ide baru, dan penemuan ilmiah menjadi nilai berita karena menambah wawasan dan menjadi kebutuhan bagi individu yang ingin berkembang.
- 12) Kejahatan Berita kriminal selalu mendapat perhatian besar karena publik ingin memahami motif, dampak, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka.

Meskipun dua belas unsur tersebut mampu membentuk nilai berita, Fraser menegaskan bahwa sebuah berita tetap memerlukan penyajian yang menarik (presentation). Tanpa teknik penyajian yang baik bahasa yang tepat, struktur yang jelas, serta gaya yang menarik nilai berita yang tinggi pun tidak akan mampu memikat khalayak.⁶³

Bersikap profesional berarti seorang wartawan independen dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apa pun selain objektivitas. Independensi profesional menuntut wartawan untuk menghindari seluruh bentuk konflik kepentingan, baik yang muncul karena keterlibatan dalam organisasi yang berorientasi politik seperti partai politik maupun karena menerima pemberian, imbalan, atau fasilitas dari pihak-pihak tertentu. Wartawan yang profesional dan

⁶³ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 40-47

independen sejatinya menjalankan tugasnya berdasarkan integritas pribadi dan berpegang pada kepentingan publik.⁶⁴

Profesionalisme wartawan tidak hanya dituntut oleh idealisme profesi, tetapi juga oleh besarnya pengaruh media massa terhadap masyarakat. Media memiliki daya tarik yang kuat dan menjadi sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh publik. Karena itu, wartawan sebagai pencari, pengolah, dan penyampai informasi membutuhkan keterampilan khusus dan komitmen profesional yang tinggi. Pemaknaan seorang wartawan terhadap profesinya sangat dipengaruhi oleh pola pikir, kesadaran moral, dan daya nalar masing-masing. Wartawan yang memilih profesinya atas dasar hati nurani akan menjalani tugas-tugas jurnalistik secara ikhlas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebenaran. Masduki menjelaskan bahwa sikap profesional wartawan terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

- a. Hati Nurani (Moral Conscience) Hati nurani menjadi landasan etis yang menjaga wartawan dari tindakan yang dapat merusak martabat profesi, seperti manipulasi fakta, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan wewenang. Hati nurani menuntun wartawan untuk menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama.
- b. Keterampilan (Professional Skills) Selain moralitas, wartawan juga harus memiliki keterampilan jurnalistik, seperti kemampuan menulis, melakukan riset, melakukan verifikasi, serta memahami

⁶⁴ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 48

etika pemberitaan. Keterampilan yang kuat menjadikan wartawan mampu menjalankan tugas secara benar, akurat, dan bertanggung jawab.

Sedangkan profesionalisme wartawan menurut Masduki adalah perpaduan antara kompetensi teknis dan integritas moral, yang keduanya saling melengkapi untuk menjaga kualitas dan kehormatan profesi jurnalistik.⁶⁵

Dalam dunia jurnalistik isu tentang etika dan profesionalisme bukanlah hal baru. Masyarakat semakin kritis dalam menilai informasi, dan media dituntut untuk tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjaga nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepentingan publik. Menurut McQuail menjelaskan tanggung jawab sosial merupakan bentuk profesionalitas yang harus dimiliki oleh wartawan.⁶⁶

Adapun aspek dalam profesionalisme pemberitaan diantaranya memiliki beberapa aspek diantaranya independensi dan tanggung jawab sosial. Prinsip-Prinsip Utama Teori Tanggung Jawab Sosial McQuail menyebutkan bahwa teori ini berupaya menggabungkan tiga prinsip penting sekaligus: kebebasan individu, kebebasan media, dan tanggung jawab sosial media.⁶⁷ Beberapa prinsip utama teori ini meliputi:

⁶⁵ Saidulkarnain Ishak. *Jurnalisme Modern*. (Jakarta: PT Akeja Media Komputerindo–Kompas Gramedia, 2002.) 176-178

⁶⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, edisi kedua (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.

⁶⁷ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, edisi kedua (Jakarta: Erlangga, 1987), 116–117.

- a. Media memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat, dan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, serta hiburan secara adil dan seimbang.
- b. Standar profesional media harus tinggi, terutama dalam hal keakuratan, kebenaran, objektivitas, dan keseimbangan dalam pemberitaan.
- c. Media seharusnya bersifat pluralis, mencerminkan keberagaman masyarakat serta memberikan ruang bagi semua suara dan pandangan.
- d. Media harus bisa mengatur diri sendiri, namun tetap dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, agar tidak disalahgunakan.
- e. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas media, dan intervensi pemerintah dianggap sah bila bertujuan menjaga kepentingan umum dan melindungi kelompok rentan dari dampak negatif media.
- f. Media perlu menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu kejahatan, kekacauan, diskriminasi, atau kebencian terhadap kelompok minoritas.

Oleh karenanya keberadaan tanggung jawab sosial melahirkan profesionalisme yang menjadi kunci utama dalam menjalankan proses pemberitaan. Profesionalisme tidak hanya berarti keterampilan teknis, tetapi juga komitmen etis terhadap standar informasi yang bermutu dan tanggung jawab terhadap audiens. Dalam hal ini, Wartawan tidak hanya

bertanggung jawab kepada perusahaan media tempat mereka bekerja, tetapi juga kepada masyarakat luas.⁶⁸

Pemberitaan merupakan salah satu aspek inti dalam praktik jurnalistik. Secara konseptual, pemberitaan merujuk pada proses menyampaikan kembali suatu peristiwa kepada publik dalam bentuk bahasa tulis, lisan, maupun visual yang dapat dipahami khalayak. Ras Siregar menyatakan bahwa pemberitaan adalah “peristiwa yang diulang menggunakan kata-kata”, yang dapat pula dilengkapi dengan gambar atau bahkan hanya berupa rangkaian gambar visual. Definisi ini menegaskan bahwa berita adalah representasi dari suatu kejadian yang sudah terjadi, bukan peristiwa itu sendiri⁶⁹.

Tidak semua kejadian dapat disampaikan sebagai berita. Pemberitaan harus melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai kelayakan berita (news values), seperti aktualitas, kedekatan, dampak, konflik, human interest, proses pemberitaan mencakup tiga tahap utama: pengamatan fakta, pemilihan fakta, dan penyajian fakta. Dengan demikian, berita bukan hanya laporan fakta apa adanya, tetapi hasil dari proses penyaringan dan konstruksi sesuai standar jurnalistik⁷⁰.

Dalam praktik media modern, pemberitaan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Media cetak, radio, televisi,

⁶⁸ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, edisi kedua (Jakarta: Erlangga, 1987), 98

⁶⁹ Alex Sobur. “*Etika Pers: Profesionalisme, Moralitas, dan Tanggung Jawab Sosial Media*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, 205.

⁷⁰ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers).2013. 91

dan media daring (online) memiliki karakteristik berbeda dalam menyampaikan suatu peristiwa. Menurut Ashadi Siregar, pemberitaan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi membentuk pemahaman publik, sehingga proses penyuntingan, pemilihan sudut pandang (angle), serta gaya bahasa menjadi bagian penting dalam produksi berita.⁷¹



⁷¹ Saidulkarnain Ishak. *Jurnalisme Modern*. Jakarta: PT Akeja Media Komputerindo–Kompas Gramedia, 2002. 170

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengkaji secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu praktik jurnalistik oleh Wartawan *bodrek* dan bagaimana perspektif kode etik dalam pemberitaan di wilayah Jember.⁷² Metode studi kasus dipilih karena fenomena wartawan *bodrek* tidak terjadi secara universal tetapi memiliki pola bentuk dan modus yang sama dan fenomena wartawan *bodrek* termasuk dalam kategori penyimpangan dalam dunia pers hal ini sesuai dengan pandangan robert k. yin bahwasanya studi kasus di gunakan ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas.

Menurut Creswell, dalam studi kasus, peneliti dapat memilih satu atau beberapa kasus yang relevan, serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, materi, dokumentasi, dan laporan.⁷³ Wartawan *bodrek* merupakan realitas sosial yang eksistensinya nyata, namun masih bersifat abstrak dalam batasan profesionalnya. Wartawan *bodrek* memang hadir di tengah masyarakat dan aktivitas jurnalistik, namun sering kali sulit dibedakan secara tegas dengan Wartawan legal karena tidak adanya batasan formal yang benar-benar layak disebut Wartawan.

⁷² Sugiyono, D. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Penerbit Alfabeta, 2010).

⁷³ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Klaten: Tahta Media Group, 2022), 265.

Oleh karena itu pendekatan studi kasus relevan, karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam realitas tersebut dari berbagai sisi: baik dari perspektif pelakunya (Wartawan *bodrek*), Wartawan legal, maupun dari kacamata organisasi profesi dan masyarakat sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. Studi kasus memungkinkan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang kompleks dan penuh ambiguitas seperti ini dikarenakan keberadaan wartawan *bodrek* yang memang masih abstrak dan belum jelas namun tersebar di berbagai tempat dengan ciri yang sama, penelitian ini sekaligus menangkap dinamika sosial dan interpretasi personal terhadap etika jurnalistik dalam praktik di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember yang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan dinamika media lokal yang cukup tinggi. Kabupaten ini menjadi tempat berkembangnya berbagai media daring dan cetak, baik yang terverifikasi maupun yang tidak resmi. Subjek penelitiannya adalah para Wartawan yang diduga tergolong sebagai Wartawan *bodrek*, serta narasumber dari kalangan Wartawan, masyarakat, dan praktisi media yang pernah berinteraksi langsung dengan Wartawan tersebut. Tujuan dari pemilihan lokasi ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai praktik jurnalistik tidak profesional di daerah ini, serta memahami tantangan yang muncul dalam upaya menegakkan etika jurnalistik di tingkat

C. Subyek Penelitian

Bagian subjek penelitian ini membahas berbagai jenis pengetahuan serta asal-usulnya. Di dalamnya dijelaskan mengenai informasi yang diperoleh, karakteristik data, siapa saja individu yang akan dijadikan informan atau partisipan dalam penelitian beserta ciri-cirinya, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menjamin keakuratan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Yin, yang menyatakan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang kerap kali terjadi di sekitar kita, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas secara tegas seperti halnya keberadaan wartawan *bodrek* yang memang ada namun tidak dapat dicari secara gamblang.⁷⁴ Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu⁷⁵:

1. Data primer

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengalaman langsung dan relevan terhadap isu etika jurnalistik serta praktik Wartawan tanpa legalitas (Wartawan *bodrek*) di wilayah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian akan

⁷⁴ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Klaten: Tahta Media Group, 2022), 268

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Peneliti an Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 95.

melibatkan tiga kelompok utama sebagai subjek dan sumber data sehingga mampu mendapatkan hasil yang maksimal adapun ketiga informan meliputi :

Tabel 3.1
Data Primer

Sumber	Syarat	Petanyaan
Wartawan Tanpa Legalitas (Wartawan <i>Bodrek</i>)	Tidak masuk dalam mediaa yang sah Tidak tersertifikasi Tidak mematuhi kode etik	Pandangan terhadap etika jurnalistik
Wartawan Profesional	masuk dalam mediaa yang sah tersertifikasi mematuhi kode etik	pandangan terhadap kehadiran Wartawan <i>bodrek</i>
Perwakilan Organisasi Profesi Wartawan di Kabupaten Jember,	PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) AJI (Aliansi Jurnalis Independen) IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) FWLM (Forum Wartawan Lintas Media)	Pandangan terhadap keberadaan Wartawan <i>bodrek</i> .

2. Data Sekunder

sebagai acuan pendukung diantaranya Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari para informan. Data ini diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal, hasil studi, hasil survey, situs internet, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan tema penelitian yakni etika jurnalistik dalam perspektif wartawan *bodrek*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan kontekstual mengenai fenomena Wartawan *bodrek* dalam perspektif etika jurnalistik, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara terstruktur, observasi tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk saling melengkapi dalam memperoleh data yang bersifat faktual, kontekstual, dan mendalam mengenai praktik jurnalistik Wartawan *bodrek* serta penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan di Jember.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada informan dengan pertanyaan yang sama sehingga peneliti dapat membandingkan pandangan dari tiap informan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang seragam dari berbagai narasumber dalam hal ini wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang akan diajukan utamanya terkait dengan fokus yang akan diteliti, sehingga memudahkan perbandingan dan analisis tematik. Informan yang diwawancarai meliputi 1) Wartawan *bodrek* , 2.) Wartawan legal 3.) Pengurus organisasi profesi.

2. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur dilakukan secara fleksibel dan tidak terikat pada pedoman pengamatan yang kaku. Peneliti mengamati

lingkungan, perilaku, serta aktivitas yang berkaitan dengan praktik keWartawanan, khususnya yang berkaitan dengan Wartawan *bodrek*. Meski peneliti tidak terlibat langsung, observasi ini memungkinkan pengumpulan data kontekstual dan alami.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pencatatan terhadap suatu peristiwa, yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Dalam metode dokumentasi, data dikumpulkan dari berbagai catatan penting yang memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti yakni “etika jurnalistik dalam perspektif wartawan *bodrek* menilai profesionalisme dalam pemberitaan di Kabupaten Jember” . Pada penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data, baik melalui internet wawancara maupun artikel yang kemudian dianalisis..

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mencari, mengelompokkan, dan menyusun data secara sistematis berdasarkan catatan lapangan, serta berbagai sumber lainnya, agar informasi tersebut dapat dipahami dan disampaikan dengan jelas kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model *Miles dan Huberman* . Dalam teknik ini, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berkesinambungan hingga mencapai titik selesai. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis data model *Miles, Huberman*.

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau data yang relevan dan diperlukan untuk suatu tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis atau pengambilan keputusan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, survey, wawancara, eksperimen atau pengumpulan data sekunder dari sumber data yang sudah ada. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar hasil analisis atau penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

b. *Data Reducation* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data yang dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek tertentu.

c. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. *Conclusion Drawing/ verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.⁷⁶

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan Langkah-langkah yang diambil peneliti untuk memastikan keabsahan data dan temuan di lapangan. Untuk mencapai hasil yang valid, penting untuk memeriksa kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, metode, peneliti dan teori. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dan data yang diperoleh menjadi objektif dan akurat.⁷⁷

⁷⁶ Sugiyono, 247-253.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Peneliti an Karya Ilmiah*,

Triangulasi sumber dan teknik yaitu untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik adalah cara untuk menguji konsistensi data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memastikan validitas hasil penelitian sesuai dengan capaian yang diinginkan..

G. Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebelumnya sampai penulisan laporan selesai.⁷⁸

1. Tahap pra lapangan : Pada tahap ini langkah pertama peneliti adalah mencari permasalahan dan referensi yang terkait. Adapun tahap pra penelitian sebagai berikut:

- a. Memilih lokasi penelitian
- b. Terjun langsung ke lokasi penelitian
- c. Konsultasi fokus penelitian
- d. Menentukan fokus penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan : Pada tahap lapangan peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap lapangan yang dilakukan yaitu:

⁷⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Peneliti an Karya Ilmiah*, 96.

- a. Memahami latar belakang
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan
3. Tahap akhir penelitian lapangan : Tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing kemungkinan ada revisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tahap akhir penelitian yaitu:
- a. Penarikan Kesimpulan
 - b. Menyusun data yang ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
6. Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut dinamis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu meliputi:
1. Menyusun hasil penelitian
 2. Konsultasi hasil penelitian
 3. Perbaikan hasil konsultasi
 4. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sebesar $\pm 3.293,34$ km² dan terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, serta 22 kelurahan jumlah penduduk Jember mencapai sekitar 2,6 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur. Letak geografis Jember berada di antara batas-batas wilayah yang meliputi Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, serta Samudera Hindia di sebelah selatan, menjadikan Jember sebagai daerah strategis dari sisi informasi dan komunikasi.⁷⁹

Masyarakat Jember memiliki dinamika sosial yang unik oleh karenanya Jember dapat dianggap sebagai center di wilayah tapal kuda hal ini dikuatkan oleh beberapa faktor diantaranya,

- a. Jember merupakan daerah yang memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan di wilayah tapal kuda dan merupakan wilayah yang menjadi penghubung antar wilayah.
- b. Pusat pendidikan yang cukup maju seperti adanya universitas universitas yang menjadi ikon bagi masyarakat tapal kuda

⁷⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember “ *statistik daerah kabupaten Jember*” tahun 2024 diakses pada 10 oktober 2025

- c. Dinamika politik yang kerap kali menjadi sorotan
- d. Banyaknya organisasi dan infrastruktur media yang masih berdiri dan menjadi pusat media di wilayah tapal kuda serta memiliki sejarah media lokal yang kuat sehingga mampu untuk berdiri hingga saat ini
- e. Jember menjadi memiliki beberapa kegiatan aktif yang dikenal luas salah satunya JFC

Hal tersebut di perkuat dengan pemaparan dari Maulana selaku perwakilan dari AJI Jember yang di wawancarai di sekretariat AJI Jember yang menyatakan :

“khusus di Jember, sangat dinamis sekali. Saya meyakini berbeda bahkan dengan kabupaten, kota, tetangga. Jember lebih kompleks karena banyak persaingan media, baik cetak online maupun televisi, bahkan media sosialnya juga cukup subur. Persaingannya pasti ada, semakin banyak medianya persaingannya juga pasti ada. Dan tidak sedikit gesekan antar perusahaan media itu terjadi, bahkan termasuk gesekan dengan wartawan. Tapi saya meyakini teman-teman wartawan atau jurnalis yang tergabung di organisasi profesi itu selesai dalam urusan menghindari konflik yang bergesekan dengan secara personal maupun secara kelembagaan. Tidak sampai ada konflik yang berkelanjutan.”⁸⁰

Selain itu posisi center ini juga di perkuat dengan pemaparan dari Mahfudz selaku perwakilan dari IJTI yang memberikan pendapat serupa terkait dinamika pers yang ada di jember :

“Dijember ini Termasuk Salah satu kabupaten yang Menjadi baru-baru Salah satunya jember Karena kabupaten-kabupaten sekitar Saat ini masih dalam tahap Masih dalam tahap Gagap terhadap Organisasi profesi, kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin ya Di situ Organisasi profesinya Tidak Seperti di jember. Kalau di jember kan lengkap Organisasi profesi wartawan yang Di bawah Dewan PR itu lengkap Bermula dari JPI Mulai terus AJI Kemudian PWI Ada semua di sini Bahkan APSI juga ada Asosiasi Kewarna

⁸⁰ Maulana di wawancarai oleh peneliti di sekretariat AJI 4 Juli 2025

Putri Indonesia juga ada Kemudian Keberadaan organisasi profesi inilah Kita yang Salah satu punya tugas Untuk Istilahnya Meluruskan Stigma yang selama ini Bahwa jurnalis atau wartawan Identif dengan perilaku-perilaku Yang tidak baik Meluruskan”⁸¹ Keberadaan organisasi wartawan di Jember menjadi sebuah

pendukung bahwasanya dari beberapa hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa Jember memiliki peluang untuk pemberitaan yang lebih beragam oleh karenanya keberadaan wartawan di Jember terpantau lebih aktif di antara wilayah yang ada di tapal kuda.

2. Letak geografis, kondisi sosial, dan dinamika komunikasi masyarakat.

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang mengalami modernisasi yang terus berkembang, Dinamika komunikasi di Kabupaten Jember tidak terlepas dari perkembangan media lokal, baik cetak, elektronik, maupun digital. Sejak era reformasi, kebebasan pers mendorong munculnya banyak media baru, termasuk media berbasis komunitas dan portal berita daring lokal.⁸²

Penyebaran berita di Jember kini tidak hanya melalui media resmi, tetapi juga melalui media sosial, blog, hingga kanal berita lokal yang kadang tidak terverifikasi.⁸³ Hal ini menciptakan ruang kompetisi antar

Wartawan, baik yang bekerja secara profesional di bawah organisasi pers resmi maupun yang bekerja secara independen tanpa standar kode etik.

Kondisi ini berimplikasi pada kualitas pemberitaan: di satu sisi, informasi lebih mudah diakses masyarakat; namun di sisi lain, potensi berita tidak

⁸¹ Mahfudz, di wawancarai peneliti di sekretariat IJTI, Jember 20 Mei 2025

⁸² Retno Dewi, “Perkembangan Media Lokal dan Tantangan Etika Jurnalistik di Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 11, No. 2 (2022): 112–120.

⁸³ Muhammad Rizal, “Transformasi Media Lokal di Era Digital: Studi Kasus Portal Berita di Jember,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* Vol. 4, No. 1 (2023): 55–68.

berimbang, hoaks, dan pelanggaran etika jurnalistik.

3. Media lokal dan akses informasi masyarakat

Dalam konteks keberadaan media massa, Kabupaten Jember memiliki ekosistem media lokal yang cukup berkembang, diantaranya media cetak, televisi, siber, dan radio yang masih beroperasi di Jember.diantaranya :

Tabel 4.1
Data Jumlah Media Di Jember

Jenis Media	Jumlah
Siber	43
Televisi	28
Radio	7
Cetak	12
Independen	2
Jumlah	92

(sumber data : penggabungan data milik AJI IJTI DAN PWI dan FWLM)

Keberadaan media informasi tergolong cukup banyak dan masih terus bertambah seiring berjalannya waktu berdasarkan penelitian lapangan data tersebut hanya mencakup sebagian kecil yang sudah terdata dalam organisasi Wartawan seperti yang di sampaikan oleh sugeng prayitno selaku ketua PWI yang menyatakan :

“Perkembangan jurnalist atau wartawan Di jurnalist menurut penduduk Kalau Dilihat dari perkembangannya Perkembangannya luar biasa Kayaknya Setiap Setiap tahun itu Orang yang mengakui Wartawan dan orang yang mengaku Wartawan itu banyak Terus bertambah Meskipun Bukan dari orang yang benar-benar Wartawan.”⁸⁴

beberapa narasumber perwakilan dari AJI IJTI dan FWLM menyebutkan hal yang sama bahwasanya masih banyak organisasi yang

⁸⁴ Sugeng prayitno di wawancarai oleh peneliti di sekretariat PWI 20 Mei 2025

ada di Jember dan memiliki anggota yang juga bekerja dalam lingkup media hal ini juga memicu munculnya media media baru dikarenakan Dalam mekanisme pemberitaan kemudahan mendirikan media daring tanpa regulasi ketat juga menyebabkan munculnya media abal-abal yang tidak memiliki badan hukum resmi serta tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

4. Data media dan Wartawan di Jember

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, diketahui bahwa Wartawan di Kabupaten Jember berafiliasi dengan berbagai media, baik lokal, regional, maupun nasional. Media tersebut antara lain meliputi Radar Jember, Jawa Pos Group, Harian Surya (Tribun Jatim Network), Memo Timur, Duta Masyarakat, Koran Sindo, Tempo Inti Media, Kompas TV, MNC Group, Metro TV, TVRI, TV9, tvOne, Trans7, Indosiar, dan SCTV, serta sejumlah media daring seperti Tadatodays.com, Timesindonesia.co.id, Suaraindonesia.co.id, Ketik.co.id, Beritajatim.com, dan Portalsiber.com. Selain itu, Jember juga memiliki media lokal yang aktif dalam menyampaikan informasi dan isu-isu daerah, di antaranya Jember 1 TV, FTV Jember, JTV Jember, KJTV, Prosalina FM, Soka Radio, K Radio, RRI Jember, Radio Bintang Tenggara, dan Kabar Jember.⁸⁵ Keberadaan media lokal ini berperan penting dalam membangun opini publik serta menjaga akses informasi masyarakat di tingkat daerah.

⁸⁵ Data media organisasi wartawan jember PWI AJI IJTI dan FWLM

Wartawan di Jember bekerja pada media yang secara administratif berlokasi di luar wilayah Jember, seperti Banyuwangi, Surabaya, maupun Jakarta. Kondisi ini dapat dipahami melalui pola kerja jaringan koresponden daerah, di mana Wartawan bertugas meliput berita di daerah masing-masing, sementara kantor pusat atau redaksi utama berada di luar wilayah liputan. Sistem ini umum diterapkan oleh media besar seperti Jawa Pos Group, Tribun Network, Tempo Inti Media, dan MNC Group.

Keterhubungan antara media pusat dan daerah tersebut menggambarkan adanya pola desentralisasi pemberitaan, di mana Wartawan daerah berperan sebagai simpul jaringan informasi lokal yang menopang struktur industri media nasional. keberagaman media ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan verifikasi profesionalisme Wartawan. Tidak semua media tempat Wartawan Jember bernaung terverifikasi oleh Dewan Pers atau masuk dalam media resmi di daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi mendorong pertumbuhan berbagai media lokal di Kabupaten Jember. Kemajuan akses internet juga membuat masyarakat Jember semakin aktif mengakses berita dan hiburan melalui media daring (Online).⁸⁶ Kabupaten Jember memiliki beberapa media lokal dan media nasional Diantaranya :

⁸⁶ Rozi, Romdhi Fatkhur. "Distribusi Konten Tayangan Televisi Swasta Lokal di Kota Jember Melalui Media Online." *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities* 5.2 (2015).


Tabel 4.2
Tabel Data Media Kabupaten Jember

CETAK	TELEVISI	RADIO	SIBER
- Jawa Pos Radar Jember - Radar Jember - Banyuwangi -Koran Sindo -Memorandum -Memo Timur -Harian Surya / TribunJatim Network -HR. Jawa Pos -PT Tempo Inti Media -Duta Masyarakat -Mmo post -Majalah Gempur	Kompas TV Jember 1 TV FTV Jember JTV TV9 MNC Group MNC / RCTI Rajawali TV JTV Jember JTV Bondowoso ANTV Metro TV NET TV tvOne Trans7 Indosiar TVRI Banyuwangi 1 TV JTV Banyuwangi KJTV Jember RTV SCTV JTV Biro Banyuwangi JTV Biro Jember JTV Luvmajang NTV Antara TV	Prosalina FM PT Suara Wangi Timur (Radio Bintang Tenggara) Radio Blambangan FM K Radio Radio Prosalina Soka Radio K-Radio RRI	Tadatodays.com banyuwangi.viva.co.id tugujatim.id timesindonesia.co.id m.kumparan.com bwi24jam.co.id Tribun Jatim Network Liputan6.com Detikcom tempo.co Kompas.com sketsaNusantara.id BTV / Beritasatu.com PT Kabar Anak Negeri PT Multimedia Suara Indonesia (suaraindonesia.co.id) Times Indonesia ketik.co.id kampoengbatara.id Suaraindonesia.co.id bangsapedia.com Portalsiber.com berandabaca.com berandabaca.co Beritajatim.com Kabar Jember Radar (media online umum) Freelance LKBN Antara Biro Jatim

sumber data : penggabungan data milik AJI IJTI DAN PWI dan FWLM)

Meskipun bisa dibbilang cukup beragam faktanya dari media yang terdaftar sebagian besar belum terdaftar di dewan pers mencapai 43% belum terdaftar di dewan pers :

Gambar 4.1
Persentase Status Media Kabupaten Jember



Sumber : dewan pers

Media Jember juga memiliki banyak sekali wartawan Data tersebut hanya merupakan 30% dari jumlah yang diperkirakan yang merupakan 500 Wartawan yang tersebar di Kabupaten Jember, hal ini sesuai dengan yang disampaikan bapak ihya ulumudin dan beberapa perwakilan dari organisasi Wartawan yang ada di Kabupaten Jember ;

“Wartawan di Jember ini sangat banyak mbak kurang lebih ada 500 Wartawan sedangkan yang terdata dan sudah ukw itu hanya sekitar 30%”⁸⁷

Angka tersebut tidak sesuai dengan data yang di dapat data yang tercatat hanya sekitar 30% mencakup wartawan muda, madya dan utama :

⁸⁷ ihya ulumuddin, diwawancara oleh peneliti di sekretariat FWLM ,Jember 6 juni 2025

Tabel 4.3
Jumlah Wartawan Jember

JENJANG	JUMLAH
MUDA	76
MADYA	27
UTAMA	6
BELUM TERVERIVIKASI	67
JUMLAH	196 (Berdasarkan Data Organisasi)

Sumber : Data dari PWI, AJI, ITWI, FWLM

B. Penyajian Data

1. Perspektif wartawan bodrex terhadap kode etik Jurnalistik.

Perspektif wartawan *bodrex* terhadap kode etik jurnalistik yang diterapkan wartawan Untuk memahami bagaimana Wartawan *bodrex* memandang dan menafsirkan isi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri atas sebelas pasal, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima orang Wartawan di Kabupaten Jember. Seluruh narasumber tidak terdata dalam sistem Dewan Pers, dan sebagian besar tidak memiliki media resmi sebagai wadah publikasi karya jurnalistik mereka.

Kelima narasumber dipilih berdasarkan kriteria yg sudah ditetapkan oleh peneliti mereka diantaranya:

- a. Hariadi : sering terlibat dalam proses pencarian pemberitaan, memiliki id card dan pengenalan tidak memiliki media pemberitaan kerap kali mempublikasikan berita di facebook
- b. Agus Salim : sering terlibat dalam proses pemberitaan, memiliki id card dan pengenalan tidak memiliki media pemberitaan tidak mempublikasikan berita.

- c. Ardianto : Wartawan pinggiran yang melakukan secara mandiri memiliki sebuah website dan mempublikasi berita seminggu sekali.
- d. Budiono : Wartawan pinggiran yang mempublikasi media daring sering mengikuti kegiatan kewartawanan namun tidak terverifikasi dewan pers
- e. Didit hariyanto: sering terlibat dalam proses pemberitaan, memiliki id card dan pengenalan tidak memiliki media pemberitaan hanya menulis kemudian membagikan di grup whatsapp

Setelah ditelusuri tidak keseluruhan dari wartawan ini buta terhadap adanya kode etik hal ini dibuktikan bahwa meskipun tidak memahami isinya secara gamblang narasumber mengetahui fungsi dan peranan tentang adanya kode etik hal ini dibuktikan dengan pemaparan hariadi yang merupakan oknum yang kerap kali terlibat dalam proses pemberitaan tetapi tidak memiliki legalitas jurnalistik di bawah Dewan Pers berikut pandangan terkait kode etik jurnalistik :

“tau kao wartawan itu ada kode etiknya Cuma isinya gak terlalu paham karna kan ikut kegiatan seperti ini Cuma selingan saja sukur2 dikasih uang transportasi buat nambah nambah”⁸⁸

Ungkapan tersebut memberikan sebuah gambaran bahwasanya wartawan *bodrek* kebanyakan hanya memfokuskan diri terhadap uang pandangan serupa juga disampaikan oleh 4 narasumber lainnya yang juga menyatakan bahwa mereka tentu mengetahui terhadap adanya kode etik meskipun pada dasarnya tidak menerapkan secara langsung

⁸⁸ Hariadi, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

“saya sering kumpul sama temen temen wartwan jadi ya sedikit sedikit tau kalo wartawan punya kode etik cuma ya karna saya Cuma lulusan SMA dan kebetulan ikut komunitas mancing akhirnya ketemu sama temen temen wartawan akhirnya seing diajak buat hadir acara eh malah keterusan.”⁸⁹

Berdasarkan penyampaian tersebut tentunya menjadi sebuah hal yang cukup miris ketika orang yang tanpa mempelajari jurnalistik terjun di dalamnya hal serupa juga di sampaikan oleh Budiono yang menyatakan

“awal awal ya jujur saya pernah baca juga Cuma makin lama makin tergiur buat ngikutin kemauan klien kalo sesuai rules dan nolak rejeki kan percuma jadi kalo ada yang berani bayar ya saya terima toh juga gak akan di laporkan asal gak memberatkan”⁹⁰

Berdasarkan ungkapan tersebut terbukti bahwasanya wartawan *bodrek* cenderung tidak mematuhi kode etik dan menganggap remeh dikarenakan tidak ada regulasi yang benar benar jelas lalu jika diuraikan perpasal wartwan *bodrek* memandang kode etik sebagai berikut :

Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk

Prinsip independensi ini menjadi dasar utama bagi setiap Wartawan dalam memastikan bahwanya wartawan memiliki prinsip lurus dan tanpa keberpihakan sehingga menghasilkan berita yang akurat dan tidak beritikad buruk namun sayangnya wartwan *bodrek* cenderung tidak memiliki independensi dan cenderung tertuju pada kepentingan pribadi hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ardianto :

“biasanya kita buat bareng-bareng. Jadi biasanya itu dari satu kelompok itu ada yang bisa nulis satu. Nah itu yang pertama biasanya yang ada yang dapat info. Itupun kalo ada yang berani

⁸⁹ Agus salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

⁹⁰ Budiono, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

bayar kenapa harus nolak hidup apalagi sekarang ekonomi itu jadi faktor utama penjamin hidup”⁹¹

Ekonomi menjadi faktor utama wartawan *bodrek* dalam melakukan penyimpangan oleh karenanya seseorang mampu keluar dari batas wajar ketika sudah tergoda oleh uang hal serupa juga di sampaikan oleh agus :

“Diajak temen, terus bareng-bareng geruduk ke sana. Rata-rata seperti itu. Kalau ada yang ngasih uang supaya beritanya bagus, mereka mau nggak? Ya, menurut saya pasti mau. Karena meskipun dia ada yang tidak bisa menulis, tidak bisa mengolah berita, dia itu pasti minta ke salah satu temennya yang bisa menulis itu untuk memberitakan atau membuatkan berita. Akhirnya nanti habis itu, bagi bagi langsung dinaikkan di medianya sendiri karna kita masih media kecil”⁹².

Namun Independensi ini tidak berlaku bagi wartawan yang memang terfokus pada uang 3 narasumber menyatakan hal yang hampir serupa yakni yang penting sudah ada uang, salah satunya yang di sampaikan oleh Didit Hariyanto :

“ya kita nurut siapa yang mau bayar aja kalo di tanya medianya jawab aja ngasal asal ada bukti foto itu bisa jadi bukti buat ngeyakinin yang penting uang masuk meskipun beritanya ga tau terbit dimana karna biasanya bukan Cuma 1 atau 2 wartawan”⁹³

Dari pemaparan tersebut menjadikan bukti nyata bahwa oknum wartawan *bodrek* sangat mengabaikan independensi wartawan sehingga pasal ini adalah pasal yang cukup sering diabaikan oleh wartawan *bodrek*

Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jenis jurnalistik.

⁹¹ Ardianto, di wawancarai peneliti di Jember 7 juni 2025

⁹² Budiono, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

⁹³ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 7 juni 2025

Cara cara yang profesional di sisni meliputi menunjukkan identitas menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang jelas tidak plagiat dan menggunakan cara cara yang profesional untuk kepentingan publik namun dalam pandangan wartwan *bodrek* disini cara cara profesional tersebut cenderung tidak di gunakan seperti yang di sampaikan oleh didit hariyanto :

“ya kalo nunjuki id card itu pasti tapi kalo menyuap enggak karna kita saja butuh uang mungkin kalo untuk media besar karna tujuan mereka itu nyari berita sedangkan kita nyari amplopnya aja”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Wartawan *bodrek* di Kabupaten Ardianto juga mengakui bahwa dirinya dan rekan-rekan sering kali langsung menulis berita berdasarkan informasi yang beredar di grup WhatsApp tanpa melakukan konfirmasi ke pihak terkait. Menurutnya, kecepatan dalam mempublikasikan berita dianggap lebih penting daripada akurasi. Ia mengatakan dan plagiasi adalah hal yang wajar :

“Kadang udah dapet info dari orang dalam gitu yaudah langsung aja ditulis, yang penting cepet tayang duluan. Nanti kalau ada yang salah ya tinggal diedit dikit.”⁹⁵

Senada dengan hal tersebut, Agus Salim menuturkan bahwa dalam praktiknya, para Wartawan *bodrek* sering kali bekerja secara berkelompok dan tidak memperhatikan kebenaran informasi dalam berita tersebut dapat menghasilkan keuntungan materi atau kadangkala hanya bahan untuk mengisi kekosongan semata karna beberapa wartawan hanya suka menulis kemudian di bagikan massal tanpa melalui media pemberitaan Ia

⁹⁴ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 7 juni 2025

⁹⁵ Ardianto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

menyebut:

“Biasanya kalau kita itu bareng-bareng, cari beritanya bareng bareng ya kalau dapat uangnya itu bareng-bareng. Kalo udah viral nggak memikir benar atau nggak. Yang penting saya dapat uang dari berita yang dinaikkan kalo saya Cuma ikut ikut saja bareng temen temen .”⁹⁶

Sementara itu, Ardianto menilai bahwa sebagian besar Wartawan *bodrek* tidak memiliki standar profesional yang jelas. Menurutnya, beberapa dari mereka bersedia menulis berita yang tidak sesuai fakta asalkan mendapat imbalan:

“kalo harus ini itu ruwet jadi ya seadanya saja nanti pasti pembaca akan lupa kalo memang jadi masalah ya tinggal di hapus saja”⁹⁷

Dari pemaparan tersebut memberikan pandangan nyata bahwa keberadaan wartawan *bodrek* ini cenderung tidak mematuhi kode etik dan tidak melakukan cara cara yang profesional.

Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember, sebagian besar mengakui bahwa praktik penyebaran berita yang belum terverifikasi melindungi narasumber dapat di lakukan jika sesuai dengan permintaan

“Saya pernah dibayar buat jadi buzzer, kalau gak salah buat salah satu paslon. Saya pribadi sih sekarang udah lebih hati-hati, tapi ada juga beberapa teman yang sengaja bikin agak dilebih-lebihin biar rame. Katanya biar clickbait, padahal isinya gak seberapa masa

⁹⁶ Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

⁹⁷ Budiono di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

kampanye itu yang paling menguntungkan”⁹⁸

Pandangan serupa juga diutarakan oleh Wartawan lain yang menyebut bahwa terkadang mereka menulis berita berdasarkan asumsi pribadi, terutama jika narasumber sulit dihubungi:

“Ya, kadang juga ada asumsi. Maksudnya, ketika narasumber itu susah diwawancarai atau dimintai data, dia kadang bisa berasumsi sendiri sesuai fakta yang kita tau Cuma kadang kita di kasih bahan kalo di bayar.”⁹⁹

Etika jurnalistik menuntut Wartawan untuk menjaga akurasi dan menolak manipulasi fakta meskipun berada dalam tekanan ekonomi atau waktu. Didit Heriyanto menyatakan bahwa dalam praktiknya, kesalahan nama atau data dianggap hal kecil dan tidak berpengaruh terhadap berita. Ia mengatakan :

“Kadang nama aja salah nulis dikit ya udah terlanjur tayang. Pernah tuh nama korban kecelakaan saya tulis ‘Sutono’, padahal aslinya ‘Sutono Hadi’, yaa tapi ya udah mbak, kan gak ngaruh banget katanya gitu. Yang penting kan beritanya sudah naik.”¹⁰⁰

Pandangan serupa disampaikan oleh Agus Salim yang menilai bahwa sebagian Wartawan *bodrek* tidak memiliki kebiasaan mencocokkan kembali data dari narasumber. Menurutnya, banyak di antara mereka langsung menaikkan berita tanpa mempertimbangkan ketepatan informasi karena lebih berorientasi pada keuntungan finansial.

Budiono menambahkan bahwa praktik copy-paste dari rilis berita yang disebar di grup WhatsApp menjadi hal yang umum dilakukan oleh

⁹⁸ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

⁹⁹ Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹⁰⁰ Ardianto di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

Wartawan *bodrek*. Ia menuturkan:

“Biasanya kalo lagi mepet teman-teman cenderung copy paste langsung rilis tersebut dan dimuat di website-nya ya kadang juga ada yang suka buat tapi ga dirilis karena memang ga ada media . Kadang kalau tidak dapat apa yang diinginkan, bisa juga menulis sisi yang mengancam narasumber.”¹⁰¹

Lalu bagaimana dengan wartawan yang tidak menghasikan pemberitaan narasumber menuturkan bahwasanya mereka cenderung tidak perlu menguji informasi seperti yang di sampaikan oleh agus salim :

“ya kan ga ada media jadi tidak perlu ada verifikasi”¹⁰²

Untuk pasal ini wartawan *bodrek* yang notabnya hanya ikut ikutan cenderung tidak memandang pasal ini sebagai pasal yang penting dikarenakan tidak adanya berita yang mereka hasilkan namun hal tersebut tidak mencerminkan profesi wartawan yang seharusnya.

Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember mengakui bahwa mereka seringkali tidak menerapkan prinsip kejujuran namun untuk cabul dan sadis karna berkaitan dengan kemanusiaan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang memang jangan di lakukan.

“kalo untuk berita sadis itu pasti kit ahindari karna kaitannya dengan kemanusiaan tapi kadang itu bukan fitnah lebih kearah salah tulis tapi di lapangan tuh kadang gak sempet. Kadang narasumber susah banget dihubungi, yaudah akhirnya kita naikin aja dulu beritanya, nanti kalo dia mau klarifikasi ya kita sambung di berita berikutnya. Soalnya kalo nunggu konfirmasi bisa kelewat

¹⁰¹ Budiono di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹⁰² Agus salim di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

momen.”¹⁰³

Pandangan serupa juga diungkapkan Budiono, yang menilai bahwa sebagian besar Wartawan *bodrek* cenderung praktis dan mengabaikan konfirmasi.

“kita cari yang lebih praktis ya. Apa yang sudah didapat langsung dimuat aja. Yang penting cepat tayang, gak peduli ada pihak lain yang belum dikonfirmasi.”¹⁰⁴

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* mengabaikan prinsip dasar jurnalisme berimbang (*balance news*).

Pasal 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi martabat, kehormatan, serta privasi korban, terutama yang terkait dengan kasus kekerasan seksual, pelecehan, atau kejahatan terhadap anak. Dalam praktik jurnalistik profesional, penyamaran identitas dilakukan dengan cara tidak menuliskan nama lengkap, alamat, foto, atau informasi lain yang dapat mengarah pada identitas korban beberapa wartawan mengaku bahwasanya mereka pasal ini cukup jarang di setuh kecuali dalam media sosial ardianto menyatakan.

“kalo tindakan nyeleneh seperti itu masih takut karna kadang gak menghasilkan uang meskipun di beritakan Cuma untuk naikin pembaca tapi juga kasiann sama korbanya kita cari yang gampang gampang saja”¹⁰⁵

¹⁰³ Ardianto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹⁰⁴ Budiono, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹⁰⁵ Ardianto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwasanya meskipun wartawan *bodrek* bekerja di rules yang tidak seharusnya namun mereka tetap menyimpan prinsip kemanusiaan :

“kalo temen temen itu biasanya nunjukin nama biar pembacanya ngerti tapi jarang banget apalagi sekarang dikit dikit bisa di serang”¹⁰⁶

Pemaparan tersebut menjadikan acuan bahwa pasal ini masih sering di abaikan namun di era sekarang cenderung tidak di langgar lagi dikarenakan kesalahan ini dapat merugikan pemberitanya dikarenakan masyarakat sudah memiliki pandangan terbuka terkait pemberitaan

Pasal 6. Wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik penerimaan imbalan atau “amplop” oleh Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember masih sering terjadi dan dianggap sebagai hal yang “lumrah” dalam rutinitas peliputan.

“Kalau soal imbalan atau amplop nih, yaa gimana ya mbak, jujur aja sekarang cari kerja susah, semua orang juga butuh uang. Kadang kalo ada yang ngasih ya gimana lagi, mumpung ada kesempatan, ya diambil aja. Tapi saya gak yang sampe ngerubah berita mbak, paling ya cuma nerima aja kalo dikasih buat bensin gitu. Di lapangan tuh sering banget kejadian kayak gitu, abis liputan, tau-tau dikasih amplop, katanya buat makan, buat transport. Kalo kita tolak kadang malah dikira sombong, ya udah mbak, diterima aja, toh bukan minta. Tapi saya tau sebenarnya itu gak bener, cuman ya realitanya kayak gitu mbak, apalagi yang kerja freelance, gak ada gaji tetap.”¹⁰⁷

Ungkapan tersebut menggambarkan Wartawan *bodrek* Banyak di antara mereka menyadari bahwa tindakan menerima uang dari narasumber

¹⁰⁶ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹⁰⁷ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

adalah hal yang menguntungkan, kondisi ekonomi membuat praktik tersebut tetap berjalan. Bentuk penyalahgunaan yang lebih ekstrim juga ditemukan, di mana beberapa Wartawan bahkan menunggu atau menekan narasumber agar memberikan “uang liputan”:

“biasanya itu. Kalau nggak dikasih, biasanya kadang ada yang nunggu, terkadang ada yang sampai ngancam. Ada yang pernah seperti itu.”¹⁰⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* menjadikan kegiatan jurnalistik bukan sebagai pengabdian profesi, melainkan sebagai sarana ekonomi.

fenomena Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember. Penerimaan amplop, uang bensin, atau imbalan lain tidak hanya mencoreng profesi jurnalistik, tetapi juga memperkuat stigma negatif terhadap seluruh Wartawan, termasuk yang bekerja secara profesional.

Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak tersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 23 menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “of the record” sesuai dengan kesepakatan

Wartawan wajib menjaga privasi individu dengan tidak menyebarkan informasi pribadi yang dapat merugikan seseorang tanpa kepentingan publik yang jelas. Dalam praktiknya, hal ini mencakup larangan mengungkap identitas korban kekerasan, perceraian, atau kecelakaan yang bersifat pribadi tanpa izin dari pihak terkait namun

¹⁰⁸ Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

beberapa wartawan bodrek cenderung enggan untuk melakukan kegiatan yang tidak menghasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa praktik pelanggaran terhadap Pasal 8 masih cukup sering terjadi. Salah satu informan menjelaskan bahwa dalam liputan yang bersifat pribadi, seperti kasus perceraian atau kecelakaan, Wartawan *bodrek* kerap tidak mempertimbangkan etika privasi Informan lain juga mengungkap adanya praktik menyalahgunakan profesi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam beberapa kasus, Wartawan *bodrek* menunda publikasi berita sampai pihak yang diberitakan memberikan sejumlah uang.

Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Di Indonesia ini sebagai negara toleransi deskriminasi kerap kali terjadi Berdasarkan hasil wawancara, beberapa Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember mengakui bahwa praktik deskriminasi menjadi sebuah hal yang wajar terjadi

“kalo deskriminasi itu sering terjadi biasanya untuk sekedar nyari kontroversi supaya medianya viral”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Ardianto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

Hal serupa juga disampaikan beberapa narasumber lainnya yang menyatakan bahwasanya deskriminasi dilakukan untuk sekedar mencari nama sehingga media yang diolah mampu terkenal.

Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta, integritas karya jurnalistik, serta kejujuran dalam menyampaikan informasi. Dalam praktik jurnalistik profesional, setiap kutipan, foto, atau berita yang bersumber dari media lain harus mencantumkan asal sumber secara jelas. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena termasuk dalam kategori plagiarisme atau pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember mengakui bahwa praktik menyalin berita dari media lain masih kerap terjadi. Didit, salah satu informan penelitian, menyatakan:

“Yaa kalo dibilang pernah sih ya pernah mbak, tapi bukan saya doang ya. Kadang tuh gini, kita dapat berita dari portal lain kayak detik atau suaraindonesia gitu, terus kita olah dikit, ganti judul biar gak sama persis, terus ya udah tayang. Kadang ada yang nyebut sumber, kadang enggak, tergantung kebijakan redaksi katanya soalnya di lapangan kan cepet-cepetan ya mbak”¹¹⁰

Praktik serupa juga disampaikan oleh salah satu Wartawan lain yang mengaku pernah mengambil foto dari media lain tanpa menyertakan keterangan sumber:

¹¹⁰Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

“Kalau ambil foto dari media lain, biasanya nggak disertai semuanya.”¹¹¹ Kadang ya tinggal pakai aja, apalagi kalau fotonya sudah viral, dari capture YouTube atau grup WhatsApp, tinggal upload aja biar berita keliatan update. Tapi kan kadang kita juga ga rilis berita jadi ya Cuma saling sebar di grup aja”¹¹²

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa masih ada kelonggaran dalam menerapkan etika penghormatan hak cipta di kalangan Wartawan *bodrek*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan redaksi serta dorongan untuk cepat tayang dan bersaing di ruang digital.

Pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau permisa.

Pasal ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional Wartawan dalam setiap karya jurnalistik yang dipublikasikan. Kesalahan pemberitaan tidak hanya berdampak pada nama baik individu atau lembaga yang diberitakan, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap media secara keseluruhan. Prinsip ini merupakan bentuk akuntabilitas publik, di mana Wartawan wajib mengakui dan memperbaiki kesalahan secara terbuka. Dalam praktik jurnalistik profesional, permintaan maaf atau koreksi harus dilakukan secara proporsional dan secepat mungkin untuk menghindari penyebaran informasi keliru yang dapat menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar Wartawan *bodrek* mengakui bahwa tanggung jawab terhadap kesalahan berita masih rendah,

¹¹¹ Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli

¹¹² Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025.

utamanya di kalangan media daring kecil yang tidak memiliki sistem redaksi

“Kalau dibilang tanggung jawab yaa tanggung jawab sih, cuma kan kadang nggak sempet. Kita menulis cepat, kadang dapet info dari lapangan langsung kirim ke redaksi, sudah naik. Pas ada yang bilang ‘lho pak itu datanya salah,’ ya udah gimana lagi, wong udah tayang. Pernah saya mau ralat tapi redaksi bilang nanti aja, akhirnya ya ketutup berita baru. Jadi ya gitu mbak, kadang tanggung jawabnya itu ya seadanya, yang penting kerjaan jalan.”¹¹³

Sedangkan pernyataan lainnya menyatakan bahwasanya

“kan kita ga posting berita jadi ga butuh redaksi kadang kalo lagi ada berita fenomenal kita post aja di facebook”¹¹⁴

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Wartawan *bodrek* terhadap kesalahan pemberitaan masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Mereka cenderung menunggu adanya komplain daripada secara sadar melakukan klarifikasi dan koreksi.

Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Pasal ini menekankan pentingnya kepekaan budaya dan sosial dalam peliputan berita. Wartawan diharapkan mampu menulis dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan, konflik, atau perpecahan antar kelompok sosial dan agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, setiap berita berpotensi menyinggung nilai-nilai lokal apabila tidak disampaikan dengan hati-hati. Oleh karena itu, jurnalis perlu memiliki kompetensi kultural, yaitu kemampuan memahami latar sosial, adat istiadat, serta

¹¹³ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹¹⁴ Ardianto di wawancarai oleh peneliti di Jember 4 Juli 2025

keyakinan masyarakat tempat berita itu terjadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* di Jember kurang memperhatikan aspek nilai sosial dan budaya dalam penulisan berita, terutama dalam media daring. Sebagian di antara mereka justru lebih berorientasi pada klik dan daya tarik pembaca, sehingga cenderung menulis dengan gaya sensasional dan vulgar.

“Media online yang sekarang, kadang biar rame ya ditulis agak gamblang, misal soal kasus perselingkuhan, atau perkelahian, gitu-gitu lah. Ada temen malah nulis judulnya lebay banget biar banyak yang klik. Tapi ya saya pribadi sih nggak terlalu suka gitu, cuman ya gimana, kan yang penting berita naik dulu. Kalau nunggu sopan banget malah katanya nggak menarik.”¹¹⁵

Namun, sebagian Wartawan lain memilih menghindari isu-isu sensitif seperti agama dan adat, karena dianggap berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Salah satu perwakilan organisasi Wartawan menjelaskan bahwa Wartawan profesional biasanya sudah memiliki kesadaran etik untuk tidak menyinggung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan):

“Di daerah yang ada budaya. Kalau media mainstream, kita mencoba menghindari istilahnya SARA ketika itu berhubungan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita mencoba untuk tidak menulis, karena masing-masing pihak punya standar kebenaran sendiri. Tidak bisa kebenaran agama yang satu dipertentangkan dengan agama lain.”¹¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Wartawan *bodrek* cenderung bersikap pragmatis dan situasional. Mereka baru berhati-hati ketika menyadari risiko sosial dan hukum, bukan karena kesadaran etik

¹¹⁵ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

¹¹⁶ Agus Salim, di wawancarai peneliti di Jember 4 Juli 2025

sejak awal tapi karena keberadaan golongan yang memang harusnya tidak diusik untuk keamanan.

Dalam konteks Wartawan *bodrek*, praktik penulisan berita yang sensasional tanpa mempertimbangkan nilai budaya menunjukkan rendahnya literasi etika dan profesionalisme. Mereka lebih menekankan aspek popularitas berita dibandingkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. peneliti menilai bahwa Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember masih memiliki pemahaman parsial terhadap tanggung jawab sosial dalam pemberitaan. Meski beberapa Wartawan menghindari isu sensitif seperti agama atau adat, motivasi utamanya bukan karena kesadaran etis, melainkan karena takut menimbulkan masalah hukum atau sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Jember yang dikenal religius dan komunal belum sepenuhnya dijadikan pedoman etika jurnalistik oleh sebagian Wartawan *bodrek*. Sebaliknya, sebagian berita justru menonjolkan sisi-sisi sensasional yang dapat menyinggung nilai moral publik.

Peneliti menilai bahwa dibutuhkan pembinaan dan pelatihan etika media berbasis lokal agar Wartawan memahami bagaimana menjaga sensitivitas sosial dan budaya dalam praktik jurnalistik. Dengan demikian, fungsi pers sebagai media edukasi dan perekat sosial dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Jember.

2. respon dan tanggapan wartawan legal dan organisasi wartawan terhadap fenomena wartawan bodrek yang ada di Kabupaten Jember.

a. Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember

Praktik yang dijalankan oleh Wartawan *bodrek* secara umum sangat jauh dari kaidah jurnalistik profesional. Mereka sering kali tidak melakukan wawancara yang mendalam, tidak memverifikasi kebenaran data, dan kerap menyebarkan berita tanpa konfirmasi. Beberapa dari mereka bahkan tidak benar-benar menulis berita, melainkan hanya mengambil dokumentasi foto atau video sebagai alat untuk menunjukkan keberadaan mereka di lokasi, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk meminta imbalan kepada panitia atau narasumber hal ini di sampaikan oleh pihak perwakilan AJI yang juga menyoroti dinamika media di Kabupaten Jember yakni maulana yang memberikan pendapatnya saat di wawancarai :

“secara dinamikanya banyak kasus-kasus yang menyeret pekerja media termasuk Wartawan *bodrek* ini. Mereka ada yang terang-terangan melakukan pemerasaan. Ada yang terang-terangan melakukan peliputan yang menyangkut isu personal seorang. Misal kasus perselingkuhan keluarga, karena motif kecemburuan kemudian ditulis. Terus ada juga media-media Wartawan-Wartawan *bodrek* yang rajin liputan di desa-desa saja. Ketemu Pak Kades, ketemu Camat dan sebagainya yang liputan soal anggaran dana desa yang dicari-cari kesalahannya. Kemudian mengancam kalau ini ditayangkan akan viral. Kalau tidak maka minta jaminan uang. Seperti itulah cara-cara kinerja Wartawan *bodrek* ini.”¹¹⁷

¹¹⁷ maulana di wawancarai oleh peneliti 4 Juli 2025

Fenomena yang sering ditemukan di lapangan adalah permintaan uang transportasi atau “uang liputan” yang secara terang-terangan diajukan oleh oknum Wartawan *bodrek* kepada penyelenggara acara atau kepala desa. Hal serupa juga di sampaikan oleh pihak PWI yakni Sugeng prayitno selaku ketua PWI Jember :

“Wartawan *bodrek* biasanya datang bergerombol, membawa kartu pers yang tidak dikenal, dan setelah acara selesai mereka langsung mendatangi panitia untuk menanyakan apakah ada ‘biaya liputan biasanya kalo ga dikasih ga pulang pulang dan mengganggu staf yang ada’¹¹⁸ .

Praktik semacam ini tidak hanya menyimpang dari etika jurnalistik, tetapi juga cenderung mengarah pada tindakan pemerasan terselubung Wartawan *bodrek* juga diketahui tidak memiliki afiliasi resmi dengan media yang terdaftar. Mereka seringkali membawa nama media online yang tidak aktif atau hanya sekadar blog pribadi. Ketika ditelusuri, media tersebut tidak memiliki struktur redaksi yang jelas, tidak memiliki alamat fisik kantor, dan tidak dapat ditemukan jejak digital yang kredibel.

Selain peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa wakil dari anggota organisasi Wartawan di Kabupaten Jember terkait perkembangan jurnalistik yang ada di Jember Berikut pendapat menurut Maulana selaku perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yaitu:

¹¹⁸ Sugeng prayitno di wawancarai oleh peneliti 20 Mei 2025

“Dalam dunia jurnalistik saat ini mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai platform media, mulai dari media cetak, televisi hingga media sosial. Dinamika jurnalistik juga terjadi di Jember, mengingat di Jember ini merupakan wilayah dengan masyarakat yang hampir semua sudah mengenal teknologi. Banyaknya media menuntut masyarakat lebih bijak memilih sumber informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.. Namun, disisi lain kemudahan dalam publikasi juga melahirkan media abal-abal yang tidak mematuhi kaidan maupun kode etik jurnalistik. Persaingan antar media di Jember sangat ketat terkadang menimbulkan gesekan. Pada umumnya dapat diselesaikan secara profesional oleh Wartawan yang tergabung dalam organisasi resmi”.¹¹⁹

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Bapak Mahfudz perwakilan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) yaitu:

“perkembangan dunia jurnalistik bisa dibilang cukup pesat. Jember termasuk salah satu Kabupaten yang perkembangannya lebih maju dibanding daerah sekitar. Kabupaten-Kabupaten lain di sekitarnya masih dalam tahap awal atau bisa dikatakan masih “gagap” terhadap keberadaan organisasi profesi Wartawan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di daerah-daerah tersebut, organisasi profesinya belum terbentuk dengan baik seperti di Jember. Kalau di Jember, organisasi profesi Wartawan yang berada di bawah Dewan Pers sudah lengkap. Mulai dari JPI, AJI, PWI, semuanya ada disini. Bahkan APSI (Asosiasi Pewarta Seluruh Indonesia) dan juga Asosiasi KeWartawanan Putri Indonesia pun ada keberadaan organisasi Wartawan untuk meluruskan bahwa Wartawan Identik dengan yang tidak baik”.¹²⁰

Pendapat menurut Bapak Sugeng Prayitno selaku perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuat semakin kompleks penjelasan mengenai perkembangan jurnalistik di Kabupaten Jember beserta dampaknya, yaitu sebagai berikut:

¹¹⁹ Maulana, di wawancarai oleh peneliti , Jember 5 Mei 2025

¹²⁰ Mahfudz, di wawancarai peneliti di sekretariat IJTI Jember 20 Mei 2025

“Mereka itu bekerja dengan tendensi biasanya hanya untuk mencari sesuatu Yang ujung-ujungnya adalah uang Mereka datang hanya misal ada kasus atau dengar isu-isu kasus Misal ada kasus, anggaplah di sekolahan misalnya ada pungli seperti itu Jadi dia seolah-olah nanti saman beritanya saya liput Tapi endirinya ya oke, nanti bisa gak saya liput asalkan saman mau ngasih uang seperti itu Nah itu perspektif kita sebagai apa ya Kalau ditanya soal definisi soal wartawan buddha Jadi mereka menjalankan tugas juridik mereka hanya mengaku wartawan Kemudian hanya tanpa melaksanakan kode etik juridik Kita kan juga punya kode etik selain kita berpatokan pada undang-undang nomor 40 tahun 99 Kita juga punya kode etik juridik Jadi semuanya diatur disitu Mereka rata-rata yang dipakai pada wartawan buddha ini biasanya banyak menabrak kode etik itu Contohnya yaitu”.¹²¹

Berdasarkan Pendapat yang dinyatakan oleh beberapa wakil organisasi Wartawan di Kabupaten Jember mengatakan bahwa perkembangan jurnalistik di Kabupaten Jember sudah berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada. Namun, seiring dengan perkembangan jurnalistik yang semakin pesat juga terdapat fenomena Wartawan bodrex atau Wartawan yang tidak terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

Kehadiran Wartawan *bodrek* tentu menjadi sebuah tanda tanya tentang makna dan apa yang melatarbelakangi adanya Wartawan tanpa legalitas tersebut beberapa narasumber memberikan beberapa pendapat terkait apa Wartawan *bodrek* diantaranya Berikut pendapat menurut Bapak Maulana selaku perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yaitu:

¹²¹ Sugeng Prayetno, di wawancara peneliti di sekretariat PWI Jember 20 Mei 2025

“keberadaan Wartawan bodrex cukup banyak. Mereka biasanya tidak terdaftar di perusahaan pers resmi dan tidak tersertifikasi oleh Dewan Pers. Dalam praktiknya, sebagian dari mereka melakukan tindakan seperti pemerasan, pemberitaan bermotif pribadi, hingga mencari-cari kesalahan pejabat desa setelah itu mereka minta uang agar berita tidak dipublikasikan. Perilaku semacam ini jelas mencederai marwah profesi jurnalis kita dan merusak kepercayaan publik terhadap media. Akibatnya, Wartawan yang benar-benar profesional pun sering dicurigai mbak sebagai Wartawan yang dalam tanda kutip “Wartawan *bodrek*” saat turun ke lapangan. Nah dari situ, perlu peran aktif organisasi profesi dan media resmi untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membedakan Wartawan profesional dengan oknum yang menyalahgunakan profesi Wartawan.”¹²²

Pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Mahfudz perwakilan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) yaitu:

“Wartawan abal-abal atau sering kita bilang Wartawan bodrex itu oknum mbak, yang mengaku sebagai Wartawan tapi tidak menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik sesuai dengan kode etik. Biasanya mereka itu tidak memiliki media yang jelas, tidak menghasilkan karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, dan justru memanfaatkan status Wartawan untuk kepentingan pribadi, seperti menekan pihak tertentu demi keuntungan. Perilaku semacam ini jelas melanggar kode etik jurnalistik dan tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa profesi Wartawan harus dijalankan secara profesional, independen, dan untuk kepentingan publik.”¹²³

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Sugeng Prayitno selaku perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu:

“Sekarang zaman udah semakin berkembang ya jadi semakin banyak media, terutama media siber, yang membuat siapa pun mudah mengaku sebagai Wartawan. Padahal, menurut aturan Dewan Pers, menjadi Wartawan tidak cukup

¹²² Maulana, di wawancarai peneliti di sekretariat AJI Jember 5 Mei 2025

¹²³ Mahfudz, di wawancarai peneliti di sekretariat IJTI Jember 20 Mei 2025

hanya memiliki kartu pers, tetapi juga harus lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang terdiri dari tiga jenjang: muda, madya, dan utama. UKW ini menjadi tolok ukur profesionalitas Wartawan, layaknya SIM bagi pengemudi. Sementara itu yang saya tau dilapangan dan sering terjadi, Wartawan *bodrek* biasanya bekerja dengan tendensi mencari keuntungan pribadi, bukan untuk menjalankan fungsi jurnalistik. Mereka sering menggunakan status Wartawan untuk menekan pihak tertentu agar memperoleh uang, tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Akibatnya, perilaku mereka sering menabrak aturan dan mencederai profesi Wartawan yang sesungguhnya.”¹²⁴

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Istilah Wartawan bodrex adalah Wartawan yang namanya tidak terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers dan lebih mengutamakan keuntungan pribadi dengan melakukan peliputan ilegal dan melakukan pemerasan terhadap korban agar berita tidak dipublikasikan.

Wilayah Jember memiliki cukup banyak Wartawan di wilayah tapal kuda karena memiliki beragam media lokal dan komunitas media yang beredar hal ini mendorong kehadiran Wartawan *bodrek* di Jember akibatnya beberapa fenomena yang saat ini umum dijumpai diantaranya :

Salah satunya adalah Pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Mahfudz perwakilan dari Ikatan Journalis Televisi Indonesia (ITJI) yaitu:

“Hanya saja Sekarang fenomenanya terutama di desa Itu banyak oknum yang sengaja memanfaatkan Label Memanfaatkan label Wartawan itu Atau jurnalis itu Hanya sebagai gendok Untuk Kepentingan-kepentingan tertentu

¹²⁴ Sugeng Prayetno, di wawancara peneliti di sekretariat PWI Jember 20 Mei 2025

Banyak yang seperti itu sehingga Identik dengan Tukang peras Tukang nakuti Tukang nyari kesalahan orang Tukang itu Identiknya begitu Itu kan berlaku-berlaku yang tidak Sesuai dengan kode etik jurnalistik”¹²⁵

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak saiful bahri selaku

Wartawan yang pernah berada dalam lingkup Wartawan Bodrex :

“Iya, sekarang masih banyak Wartawan *bodrek*, Wartawan abal-abal. Menurut saya, kenapa ada yang memilih jalur itu, karena mereka merasa profesi Wartawan itu enak. Kelihatannya mudah cari uang dengan profesi itu. Mereka lihat Wartawan itu bebas, kemana-mana bebas, pekerjaannya juga kelihatan ringan, cuma ambil gambar, datang ke acara. Tidak seberat pekerjaan sebelumnya. Makanya banyak yang tertarik.” Beliau menambahkan “Mereka merasa jadi Wartawan itu mudah. Tidak usah lamaran, tidak usah wawancara, tidak usah tahap ini itu. Beda dengan yang resmi. Kalau resmi kan ada lamaran, seleksi, wawancara, ada tahapan yang ruwet. Kalau Wartawan *bodrek* itu ya cukup diajak teman, langsung bergabung. Banyak juga yang dulunya kerja bangunan, dagang, akhirnya jadi Wartawan *bodrek*.”¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi diketahui bahwa fenomena Wartawan bodrex di Kabupaten Jember sudah marak terjadi dan meresahkan masyarakat serta mencederai marwah Wartawan profesional yang ada di Kabupaten Jember..

“kita seringnya bareng bareng, biasanya bagi tugas siapa yang bisa buat berita, siapa yang bisa foto ya bagi-bagi tugas kadang kalo ke suatu tempat ya bareng bareng agar aman salah satunya di desa desa atau pas lagi ada acara”¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama oknum wartawan *bodrek* mereka cenderung melakukan Kegiatan bersama sama dengan melakukan pembagian tugas mereka umumnya tidak dilandasi oleh

¹²⁵ Mahfudz, di wawancarai peneliti di sekretariat IJTI Jember 20 Mei 2025

¹²⁶ Saiful bahri di wawancarai peneliti di Jember 20 Mei 2025

¹²⁷ Agus di wawancarai peneliti 4 juli 2025

idealisme jurnalistik, melainkan lebih berorientasi pada keuntungan pribadi. Hal ini ditegaskan oleh Hariadi, mantan Wartawan *bodrek*, yang menyebut bahwa profesi ini sering dimanfaatkan sebagai sarana mencari penghasilan dengan memanfaatkan potensi narasumber atau isu yang sedang ramai. Ia menuturkan,

“Menjadi jurnalis itu gampang, biasanya gak perlu ada yang nyuruh atau ada pihak yang ngarahi jadi ga dikejar kejar waktu. Temen temen yang tahu potensi liputan yang menghasilkan atau narasumber potensial untuk didatangi ya saling ngabarin yang penting bisa mensejahterakan diri kalo mau cari yang potensinya banyak pas masa masa kampanye”¹²⁸

Fenomena ini menggambarkan bahwa aktivitas Wartawan *bodrek* di Jember bukan hanya permasalahan profesionalisme, tetapi juga menyangkut integritas moral dan etika jurnalistik. Motivasi ekonomi dan lemahnya pengawasan media daring menjadi faktor yang memperkuat keberadaan kelompok ini dalam ruang peliputan di daerah.

b. Wartawan *bodrek* dalam kegiatan peliputan

Dalam kegiatan peliputan Organisasi wartwan juga memberikan pandangan bahwasanya praktik peliputan wartwan *bodrek* tidak menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang sudah ada diantaranya :

“Mereka menjalankan tugasnya. Wartawan *bodrek* itu sebenarnya kerjanya itu yang pasti tidak punya beban harian, beban liputan harian. Dia longgar, free, lebih banyak nyantai. Kasus-kasus itu mereka dapatkan dari informasi-informasi, pembicaraan di masyarakat misalnya wartawan *bodrek* ini lebih

¹²⁸ Hariadi di wawancarai peneliti di jember 4 Juli 2025

sering dia mangkal di desa-desa atau kecamatan. Mereka menghimpun data-datipulasi anggaran belanja dan semacamnya itu. Kemudian itu diulik-ulik, kemudian dipikirlah narasi-narasi yang konfrontatif, narasi-narasi yang menjudutkan, ditulis di medianya. Kemudian tersebar. Dari situ kemudian menjadi modus mereka untuk menjadikan target sasarannya itu untuk dimintai uang. Modusnya hampir sama sebenarnya. wartawan *bodrek* lainnya juga hampir sebagian seperti itu. Dia mencari mangsa dengan modus pemberitaan. Jadi beritanya dibikin miring-miring, dibelintir-belintir gitu. Nanti kalau korbannya lumpuh, menyerahkan sejumlah uang, ditekan sudah beritanya. Sekitu saja sudah.”¹²⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak sugeng prayitno yang juga memberi pandangan terkait wartawan *bodrek* dalam kegiatan peliputan :

“saya lihat mereka tidak tiba-tiba datang Sosokan tanpa merasa punya keistimewaan Ya saya wartawan, saya mau disini Nah etikanya kurang Itu yang banyaknya kita saksikan Ujung-ujungnya mereka ya itu tadi Ternyata mencari aplop gitu Bukan aplop aja isinya ada yang mereka lakukan Itu nyari misalnya lembaga-lembaga yang berpotensi ada penyimpangan seperti itu Ini biasanya Mereka ngepres-ngepres itu ngancam-ngancam Jika tidak ada uang nanti kita beritahukan Ya ininya-ininya adalah minta uang.”¹³⁰

Menurut pemaparan dari organisasi wartawan seperti AJI, PWI dan IJTI mereka memaparkan bahwa oknum Wartawan *bodrek* mengaku bahwa lebih banyak peluang saat acara acara seremonial namun Kehadiran mereka sering kali bukan untuk tujuan jurnalistik, melainkan mencari keuntungan pribadi, seperti meminta uang transportasi, amplop liputan, hingga melakukan tekanan terhadap narasumber agar memberikan sejumlah uang dengan dalih “biaya pemberitaan”, hal serupa juga disampaikan oleh praktisi media bapak

¹²⁹ Maulana, di wawancarai peneliti di sekretariat AJI Jember 5 Mei 2025

¹³⁰ Sugeng Prayetno, di wawancarai peneliti di sekretariat PWI Jember 20 Mei 2025

firdaus bahwasanya mereka hanya akan mendatangi acara seremonial atau datang ke desa desa.

Kegiatan wartawan *bodrek* juga menggambarkan praktek yang tidak memiliki tujuan yang selaras dengan fungsi pemberitaan utamanya fenomena ini menyasar pada desa desa sehingga masyarakat memberikan kesan buruk wartawan seperti di ungkapkan oleh perwakilan IJTI :

“fenomenanya terutama di desa Itu banyak of nom Yang sengaja memanfaatkan Label Memanfaatkan label wartawan itu Atau jurnalis itu Hanya sebagai gendok Untuk Kepentingan-kepentingan tertentu Banyak yang seperti itu sehingga Identik dengan Tukang peras Tukang nakuti Tukang nyari kesalahan orang Tukang itu Identiknya begitu Itu kan berlaku-berlaku yang tidak Sesuai dengan kode etik jurnalistik”

Gambar 4.2
Proses Peliputan



Sumber gambar : peliputan oleh salah satu wartawan

Gambar ini menunjukkan beberapa wartawan *bodrek* yang mendatangi seorang kepala desa secara berbondong-bondong. Secara visual, tampak perbedaan yang cukup jelas pada penampilan mereka jika dibandingkan dengan wartawan profesional pada umumnya. Mereka terlihat datang tanpa perlengkapan jurnalistik standar dan menunjukkan gaya berpakaian yang cenderung tidak formal, sehingga mencerminkan karakteristik umum wartawan *bodrek* yang sering muncul dalam praktik pemberitaan di lapangan. Hal serupa

juga di alami di daerah mayang 5 wartawan yang hanya menggunakan kaos tanpa id card bahkan hanya datang untuk meramaikan suasana sehingga memojokkan 2 kades yang sedang bermusyawarah untuk proses pembangunan jembatan :

GAMBAR 4.3
Dokumentasi 5 wartawan desak 2 kades untuk turunkan anggaran untuk pembangunan jembatan



Sumber gambar : diambil oleh peneliti

Deskripsi Situasi : kejadian tersebut terjadi pada proses pembangunan jalan di kawasan Mayang. Terlihat lima wartawan bodrek mendatangi kepala desa dan mendesak agar dana pembangunan segera dicairkan hingga akhirnya sebuah perdebatan terjadi dan memberikan ancaman untuk memviralkan. Pada awalnya mereka melakukan siaran langsung (live streaming) untuk menampilkan kunjungan tersebut sebagai bukti bahwa mereka adalah wartwan. Namun, ketika pembahasan mulai menyentuh persoalan keuangan, mereka langsung mematikan live streaming, sehingga percakapan mengenai anggaran tidak lagi terdokumentasikan secara publik.

Perilaku ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam transparansi pemberitaan sekaligus memperlihatkan pola kerja wartawan *bodrek* yang tidak sesuai standar profesional. Setelah di telusuri lebih dalam mereka tidak memberikan bukti terkait keasliannya sebagai wartawan hal ini menimbulkan tanda tanya kehadiran mereka ingin membantu atau mencari keuntungan sepihak.

Kasus serupa juga terjadi di kabupaten jember dengan melibatkan seorang wartwan yang di duga memeras pihak sekolah hal ini di kemukakan oleh firdaus dwi cahyo yang merupakan praktisi sekaligus direktur JTV Jember :

“Namanya Jumadi Dia itu LSM Latar belakangnya Dan mengaku-ngaku Wartawan Dia liputan di TKI Data Di daerah Kacapiring TKI Data pada waktu itu kegiatan Karena sudah selesai Semester pertama Akhirnya dia datang ke sana dengan modus Membawa nama JTV Dan membayar Uang muka itu 1 juta Biar tayang di pojok itu Tapi akhirnya Setelah ditonton di pojok itu Nggak tayang Akhirnya Konfirmasi ke saya Karena Wartawan itu harus sesuai Dengan tingkah laku Dengan omongan dan sebagainya ternyata teman saya Dan dia ngomong bahwasannya Tadi pagi ada namanya Firdaus Dari JTV Menawarkan liputan Dengan DP 1 juta”

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwasanya keberadaan Wartawan *bodrek* mencederai citra Wartawan Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman Wartawan *bodrek* terhadap prinsip dasar jurnalistik masih sangat rendah. Prinsip-prinsip seperti verifikasi fakta, keberimbangan berita, dan independensi Wartawan sering kali diabaikan. Dalam praktiknya, mereka lebih berorientasi pada tujuan pribadi dibandingkan dengan tanggung jawab profesi untuk menyampaikan informasi yang benar dan mendidik masyarakat.

“ya biasanya cukup sering di datangi wartawan terkadang memang datang kerumah terkadang juga cukup sering berdiam di balai desa biasanya 2 atau 3 orang ya kadang juga pas kegiatan seperti ini juga kadang wartawan itu ikut ikutan datang.”¹³¹”

Selain itu bukti serupa disampaikan oleh 3 dari 5 informan menyatakan bahwa mereka tidak memposting berita namun memiliki id card sebagai alat peliputan sedangkan tidak mendapatkan hasil karya sedangkan seharusnya wartawan harus memiliki karya jurnalistik.

“ya yang penting gada id card, acaranya juga ga tiap hari ya kalo ada info di grup wa ya dateng bareng temen temen ada yang nulis ada yang hanya meramaikan sekalian kumpul kumpul kan dapet ongkos sekalian kumpul kumpul”¹³²

Pemaparan terkait proses peliputan juga disampaikan oleh 2 oknum lainnya yang mengaku tidak menghasilkan berita hanya sekedar ikut ke lokasi sedangkan 2 diantaranya tetap menghasilkan berita di publikasikan di media online.

“saya bagian yang juga proses berita tapi kalo ada yang berani untuk membayar ya saya terima rezeki itu kan ga boleh ditolak apalagi kalo hanya memberitakan citra bagus pemerintah misalnya”¹³³

Dewan Pers menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk penyimpangan profesi yang memanfaatkan kebebasan pers dan lemahnya sistem kontrol media daring di daerah. Para pelaku biasanya datang ke lokasi proyek atau kegiatan pemerintah, memotret aktivitas yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan memberitahukan

¹³¹ Salim diwawancarai peneliti di balai desa mrawan 4 juli 2025

¹³² Ardianto di wawancarai oleh peneliti di jember 4 Juli 2025

¹³³ Didit di wawancarai oleh peneliti di jember 4 juli 2025

jika tidak diberikan imbalan tertentu.¹³⁴

Kejadian berulang seperti ini memiliki dampak yang cukup besar profesi Wartawan juga merupakan profesi yang terbuka¹³⁵ sehingga siapapun bisa tergabung di dalamnya meskipun tidak terdata sebagai Wartawan profesional yang berada di dewan pers

“Wartawan *bodrek* Tadi, pasti hanya Sebatas berbekal Alat Untuk dia melakukan Peliputan Memiliki edikat, bahkan dia memiliki Sebuah baju atau branded Sebuah lembaga Media massa Namun, cara menulisnya Dia tidak bisa Bahasa yang digunakan Adalah bahasanya belepotan Padahal, jelas, seorang Wartawan Harus memiliki Kode etik Harus memiliki Komunikasi Bahkan bahasa yang menarik Untuk dibaca, didengar Atau dilihat Nah, Wartawan-Wartawan *bodrek* yang dimaksud tadi Tidak memiliki hal itu Tidak memiliki kode etik”¹³⁶

Berdasarkan pemaparan dari firdaus dwi cahyo selaku praktisi yang berada di lingkup media menyatakan bahwa keberadaan wartawan tersebut hanya berbekal alat seperti id card ponsel dan barang peliputan lainnya dan tidak memiliki kemampuan dalam bidang penulisan hal ini kemudian di perkuat dengan penyampaian oleh didit yang memberi pendapat yang mengarah kepada hal yang serupa.

“biasanya kami itu bareng bareng siapa yang bisa nulis ya nulis ya kaya bagi bagi tugas nanti hasil nya di share di grup kadang di muat biar media ada isinya”¹³⁷

Berdasarkan pemaparan dari bapak didit umumnya Wartawan

¹³⁴ Komaruddin hidayat “Wartawan ‘Bodrek’ Marak karena Pengangguran dan Kebebasan Medsos,” Timsel Dewan Pers, diakses 7 Juli 2025, <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/08-07-2025-Wartawan-bodrek-marak-karena-pengangguran-dan-kebebasan-medsos>

¹³⁵ Herutjajo seowardjo “Carut marut rangkap jabatan Wartawan” Dewan Pers, diakses 7 Juli 2025, <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/08-07-2025-Wartawan-bodrek-marak-karena-pengangguran-dan-kebebasan-medsos>

¹³⁶ Firdaus dwi cahyo di wawancarai peneliti di jember 7 juni 2025

¹³⁷ Didit Heriyanto, di wawancarai peneliti di jember 7 juni 2025

bodrek bekerja secara berkelompok sehingga kehadiran mereka dalam suatu forum selalu bersama sama, Wartawan *bodrek* juga melakukan pembagian tugas dalam proses pemberitaan yang mereka buat sehingga keberadaan mereka hanya terfokus pada kepentingan pribadi seperti ingin mendapatkan “angpao”.

c. Karakteristik wartawan *bodrek* menurut organisasi wartawan

Istilah “Wartawan *bodrek*” sendiri merujuk pada oknum yang mengatasnamakan profesi Wartawan namun tidak menjalankan fungsi dan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dan pandangan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dan organisasi lokal seperti forum wartawan lintas media (FWLM) yakni diantaranya :

Tabel 4.4
Karakteristik Wartawan *Bodrek* Menurut Organisasi Wartawan

FWLM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan profesi untuk kepentingan pribadi. 2. Tidak memiliki karya jurnalistik yang jelas – hanya mencari kesalahan 3. Melanggar kode etik jurnalistik 4. Patologi sosial 5. Wartawan yang belum UKW atau belum terverifikasi Dewan Pers bukan termasuk Wartawan <i>bodrek</i> selama masih bekerja sesuai etika.
IJTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak profesional – tidak menjalankan tugas dan fungsi Wartawan sebagaimana mestinya. 2. Melanggar kode etik jurnalistik – bekerja di luar aturan dan tidak diikat oleh norma profesi. 3. Memanfaatkan status Wartawan untuk kepentingan lain – sering digunakan sebagai tameng aktivitas non-jurnalistik (misal aktivis sosial tapi mengaku Wartawan). 4. Media dan hasil karya tidak jelas – medianya tidak

	terdaftar, liputan tidak terpublikasi. 5. Cenderung menekan pihak tertentu – menggunakan status Wartawan untuk menakut-nakuti narasumber. 6. Sudah melaksanakan ujian kompetensi Wartawan
AJI	1. Tidak kompeten secara profesional – tidak lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 2. Tidak menjalankan kode etik jurnalistik – bertindak di luar prinsip dasar jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999. 3. Berorientasi uang (motif ekonomi) – bekerja untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan publik. 4. Tidak memiliki hasil karya jurnalistik yang sah – mengaku Wartawan tanpa bukti publikasi berita. 5. Kemunculan dipicu oleh banyaknya media online baru – media siber mempermudah seseorang mengaku Wartawan tanpa mekanisme resmi
PWI	1. Oknum pekerja media yang menyalahgunakan profesi – menggunakan status Wartawan untuk pemerasan atau ancaman terhadap narasumber. 2. Beroperasi di media tidak resmi – sering muncul di media kecil atau media yang tidak terverifikasi. 3. Melanggar etika pemberitaan – membuat berita pribadi atau gosip yang menyinggung privasi (seperti kasus keluarga, kecemburuan, dll.). 4. Mencari-cari kesalahan pejabat desa atau ASN untuk keuntungan pribadi – sering “liputan” dengan niat mencari uang tutup mulut. 5. Merusak citra Wartawan profesional – menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara Wartawan asli dan <i>bodrek</i> . 6. memahami etika jurnalistik dan sudah melaksanakan ujian kompetensi Wartawan

Sumber : data dari PWI, AJI, ITJ, FWLM

Meskipun memiliki beberapa sudut pandang, pandangan 4 organisasi Wartawan tentunya memiliki banyak kesamaan. Menurut Forum Wartawan Lintas Media (FWLM), Wartawan *bodrek* adalah oknum yang memanfaatkan label Wartawan untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan tindakan pemerasan, menakut-nakuti, atau menekan pihak tertentu. Mereka umumnya tidak memiliki karya jurnalistik yang jelas,

serta hanya mencari kesalahan tanpa tujuan publikasi yang sesuai dengan prinsip kode etik. FWLM bahkan menilai keberadaan Wartawan *bodrek* sebagai bentuk patologi sosial penyakit sosial yang mencederai integritas profesi Wartawan sejati.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Menurut IJTI, istilah “Wartawan *bodrek*” atau “Wartawan abal-abal” muncul karena adanya oknum yang mengaku Wartawan namun tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Mereka menggunakan status Wartawan sebagai kedok untuk menjalankan aktivitas di luar kepentingan publikasi, seperti menekan pihak tertentu atau memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam perspektif IJTI, Wartawan *bodrek* adalah individu yang tidak profesional, tidak memiliki karya jurnalistik yang jelas, dan tidak memahami esensi profesi Wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti aspek kompetensi sebagai pembeda antara Wartawan profesional dan Wartawan *bodrek*. AJI menegaskan bahwa di era media siber yang semakin menjamur, banyak orang mengaku Wartawan hanya karena memiliki kartu pers, tanpa melalui proses uji kompetensi Wartawan (UKW). Padahal, uji kompetensi merupakan syarat penting untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menjalankan profesi jurnalistik. Wartawan *bodrek* umumnya bekerja tanpa mengindahkan kode etik jurnalistik, dengan

orientasi utama mencari keuntungan finansial Seperti Uang Atau Kerap Kali Disebut Amplop melalui praktik intimidasi atau barter berita. Dengan demikian, AJI menilai Wartawan *bodrek* bukan hanya tidak kompeten, tetapi juga menodai citra profesi pers sebagai penjaga demokrasi.

Sedangkan menurut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), istilah Wartawan *bodrex* menjadi salah satu stigma negatif yang memperburuk citra Wartawan sejati. PWI mengakui bahwa di Jember masih banyak kasus yang melibatkan Wartawan *bodrek*, terutama yang melakukan pemerasan terhadap narasumber, memanfaatkan isu pribadi seperti perselingkuhan, atau mencari kesalahan pejabat desa terkait dana desa untuk kemudian dijadikan ancaman agar memperoleh imbalan. Praktik-praktik seperti ini mencederai martabat profesi Wartawan dan menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara Wartawan profesional dengan Wartawan *bodrek*. Karena itu, PWI menegaskan perlunya peran organisasi keWartawanan untuk terus mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali kerja jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

Meskipun secara umum semua organisasi profesi sepakat bahwa Wartawan *bodrek* merupakan oknum yang menyalahgunakan profesinya, terdapat perbedaan penekanan dalam mendefinisikannya. FWLM menilai Wartawan *bodrek* adalah mereka yang melanggar kode etik dan menyalahgunakan profesi, sementara tidak terverifikasinya seorang Wartawan atau belum lulus UKW tidak serta-merta menjadikannya

Wartawan *bodrek*. Hal ini menunjukkan adanya garis pemisah yang jelas antara “tidak kompeten” dengan “tidak beretika”

Dunia pers saat ini menjadi sorotan jumlah individu yang mengaku sebagai Wartawan di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan. Fenomena ini menunjukkan dua pandang : di satu sisi mencerminkan tingginya minat terhadap profesi jurnalistik, namun di sisi lain justru menimbulkan persoalan serius terkait profesionalisme dan kredibilitas Wartawan itu sendiri. Dengan demikian peneliti menyimpulkan karakteristik Wartawan *bodrex* dirangkum dalam beberapa poin utama.

- 1) Mengaku Wartawan tanpa karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak memiliki hasil jurnalistik.
- 2) Tidak berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 3) Menjadikan status Wartawan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, seperti pemerasan atau tekanan terhadap narasumber.
- 4) Tidak memiliki verifikasi media atau uji kompetensi Wartawan (UKW) yang sah serta tidak terdaftar dalam media yang resmi.

d. Pandangan organisasi wartwan terkait wartawan *bodrek*

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa wakil dari anggota organisasi Wartawan di Kabupaten Jember sebagai berikut tentang Sikap dan harapan mengenai fenomena Wartawan *Bodrek*?

Pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Maulana selaku Divisi SDM AJI yaitu :

“Di tengah kemajuan teknologi dan maraknya berbagai platform media, keberadaan Wartawan *bodrek* menjadi tantangan serius bagi dunia pers. Karena itu, media perlu terus mengedukasi masyarakat dan pihak-pihak terkait agar mampu membedakan Wartawan profesional dengan yang abal-abal. Melalui kolaborasi dengan NGO, organisasi masyarakat, dan lembaga pers mahasiswa, AJI berupaya mengkampanyekan jurnalisme berkualitas yang berlandaskan profesionalisme, etika, serta kaidah jurnalistik sesuai dengan ketentuan Dewan Pers dan Undang-Undang Pers.”¹³⁸,”

Menurut pendapat Bapak Sugeng Prayitno selaku ketua dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu:

“Secara pribadi, saya kurang suka dengan keberadaan Wartawan *bodrek* karena berdampak negatif bagi Wartawan yang benar-benar profesional. Komunitas dan organisasi pers menanggapi fenomena ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara kerja Wartawan yang sesuai undang-undang dan kode etik jurnalistik. Organisasi juga berperan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi anggotanya agar tetap berpegang pada kaidah jurnalistik. Bagi mereka yang ingin menjadi Wartawan, sebaiknya benar-benar memiliki kemampuan menulis, memahami undang-undang pers, menaati kode etik jurnalistik, serta bergabung dalam organisasi Wartawan yang diakui Dewan Pers.”¹³⁹,”

Bapak Mahfudz juga berpendapat mengenai tanggapannya terhadap Wartawan *bodrex*, sebagai berikut:

“Wartawan *bodrex* itu kan menggunakan medianya tidak jelas Hasil karya jurnalistiknya tidak jelas Bergeraknya atau melakukan investigasinya juga tidak jelas hang ada hanya untuk Menekan-nekan pihak Atau para pihak yang berpotensi untuk ditekan Itu kan bagian dari menyalahi kode etik. Jadi Wartawan *bodrex* itu memiliki dampak negatif bagi profesi Wartawan dan mengundang opini negatif pula dari pandangan masyarakat.”¹⁴⁰,”

¹³⁸ Maulana, di wawancarai peneliti di sekretariat AJI Jember 5 Mei 2025

¹³⁹ Sugeng Prayetno, di wawancarai peneliti di sekretariat PWI Jember 20 Mei 2025

¹⁴⁰ Mahfudz, di wawancarai peneliti di sekretariat IJTI Jember 20 Mei 2025

Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan dari dinas kominfo Jember yang juga menyatakan keresahannya terkait keberadaan wartawan *bodrek* :

“Kominfo memandang keberadaan Wartawan tidak resmi (*bodrex*) sebagai isu serius karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap media. Wartawan *bodrek* umumnya tidak memiliki afiliasi resmi dan tidak menjunjung etika jurnalistik, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti: Penyebaran Informasi Tidak Akurat: Wartawan *bodrek* dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak terverifikasi, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan di masyarakat.” Kerusakan Kepercayaan Publik: Keberadaan Wartawan *bodrek* dapat merusak kepercayaan publik terhadap media yang profesional dan menjunjung etika jurnalistik. Tantangan bagi Penegakan Hukum: Wartawan *bodrek* dapat menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, karena mereka tidak memiliki afiliasi resmi dan tidak bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar.¹⁴¹”

Dari wawancara diatas pandangan organisasi Wartawan terhadap Wartawan *bodrex* ialah mereka menganggap dengan adanya Wartawan *bodrex* dapat mencemari marwah profesi Wartawan dan berdampak buruk pada opini masyarakat untuk percaya terhadap berita yang sedang diberitakan di ruang publik dampak keberadaannya juga berimbas kepada banyak hal yakni wartwan legal yang terpengaruh stigma buruk oleh masyarakat, masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap wartawan, organisasi wartawn dan instansi pemerintahan hingga keberadaan wartawan *bodrek* ini sangat perlu untuk diberantas.

¹⁴¹ Yulianti di wawancarai peneliti, di DISKOMINFO Jember 7 juni 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Perspektif wartawan *bodrek* terhadap kode etik Jurnalistik

Perspektif wartawan *bodrek* terhadap kode etik jurnalistik yang diterapkan wartawan Untuk memahami bagaimana Wartawan *bodrek* memandang dan menafsirkan isi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri atas sebelas pasal, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima orang Wartawan pinggiran di Kabupaten Jember. Seluruh narasumber tidak terdata dalam sistem Dewan Pers, dan sebagian besar tidak memiliki media resmi sebagai wadah publikasi karya jurnalistik mereka.

Menurut Masduki, etika jurnalistik merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur proses pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi secara bertanggung jawab. Prinsip akurasi, independensi, dan keberimbangan menjadi inti pelaksanaan kode etik. Temuan lapangan menunjukkan kesenjangan antara dasar normatif tersebut dengan praktik wartawan *bodrek*. Pengakuan bahwa verifikasi tidak selalu dilakukan bertentangan dengan pasal akurasi dalam Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan pemeriksaan sumber dan data sebelum pemberitaan.¹⁴²

Responsible media, fungsi media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga keutuhan sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi pers¹⁴³ Namun, Wartawan *bodrek* di Jember cenderung berperan sebaliknya: mereka menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap media dan memunculkan stigma

¹⁴² Zulkarimein nasution “*etika jurnanisme prinsip dasar*”(Jakarta : Rajawali Pers 2017). 3

¹⁴³ Denis McQuail (2011). “Teori Komunikasi Massa”. (Salemba Humanika) 68.

negatif terhadap profesi Wartawan secara keseluruhan.¹⁴⁴

Dari hasil wawancara awal, tampak bahwa pemahaman mereka terhadap Kode Etik Jurnalistik bersifat pragmatis dan situasional. Sebagian narasumber memahami etika jurnalistik sebagai sekadar pedoman moral, bukan sebagai kewajiban profesi yang harus ditaati secara ketat. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara idealisme jurnalisme dan realitas sosial yang mereka jalani di lapangan.

Secara teoritis, perilaku dan cara pandang Wartawan *bodrek* dapat dijelaskan melalui konsep konstruksi realitas media massa, “*media massa adalah kelas yang mengatur*” premis marxis dalam posisi media dalam sistem kapitalis¹⁴⁵ yang artinya media dan pelakunya tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi juga membentuknya sesuai dengan kepentingan, nilai, dan latar belakang sosial mereka. Dalam hal ini, Wartawan *bodrek* membangun “realitas jurnalistik” mereka sendiri yakni cara melihat, menulis, dan memaknai berita berdasarkan pengalaman serta peluang ekonomi yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan prinsip profesionalisme.

Menurut McQuail, media dan pelaku komunikasinya memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap dampak pesan yang mereka hasilkan. Ketika fungsi sosial ini diabaikan, muncul distorsi dalam peran media, di mana kegiatan peliputan lebih berorientasi pada kepentingan individu daripada kepentingan publik. Kondisi ini sangat relevan dengan

¹⁴⁴ Denis McQuail (2011). “Teori Komunikasi Massa”. (Salemba Humanika) 70

¹⁴⁵ Kun waziz, “*media massa dan kontruksi realitas*” (Aditya media publishing 2012)5

fenomena Wartawan *bodrek*, yang seringkali melakukan aktivitas peliputan tanpa verifikasi, tanpa editor, bahkan tanpa keharusan publikasi resmi.¹⁴⁶

Dari sisi etika komunikasi, Ashadi Siregar menegaskan bahwa etika profesi tidak semata diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi dari nurani dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan profesi.¹⁴⁷ Namun dalam konteks Wartawan *bodrek*, prinsip ini seringkali diabaikan karena lemahnya pemahaman terhadap kode etik dan rendahnya kesadaran terhadap makna tanggung jawab sosial profesi jurnalis.

Dengan demikian, melalui wawancara terhadap lima Wartawan *bodrek* ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana mereka menafsirkan setiap pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, mulai dari prinsip independensi, kebenaran, objektivitas, hingga tanggung jawab sosial. Pembahasan pada bagian berikut akan menguraikan satu per satu pasal Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pandangan dan pengalaman para narasumber tersebut dalam praktik jurnalistik sehari-hari :

Temuan ini sesuai dengan yang di sampaikan kocvack dalam bukunya yang menegaskan bahwasanya etika adalah norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok dan merupakan aturan tidak tertulis yang sifatnya harus di taati.¹⁴⁸ Berikut adalah tinjauan perpasal kode etik dalam perspektif wartwan :

¹⁴⁶ Denis McQuail, “*Teori Komunikasi Massa*” (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),. 67.

¹⁴⁷ Ashadi Siregar, “*Etika Komunikasi*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 80

¹⁴⁸ Khairul muslimin “hukum dan etika jurnalistik “” (jepara : unisnu press. 2022) 15.

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk

Prinsip independensi ini berarti bahwa Wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya harus bebas dari intervensi pihak mana pun, baik pemerintah, pemilik modal, maupun narasumber. Independensi juga menuntut Wartawan agar tidak menerima imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Dalam konteks ideal, Wartawan diharapkan menulis berita berdasarkan fakta dan kepentingan publik, bukan karena tekanan ekonomi, kepentingan politik, atau imbalan pribadi. Independensi menjadi dasar moral dan profesionalisme seorang jurnalis, yang membedakan antara “Wartawan” dan “pekerja informasi”.¹⁴⁹

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa sebagian besar Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip independensi sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Didit Heriyanto, misalnya, menyebutkan bahwa dirinya sering menerima amplop dari narasumber sebagai bentuk “uang bensin” ketika meliput kegiatan. Ia beranggapan bahwa pemberian tersebut merupakan hal yang wajar di lapangan, selama tidak ada permintaan secara langsung. Dalam praktiknya, Didit juga kerap menerima “titipan berita” dari pihak tertentu yang ingin pemberitaannya ditampilkan secara positif.

¹⁴⁹ Dewan Pers. *Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJ)*, Pasal 1 tentang Independensi. Diakses dari <https://dewanpers.or.id> pada 2 November 2025.

Agus Salim menambahkan bahwa dalam kelompok Wartawan *bodrek*, kegiatan peliputan sering dilakukan secara kolektif. Ia menjelaskan bahwa biasanya satu orang mendapatkan informasi, kemudian mengajak rekan-rekannya untuk bersama-sama datang ke lokasi liputan.

Alex Sobur menegaskan bahwa etika profesional Wartawan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh integritas moral dalam menolak tekanan atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi isi berita. Sedangkan independensi media tidak bisa dilepaskan dari kesadaran etik individu pelaku media itu sendiri, bukan hanya dari regulasi kelembagaan¹⁵⁰. Dengan demikian, perilaku Wartawan *bodrek* yang menerima “uang bensin” atau liputan titipan menunjukkan lemahnya kesadaran etik dan profesionalisme, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media dan Wartawan secara umum.

Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jenis jurnalistik.

Fenomena yang sudah dilaporkan di penyajian data tersebut menunjukkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember belum memahami secara utuh pentingnya proses verifikasi dan keberimbangan berita. Ketika Wartawan mengabaikan proses verifikasi, maka media kehilangan perannya sebagai penjaga kebenaran (*guardian of truth*). profesionalisme Wartawan tidak hanya diukur dari kemampuan

¹⁵⁰ Alex Sobur. “*Etika Pers: Profesionalisme, Moralitas, dan Tanggung Jawab Sosial Media*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, 205.

menulis berita, tetapi dari tanggung jawab moral dalam menjaga kebenaran dan integritas informasi.¹⁵¹ Fenomena Wartawan *bodrek* yang cenderung mengutamakan kecepatan dan keuntungan pribadi ini menunjukkan lemahnya penerapan etika jurnalistik dan degradasi fungsi media sebagai sarana edukatif bagi masyarakat.

Selain itu, Kun Wazis dalam bukunya *Konstruksi Realitas Media Massa* menyebut bahwa berita tidak pernah netral karena dipengaruhi oleh kepentingan redaksi dan individu yang menyusunnya.¹⁵² Oleh sebab itu, tanpa adanya verifikasi yang kuat, berita mudah menjadi alat manipulasi realitas sosial.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip verifikasi dan keberimbangan berita merupakan bentuk nyata ketidakprofesionalan Wartawan *bodrek*. Kecenderungan mereka untuk mengabaikan kebenaran dan mengutamakan keuntungan pribadi tidak hanya merusak citra Wartawan profesional, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap media. Oleh karena itu, peningkatan literasi jurnalistik dan pengawasan dari organisasi profesi seperti Dewan Pers dan IJTI sangat diperlukan agar prinsip etika jurnalistik dapat ditegakkan di semua lini praktek kewartawanan, baik resmi maupun non resmi.

¹⁵¹ Alek Sobur (Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani. Bandung: Humaniora Utama Press. 2001).53

¹⁵² Kun waziz Media Massa dan Konstruksi Realitas. Yogyakarta: Aditya Media Publishing. (2012). 70

Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan lemahnya pemahaman Wartawan *bodrek* terhadap prinsip akurasi dalam jurnalistik. Hal ini menandakan rendahnya kualitas profesionalisme dan lemahnya kontrol redaksional. Alex Sobur dalam bukunya *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* menegaskan bahwa tanggung jawab Wartawan tidak hanya sebatas menulis berita, tetapi memastikan kebenaran faktual dari setiap informasi yang disajikan. Kesalahan data sekecil apa pun mencerminkan kelalaian profesional dan berpotensi menyesatkan pembaca. Sedangkan dalam praktik jurnalistik yang beretika, Wartawan wajib menjaga integritas komunikasi agar pesan yang disampaikan tidak mengandung kekeliruan dan tetap objektif. Ketika Wartawan tidak melakukan verifikasi akurat terhadap data, maka yang terjadi adalah penyebaran *misinformation* and *disinformation*, yang mengikis kepercayaan publik terhadap media.¹⁵³

Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Dalam konteks keseimbangan, prinsip ini juga dimaknai sebagai kewajiban Wartawan untuk memberitakan secara berimbang dan memberi kesempatan pada semua pihak untuk memberikan tanggapan terhadap isu

¹⁵³ Alek Sobur. *‘Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani’*. Bandung: Humaniora Utama Press. (2001).70

yang menyangkut mereka. Berita yang berimbang (cover both sides) merupakan ciri utama jurnalisme profesional. Tanpa adanya upaya mengkonfirmasi kedua pihak, berita dapat dianggap berat sebelah dan tidak memenuhi kaidah objektivitas. Dalam praktiknya, Wartawan wajib menghadirkan keterangan dari pihak yang diberitakan agar publik memperoleh gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa.

Kecenderungan Wartawan *bodrek* untuk tidak menegakkan prinsip keseimbangan berita menandakan rendahnya kesadaran etik dan profesionalisme. Mereka lebih berorientasi pada kecepatan publikasi dan keuntungan pribadi ketimbang tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang adil dan akurat. Dalam perspektif etika jurnalistik, keseimbangan bukan sekadar prosedur teknis, tetapi juga cerminan integritas moral Wartawan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pelatihan etika jurnalistik yang menekankan pentingnya cover both sides bagi Wartawan nonresmi, agar kualitas informasi publik dapat ditingkatkan dan kepercayaan terhadap media tidak semakin menurun.

Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi martabat, kehormatan, serta privasi korban, terutama yang terkait dengan kasus kekerasan seksual, pelecehan, atau kejahatan terhadap anak. Dalam praktik jurnalistik profesional, penyamaran identitas dilakukan dengan cara tidak

menuliskan nama lengkap, alamat, foto, atau informasi lain yang dapat mengarah pada identitas korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lapangan, masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip ini. Beberapa Wartawan lain juga mengakui bahwa terkadang identitas korban tetap dimuat karena alasan kejar viralitas dan klik pembaca. Dalam pandangan mereka, menyebut nama atau foto dianggap dapat meningkatkan perhatian publik dan traffic media, terutama di media daring yang mengandalkan kecepatan dan daya tarik judul.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori Etika Komunikasi yang dikemukakan oleh Ashadi Siregar bahwa profesionalisme pers menuntut keseimbangan antara kepentingan publik dan tanggung jawab moral terhadap individu yang diberitakan. Ketika Wartawan lebih mengutamakan aspek viralitas dan komersial dibanding nilai kemanusiaan, maka fungsi sosial media sebagai pengawal moral publik menjadi terdistorsi.¹⁵⁴

Selain itu, Alex Sobur dalam bukunya *Etika Pers: Profesionalisme* dengan Nurani menjelaskan bahwa Wartawan yang profesional tidak hanya bekerja berdasarkan kecepatan dan popularitas berita, melainkan juga dengan pertimbangan nurani dan tanggung jawab etik terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh pemberitaan tersebut.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Alek Sobur. *‘Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani’*. Bandung: Humaniora Utama Press. (2001).72

¹⁵⁵ Alex Sobur *‘Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani’*. Bandung: Humaniora Utama Press. (2001).64

Dari analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember masih belum memahami secara mendalam pentingnya menjaga privasi korban, terutama dalam kasus kejahatan susila dan kekerasan terhadap anak. Praktik penyebutan identitas korban menunjukkan lemahnya kesadaran etik dan rendahnya internalisasi nilai-nilai moral dalam profesi jurnalistik.

Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Dalam konteks konstruksi realitas media, Kun Waziz menjelaskan bahwa setiap karya jurnalistik merupakan hasil konstruksi subjektif yang melewati proses redaksional dan nilai-nilai tertentu. Ketika Wartawan hanya menyalin karya pihak lain tanpa proses konstruksi baru, maka mereka kehilangan fungsi kritisnya sebagai *gatekeeper* informasi.¹⁵⁶

Peneliti menilai bahwa praktik pelanggaran hak cipta dapat disebut sebagai penyalahgunaan profesi yang dilakukan oleh sebagian Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap tanggung jawab moral dan profesionalisme. Motivasi ekonomi dan tekanan kompetisi media daring membuat sebagian Wartawan mengabaikan prinsip dasar kejujuran dalam berkarya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Wartawan *bodrek* belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai etika jurnalistik yang berlandaskan integritas dan penghormatan terhadap karya sesama.

¹⁵⁶Kun waziz Media Massa dan Konstruksi Realitas. Yogyakarta: Aditya Media Publishing. (2012). 70

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak tersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 23 menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “of the record” sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa praktik pelanggaran terhadap Pasal 7 masih cukup sering terjadi. Salah satu informan menjelaskan bahwa dalam liputan yang bersifat pribadi, seperti kasus perceraian atau kecelakaan, Wartawan *bodrek* kerap tidak mempertimbangkan etika privasi Informan lain juga mengungkap adanya praktik menyalahgunakan profesi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam beberapa kasus, Wartawan *bodrek* menunda publikasi berita sampai pihak yang diberitakan memberikan sejumlah uang:

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih ada Wartawan yang menjadikan aktivitas jurnalistik sebagai alat tekanan (*pressure tool*) untuk memperoleh imbalan finansial. Praktik semacam ini jelas melanggar prinsip dasar etika jurnalistik yang menuntut integritas dan kejujuran dalam bekerja. Penyalahgunaan profesi Wartawan adalah bentuk pelanggaran moral yang meniadakan fungsi sosial pers sebagai kontrol sosial dan penyampai kebenaran.¹⁵⁷

Peneliti menilai bahwa pelanggaran terhadap Pasal 7 merupakan salah satu bentuk paling nyata dari krisis etika dalam praktik

¹⁵⁷ Ashadi Siregar. (2001). *Etika Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Book Publisher 54

keWartawanan *bodrek* di Kabupaten Jember. Kecenderungan untuk mempublikasikan hal-hal pribadi tanpa verifikasi, serta praktik menunggu “imbalan” sebelum menerbitkan berita, menandakan adanya komersialisasi etika jurnalistik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebagian Wartawan *bodrek* tidak lagi memandang profesi mereka sebagai panggilan moral, melainkan sekadar pekerjaan yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, lembaga seperti Dewan Pers, Kominfo, PWI, AJI, dan IJTI perlu memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan agar praktik semacam ini dapat ditekan.

Etika jurnalistik seharusnya menjadi pagar moral yang menuntun Wartawan agar tetap berpegang pada integritas dan menghormati hak privasi individu, tanpa mengorbankan prinsip kebenaran dan kemanusiaan.

Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Fitnah dan berita bohong adalah bentuk pelanggaran berat terhadap kode etik karena menghilangkan kepercayaan publik terhadap media. Etika jurnalistik menuntut Wartawan untuk menjaga akurasi dan menolak manipulasi fakta meskipun berada dalam tekanan ekonomi atau waktu. Ashadi Siregar dalam Etika Komunikasi menegaskan bahwa Wartawan

yang menulis berdasarkan asumsi tanpa dasar berarti telah meniadakan fungsi sosialnya sebagai penyampai kebenaran. Dalam komunikasi massa, setiap penyimpangan dari fakta akan menciptakan noise yang merusak makna dan mengaburkan kebenaran publik.¹⁵⁸

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti memandang bahwa praktik Wartawan *bodrek* yang menulis berita tanpa verifikasi dan cenderung mengikuti arus viralitas menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap nilai akuntabilitas jurnalistik. Kecenderungan mengejar kecepatan dan sensasionalitas membuat mereka sering kali menabrak batas etika, bahkan sampai menulis berita berdasarkan asumsi pribadi atau informasi grup media sosial tanpa konfirmasi.

Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas Wartawan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Bentuk suap tidak selalu berupa uang tunai, tetapi dapat berupa fasilitas, hadiah, transportasi, atau bentuk imbalan lain yang berpotensi mengarahkan isi berita.

Dari hasil analisis, peneliti menilai bahwa pelanggaran terhadap Pasal 9 merupakan masalah paling mendasar dalam fenomena Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember. Penerimaan amplop, uang bensin, atau imbalan lain tidak hanya mencoreng profesi jurnalistik, tetapi juga

¹⁵⁸ Ashadi siregar Etika Komunikasi. Jakarta: Pustaka Book Publisher (2001).54

memperkuat stigma negatif terhadap seluruh Wartawan, termasuk yang bekerja secara profesional. Praktik semacam ini menciptakan siklus ketergantungan ekonomi, di mana Wartawan *bodrek* tidak lagi menulis berdasarkan idealisme atau kebenaran, melainkan demi keuntungan finansial jangka pendek. Kondisi ini semakin parah karena lemahnya pengawasan dari organisasi ke wartawan dan tidak adanya standar kesejahteraan yang jelas bagi wartawan lepas.

Peneliti memandang bahwa solusi utama bukan hanya melalui penegakan hukum etik, tetapi juga dengan peningkatan kesejahteraan dan edukasi etika jurnalistik agar Wartawan memahami bahwa integritas lebih berharga daripada keuntungan sesaat.

Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau permisa.

Dari pernyataan-pernyataan yang di kemukaan wartawan *bodrek* dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Wartawan *bodrek* terhadap kesalahan pemberitaan masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Mereka cenderung menunggu adanya komplain daripada secara sadar melakukan klarifikasi dan koreksi. Wartawan *bodrek* umumnya gagal dalam dua hal ini karena tidak memiliki sistem redaksi yang terstruktur dan tidak memahami konsekuensi etik dari berita yang salah.

Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Dalam konteks Wartawan *bodrek*, praktik penulisan berita yang sensasional tanpa mempertimbangkan nilai budaya menunjukkan rendahnya literasi etika dan profesionalisme. Mereka lebih menekankan aspek popularitas berita dibandingkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. peneliti menilai bahwa Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember masih memiliki pemahaman parsial terhadap tanggung jawab sosial dalam pemberitaan. Meski beberapa Wartawan menghindari isu sensitif seperti agama atau adat, motivasi utamanya bukan karena kesadaran etis, melainkan karena takut menimbulkan masalah hukum atau sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Jember yang dikenal religius dan komunal belum sepenuhnya dijadikan pedoman etika jurnalistik oleh sebagian Wartawan *bodrek*. Sebaliknya, sebagian berita justru menonjolkan sisi-sisi sensasional yang dapat menyinggung nilai moral publik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sebelas pasal Kode Etik Jurnalistik, ditemukan bahwa Wartawan *bodrek* kerap melanggar prinsip-prinsip utama etika jurnalistik, di antaranya:

- a. Independensi dan kebenaran fakta (Pasal 1–2) sering diabaikan karena berita ditulis tanpa verifikasi memadai, bahkan kadang berdasarkan kepentingan sumber yang memberikan imbalan.
- b. Tidak mencampuradukkan fakta dan opini (Pasal 3–4) sering dilanggar karena Wartawan *bodrek* menulis berita dengan gaya personal dan

cenderung provokatif.

- c. Tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap privasi (Pasal 8–9) sering diabaikan dengan menampilkan berita sensasional, seperti kasus rumah tangga, kecelakaan, atau peristiwa pribadi tanpa konfirmasi.
- d. Prinsip anti-suap dan transparansi (Pasal 9) menjadi pelanggaran paling menonjol. Banyak Wartawan *bodrek* menerima amplop dari narasumber dengan alasan “uang bensin” atau “biaya liputan”.
- e. Tanggung jawab dan klarifikasi kesalahan (Pasal 10) juga kerap diabaikan, di mana mereka tidak melakukan koreksi terhadap berita salah karena tidak memiliki redaksi aktif atau kontrol editor.
- f. Penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya (Pasal 11) sering diabaikan demi menarik pembaca, dengan menulis judul vulgar atau berita yang menyinggung nilai moral masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap wartawan bodrek di Kabupaten Jember, ditemukan bahwa secara umum informan mengetahui keberadaan Kode Etik Jurnalistik, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik pemberitaan. Kode etik lebih dipersepsikan sebagai aturan formal yang bersifat normatif, bukan sebagai pedoman moral yang mengikat dalam menjalankan profesi kewartawanan.

Dalam perspektif teori etika jurnalistik, sebagaimana dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, jurnalisme memiliki elemen utama berupa komitmen terhadap kebenaran, loyalitas kepada publik, serta

disiplin verifikasi.¹⁵⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh wartawan bodrek. Praktik peliputan yang minim verifikasi dan kecenderungan menjadikan berita sebagai alat kepentingan tertentu mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kebenaran dan independensi.

Jika ditinjau dari perspektif komunikasi Islam, praktik wartawan bodrek tersebut belum mencerminkan nilai-nilai komunikasi yang berlandaskan shidq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), dan tabayyun (klarifikasi) sebagaimana dikemukakan oleh Harjani Hefni. Pemberitaan yang tidak diverifikasi secara menyeluruh bertentangan dengan prinsip shidq, sementara penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip amanah.¹⁶⁰

Dari sisi profesionalisme pemberitaan, wartawan profesional dituntut memiliki kompetensi, independensi, serta tanggung jawab sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan bodrek belum memenuhi indikator profesionalisme tersebut, baik dari aspek kompetensi maupun etika kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pemberitaan dan meningkatnya potensi pelanggaran etika jurnalistik.¹⁶¹

¹⁵⁹ Fitri Meliya Sari, "Analisis Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia", *Jurnal Interaksi* 2014, 132

¹⁶⁰ Harjani Hefni, "Komunikasi Islam", (Jakarta: Pranadamedia, 2017), 13

¹⁶¹ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 49.

2. respon dan tanggapan wartawan legal dan organisasi wartawan terhadap fenomena wartawan bodrek yang ada di Kabupaten Jember

Setelah memahami gambaran umum mengenai fenomena Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember, langkah selanjutnya adalah menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi acuan moral dan profesional bagi setiap Wartawan di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan seperangkat norma atau aturan yang disepakati oleh komunitas pers untuk mengatur perilaku, tanggung jawab, dan batas-batas etis dalam menjalankan tugas jurnalistik. KEJ berfungsi sebagai pedoman moral dan standar profesionalisme Wartawan agar setiap kegiatan peliputan, penulisan, dan penyiaran berita tetap berada dalam koridor kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial¹⁶².

Menurut Dewan Pers Kode Etik Jurnalistik disusun untuk menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, melindungi hak masyarakat atas informasi yang benar, serta menjaga martabat profesi Wartawan.¹⁶³ Di dalamnya memuat sebelas pasal utama yang mencakup prinsip-prinsip seperti independensi, profesionalitas, verifikasi, tanggung jawab, hingga penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya.

Melalui analisis ini, dapat dilihat sejauh mana praktik yang dilakukan oleh Wartawan *bodrek* menyimpang dari nilai-nilai ideal etika

¹⁶² Zulkarimein nasution “etika jurnalisme prinsip prinsip dasar ” (Jakarta:rajawali pers 2020). 63

¹⁶³ Herutjajo seowardjo “Carut marut rangkap jabatan Wartawan” Dewan Pers, diakses 7 Juli 2025, <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/08-07-2025-Wartawan-bodrek-marak-karena-pengangguran-dan-kebebasan-medsos>

jurnalistik, serta bagaimana penyimpangan tersebut berdampak terhadap citra profesi Wartawan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan setiap pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dengan mengaitkannya pada temuan lapangan dan pandangan para narasumber dari kalangan Wartawan, organisasi profesi, dan akademisi komunikasi di Kabupaten Jember.

Fenomena Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember menunjukkan pola dan perilaku yang khas dalam praktik jurnalistik mereka. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, kelompok Wartawan *bodrek* cenderung membentuk jaringan tersendiri yang beroperasi secara informal dan tidak terafiliasi dengan media resmi. Mereka bekerja secara berkelompok dan membagi peran di lapangan, mulai dari mengambil foto, menulis berita, hingga menyebarkan hasil liputan ke media daring milik mereka sendiri

Berdasarkan data yang di temukan umumnya kelompok Wartawan *bodrek* umumnya tidak menjalankan prosedur peliputan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Berdasarkan pengamatan informan, banyak dari mereka yang tidak melakukan verifikasi informasi sebelum menulis berita. Bahkan, sebagian besar hanya menyalin rilis resmi dari grup komunikasi tanpa melalui proses konfirmasi.

Sikap pragmatis ini terlihat disampaikan oleh beberapa perwakilan dari organisasi Wartawan dan praktisi media di Kabupaten Jember yang menilai bahwa fenomena ini muncul akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap Wartawan nonresmi. Mereka menilai

bahwa sebagian Wartawan *bodrek* belum memahami bahwa setiap berita yang dipublikasikan seharusnya melalui proses verifikasi dan mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Keberadaan Wartawan tanpa legalitas memiliki beberapa dampak diantaranya pemberitaan yang terfokus untuk mendapatkan imbalan kasus serupa juga dialami oleh salah satu media yang ada di Jember orang yang mengaku wartawan memeras pihak penyelenggara acara dengan nominal yang cukup banyak namun hal ini segera ditindaklanjuti oleh pihak media.

Dalam teori etika jurnalistik, Berbicara mengenai kode etik, mengharuskan kita untuk memahami etika terlebih dahulu. Menurut Hamzah Ya'qub sebagaimana dikutip oleh Hamdan Daulay, etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah¹⁶⁴ kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran moral dan profesional di kalangan Wartawan *bodrek*. Padahal, teori ini menekankan bahwa seorang jurnalis harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam setiap karya jurnalistiknya. Etika bukan sekadar aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap publik.

Media memiliki fungsi sosial untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Wartawan *bodrek* yang bekerja dengan motif pribadi telah mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial

¹⁶⁴ KOMUNIKA:, "Dialog antara Al-Qur'an dengan Fenomena Jurnalistik dalam Perspektif Etik," ejournal.uinsaizu.ac.id, Jurnal Dakwah dan Komunikasi <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>.

tersebut, karena berita yang mereka hasilkan lebih berorientasi pada kepentingan individu ketimbang kepentingan publik.

“Dampaknya menimbulkan stigma buruk bagi semua Wartawan. Jika ada kasus pemerasan atau pelanggaran oleh Wartawan *bodrek*, maka Wartawan lain ikut terkena imbasnya dalam hal kepercayaan publik.”¹⁶⁵

Dalam teori media dan masyarakat. Ketika media gagal menjalankan perannya secara etis dan profesional, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Wartawan maupun lembaga pers itu sendiri. Maraknya praktik Wartawan *bodrek* menimbulkan skeptisisme publik terhadap berita yang beredar, terhadap Wartawan profesional yang bekerja sesuai kode etik.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa rendahnya pemahaman dan sikap profesional Wartawan *bodrek* terhadap prinsip-prinsip jurnalistik telah berdampak negatif terhadap kualitas pemberitaan serta kredibilitas media di tingkat lokal.

Keberadaan Wartawan *bodrek* cenderung mengganggu stabilitas kerja Wartawan profesional. Hal ini dikemukakan oleh beberapa Wartawan resmi yang menyatakan kesalahannya terhadap kehadiran Wartawan yang kerap kali disebut dengan istilah *bodrex* yang kerap mencoreng citra profesi dan menciptakan kesan negatif di mata publik terhadap dunia jurnalistik sehingga dampaknya juga terhadap kepercayaan publik yang memandang bahwa semua Wartawan itu sama¹⁶⁶.

¹⁶⁵ ihya ulumuddin di wawancarai peneliti di jember 4 Juli 2025

¹⁶⁶ Pemaparan sejumlah Wartawan di sekretariat organisasi AJI, IJTI, PWI dan FWLM

Dalam dinamika dunia pers lokal di Kabupaten Jember, salah satu fenomena yang paling mencolok dan menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir adalah keberadaan Wartawan *bodrek*. Istilah ini mengacu pada individu atau sekelompok orang yang mengaku sebagai Wartawan, namun tidak memiliki legalitas formal, tidak terdaftar dalam perusahaan pers resmi, serta tidak menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan organisasi profesi keWartawanan. Keberadaan mereka tidak hanya merusak citra profesi jurnalis, tetapi juga memunculkan praktik-praktik komunikasi yang menyimpang dari prinsip dasar jurnalistik, seperti kebenaran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial¹⁶⁷.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember memandang keberadaan Wartawan tidak resmi (*bodrek*) sebagai isu serius karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap media. Wartawan *bodrek* umumnya tidak memiliki afiliasi resmi dan tidak menjunjung etika jurnalistik, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah¹⁶⁸:

- a. Penyebaran Informasi Tidak Akurat: Wartawan *bodrek* dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak terverifikasi, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan di masyarakat.
- b. Kerusakan Kepercayaan Publik: Keberadaan Wartawan *bodrek* dapat merusak kepercayaan publik terhadap media yang profesional dan

¹⁶⁷ Drs. Muzakkir, M.A. "Etika Jurnalis Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan" (Jakarta : Kencana 2020) 25

¹⁶⁸ Yulianti di wawancara peneliti, di DISKOMINFO Jember 7 juni 2025

menjunjung etika jurnalistik.

- c. Tantangan bagi Penegakan Hukum: Wartawan *bodrek* dapat menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, karena mereka tidak memiliki afiliasi resmi dan tidak bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar.

Kominfo juga memberi pandangan bahwa Ciri-ciri atau pola perilaku yang membedakan Wartawan *bodrek* dari Wartawan profesional adalah:

- a. Tidak memiliki kartu identitas resmi: Wartawan *bodrek* tidak memiliki kartu identitas resmi dari media yang terverifikasi, sehingga sulit untuk menentukan afiliasi dan kredibilitas mereka.
- b. Tidak mengikuti kode etik jurnalistik: Wartawan *bodrek* tidak mengikuti kode etik jurnalistik yang berlaku, sehingga dapat melakukan praktik jurnalistik yang tidak profesional dan tidak etis.
- c. Melakukan peliputan tanpa surat tugas: Wartawan *bodrek* kerap melakukan peliputan tanpa surat tugas yang jelas, sehingga dapat menimbulkan keraguan tentang legitimasi dan tujuan mereka.
- d. Kurangnya akuntabilitas: Wartawan *bodrek* tidak memiliki akuntabilitas yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas konten yang mereka sebar.

- e. Kurangnya profesionalisme: Wartawan *bodrek* seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik yang memadai dan tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam bidang jurnalistik.¹⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi wartawan di Kabupaten Jember seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) termasuk kategori wartawan profesional. Hal ini disampaikan karena sebagian besar wartawan *bodrek* tidak terafiliasi dengan PWI dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada prinsipnya menyatakan bahwa keberadaan wartawan *bodrek* tigan lembaga pers resmi, tidak mengikuti pendidikan ataupun pelatihan jurnalistik formal, serta tidak terdata dalam keanggotaan organisasi pers. Selain itu, organisasi menilai bahwa aktivitas peliputan yang dilakukan oleh kelompok *bodrek* cenderung bersifat personal, bukan sebagai bentuk pelayanan informasi publik.

Tanggapan tersebut dapat dipahami karena dalam teori tentang wartawan, profesi wartawan memerlukan legitimasi melalui lembaga media untuk memastikan akuntabilitas publik. Wartawan dalam perspektif hukum dikatakan sah apabila bekerja tetap dan menghasilkan karya jurnalistik dalam struktur redaksi yang memiliki pertanggungjawaban editorial. Oleh karena itu, wartawan *bodrek* yang tidak berada dalam struktur media formal dianggap tidak memenuhi kriteria wartawan secara kelembagaan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa profesi wartawan tidak hanya diukur dari kegiatan meliput, tetapi ditentukan oleh sistem

¹⁶⁹ Yulianti di wawancara peneliti, di DISKOMINFO Jember 7 juni 2025

yang menaungi dan mengawasi pelaksanaannya¹⁷⁰.

Dari perspektif etika jurnalistik, organisasi menilai bahwa praktik yang dilakukan oleh wartawan *bodrek* berpotensi menimbulkan masalah etis. Misalnya, praktik pencarian keuntungan pribadi, hubungan dekat dengan narasumber, penulisan berita tanpa verifikasi yang memadai, serta pemanfaatan liputan untuk kepentingan akses tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip etika jurnalistik yang menekankan akurasi, independensi, transparansi sumber, dan kepentingan publik. Karena itu, sikap organisasi yang menolak mengakui wartawan *bodrek* sesungguhnya merupakan bentuk kontrol etik terhadap praktik yang dinilai menyimpang dari standar profesi¹⁷¹.

Dari perspektif profesionalisme pemberitaan, organisasi wartawan memandang bahwa wartawan profesional harus melalui proses pelatihan, sertifikasi, pengujian kompetensi, serta pembinaan keanggotaan. Kompetensi wartawan, dalam teori profesionalisme, ditandai oleh kemampuan dalam melakukan verifikasi, pelaporan berbasis data, memahami kode etik, serta menghasilkan produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika wartawan *bodrek* tidak mengikuti mekanisme ini, organisasi melihat bahwa mereka belum memenuhi dimensi profesionalisme. Oleh sebab itu, keberadaan wartawan *bodrek* dinilai dapat mempengaruhi kualitas pemberitaan dan menciptakan bias

¹⁷⁰ Dadan Suherdiana “jurnalistik kontenporer” (Jakarta: PT. Rajawali pers, 2009)53

¹⁷¹ Drs. Muzakkir, M.A. “Etika Jurnalis Analisi Kritis Terhadap Pemberitaan” (Jakarta : Kencana 2020) 5

dalam distribusi informasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi wartawan memiliki peran penting sebagai lembaga pembina dan pengontrol etika profesi. Sikap penolakan terhadap praktik wartawan *bodrek* bukan hanya bentuk penegasan status profesi, tetapi sekaligus menjaga martabat jurnanisme dan memastikan bahwa proses pemberitaan dilakukan sesuai standar etik dan profesional. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik wartawan *bodrek* dengan standar profesi yang telah ditetapkan secara formal oleh organisasi wartawan di Indonesia

Dari perspektif teori profesi, organisasi profesi menjadi penentu otoritas profesi melalui pembinaan, sertifikasi, pengawasan, dan penyelesaian pelanggaran etik. Ketika organisasi menyatakan bahwa wartawan *bodrek* berada di luar ruang lingkup organisasional, berarti wartawan *bodrek* tidak masuk dalam konstruksi formal profesi wartawan¹⁷².

Organisasi wartawan menilai fenomena *bodrek* sebagai bentuk deviasi etik. Hal ini sejalan dengan pandangan etika jurnalistik bahwa penyimpangan terhadap prinsip independensi, objektivitas, dan kejujuran dapat mengancam kepercayaan publik. Oleh karena itu kritik dari organisasi merupakan bentuk koreksi terhadap praktik pemberitaan yang tidak sesuai standar etik.

¹⁷² WERNER J. Severin & James W. Tankard, JR etika komunikasi (Jakarta : Kencana 2021) 315

Keberadaan Wartawan *bodrek* tentunya mengganggu stabilitas kerja Wartawan sehingga menimbulkan banyak keresahan baik dari kalangan masyarakat maupun kalangan wartwan. Lalu apa Wartawan yang tidak terverifikasi dewan pers dianggap bukan Wartawan ? jawabannya adalah tidak meskipun pada dasarnya tetap dianggap sebagai Wartawan namun Wartawan yang terverifikasi dewan pers dianggap sudah mampu dan profesional oleh karenanya dilansir dari laman dewan pers bahwasanya Wartawan diharuskan untuk melakukan Uji Kompetensi Wartawan¹⁷³ wartawan tetap disebut wartawan namun dengan tanda kutip bukan wartawan profesional wartawan profesional ini dianggap mampu sehingga dianggap memiliki kemampuan dan pemahaman tentang jurnalistik.

Wartawan *bodrek* biasanya bekerja untuk media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, sehingga tidak terikat pada kode etik dan regulasi yang berlaku ketua dewan pers ninik rahayu menyatakan dari total 40 ribu lebih perusahaan pers yang tersebar di Indonesia hanya sekitar 1800 yang telah terverifikasi dewan pers.¹⁷⁴

Dalam perspektif etika jurnalistik, wartawan legal dan organisasi pers menegaskan bahwa praktik wartawan *bodrek* bertentangan dengan prinsip independensi, akurasi, dan tanggung jawab kepada publik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Keberadaan wartawan *bodrek* dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat

¹⁷³ Dewan Pers, Kompetensi wartwan kompetensi dan kemerdekaan pers “diakses melalui <https://dewanpers.or.id> pada 12 Oktober 2025

¹⁷⁴ Rri Puluhan Ribu Perusahaan Media Belum Terveri Vikai Dewan Pers 22 April 2024 Di Akses 12 Oktober 2025. <https://puluhan-ribu-perusahaan-media-belum-terverivikasi-dewan>

terhadap media dan merusak citra wartawan profesional.¹⁷⁵

Ditinjau dari perspektif komunikasi Islam, fenomena wartawan bodrek juga dipandang sebagai bentuk penyimpangan komunikasi publik. Informasi yang disampaikan tanpa kejujuran dan klarifikasi tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kebenaran dalam komunikasi. Oleh karena itu, wartawan legal menilai perlunya pembinaan etika dan moral komunikasi sebagai bagian dari penguatan profesionalisme pers¹⁷⁶.

Sementara itu, dalam kerangka profesionalisme pemberitaan, organisasi wartawan menegaskan bahwa wartawan harus bekerja dalam sistem pers yang sah, memiliki kompetensi, serta menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Wartawan bodrek yang tidak terdaftar dalam organisasi pers dan tidak memiliki kompetensi yang jelas dinilai bekerja di luar sistem profesional, sehingga praktik pemberitaannya rawan penyimpangan etika¹⁷⁷.

Dengan demikian, respons wartawan legal dan organisasi kewartawanan menunjukkan bahwa penegakan etika jurnalistik, nilai komunikasi Islam, dan profesionalisme pemberitaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun jurnalisme yang kredibel dan bermartabat.

¹⁷⁵ Zulkarimein nasution “etika jurnalisme prinsip prinsip dasar ” (Jakarta:rajawali pers 2020). 63

¹⁷⁶ Harjani Hefni, Komunikasi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 45–52.

¹⁷⁷ Alex Sobur, Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001, hlm. 64–70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maraknya fenomena Wartawan *bodrek* di Kabupaten Jember menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik jurnalistik lokal. Secara umum, pemahaman Wartawan Bodrex mengenai prinsip dan etika jurnalistik sangat minim dibandingkan dengan Wartawan profesional yang telah lolos Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan namanya terdaftar dalam media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Dalam prakteknya wartawan bodrex cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, seperti akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas jurnalistik lebih dimaknai sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi, bukan sebagai wujud tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada publik.

Pandangan wartawan profesional dan organisasi wartawan seperti PWI dan AJI menilai fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap kredibilitas pers dan kepercayaan publik. Organisasi wartawan menegaskan perlunya peningkatan kompetensi, verifikasi media, serta penegakan kode etik. Sebagai bentuk respon organisasi wartawan dan wartawan legal melakukan berbagai upaya seperti edukasi publik, imbauan kepada instansi pemerintah agar selektif melayani masyarakat serta praktik jurnalisme di Jember dapat kembali profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Agar tidak berdampak pada profesionalisme Wartawan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media yang ada.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Wartawan : Diharapkan wartawan, khususnya di tingkat lokal, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kode etik jurnalistik.
2. Bagi Organisasi : Kewartawanan dan Dewan Pers : Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang tegas terhadap praktik jurnalistik.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait : Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat bersinergi dengan organisasi pers dalam menciptakan ekosistem jurnalistik yang sehat.
4. Bagi Masyarakat : Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi serta mampu membedakan antara wartawan profesional dan wartawan *bodrek*, hingga tidak terpengaruh pemberitaan tidak beretika.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji fenomena wartawan *bodrek* dengan pendekatan yang berbeda atau memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fajri, D. S. (2025). *Media online paling sering digunakan*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/tvone-dan-detik-menjadi-media-konvensional>
- Annas, W. F. (2021). *Implementasi kode etik jurnalistik di media online (Studi kasus Borobudur News)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Antara News. (2021). *Polisi tangkap dua buronan wartawan gadungan pemerias di Jember*. <https://www.antaranews.com/berita/2217238/polisi-tangkap-dua-buronan-wartawan-gadungan-pemerias-di-jember>
- Ardianto, E., & Erdinaya, L. K. (2007). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Simbiosis Rekatama Media.
- Aripudin, A. (2010). *Komunikasi Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Asmila, P. R. (2019). *Pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik media online Inforiau.co* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2024). *Statistik daerah Kabupaten Jember*. <https://jemberkab.bps.go.id>
- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Tahta Media Group.
- Chaliq, A. (2018). Strategi menghadapi wartawan abal-abal: Analisis terhadap fenomena pelanggaran profesi. *Indonesian Journal of Islamic Communication*.
- Daulay, H. (2010). *Filsafat komunikasi Islam*. Kencana Prenada Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an tajwid dan terjemah*. CV Penerbit Diponegoro.
- Dewan Pers Indonesia. (2009). *Wartawan bodrek bukan wartawan*. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/414/Wartawan>
- Dewan Pers. (2025). *Carut marut rangkap jabatan wartawan*. <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/08-07-2025-wartawan-bodrek-marak-karena-pengangguran-dan-kebebasan-medsos>
- Dewan Pers. (2025). *Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJ)*. <https://dewanpers.or.id>

- Dewan Pers. (2025). *Pengaduan pers semester I 2025 capai rekor tertinggi, tanda kesadaran publik*. <https://share.google/XkZQh7zyWALEMnxZa>
- Dewan Pers. (n.d.). *Data perusahaan pers terverifikasi administrasi dan faktual*. <https://dewanpers.or.id>
- Dewi, R. (2022). Perkembangan media lokal dan tantangan etika jurnalistik di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 112–120.
- EspoS ID. (2025). *Wartawan gadungan minta THR ke kades di Jember, begini modusnya*. <https://regional.espos.id/wartawan-gadungan-minta-thr-ke-kades-di-jember-begini-modusnya-2077525>
- Fadly, M. N. (n.d.). *Tabayyun dalam menerima berita*. Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI UII). <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>
- Gunawan, S. (2010). *Dewan Pers terima 512 pengaduan selama 2010*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dewan-pers-terima-512-pengaduan-selama-2010>
- Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hidayat, K. (2022). *Kenali wartawan abal-abal, begini ciri-cirinya*. Dewan Pers. <https://dewanpers.or.id/666211/kenali-wartawan-abal-abal-begini-ciri-cirinya>
- Hidayat, K. (2025). *Wartawan bodrek marak karena pengangguran dan kebebasan medsos*. Dewan Pers. <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/08-07-2025-wartawan-bodrek-marak-karena-pengangguran-dan-kebebasan-medsos>
- Hill, D. T. (2011). *Pers di masa Orde Baru* (Ed. 1). Yayasan Pustaka Obor.
- Ishak, S. (2002). *Jurnalisme modern*. Akeja Media Komputerindo–Kompas Gramedia.
- Kompas TV. (2021). *Memeras tamu hotel 17 juta, dua pria mengaku wartawan dibekuk polisi*. <https://www.kompas.tv/article/183897/memeras-tamu-hotel-17-juta-2-pria-mengaku-wartawan-dibekuk-polisi>
- Kompas.com. (2024). *Kala wartawan gadungan berulah dan membuat resah masyarakat*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17314121/kala-wartawan-gadungan-berulah-dan-membuat-resah-masyarakat?page=all>

Komunika. Dialog antara Al-Qur'an dengan fenomena jurnalistik dalam perspektif etik. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR RI.

Masduki. (2017). *Jurnalisme kontemporer: Teori dan praktik jurnalistik di era digital*. UII Press.

McQuail, D. (2010). *Teori komunikasi massa: Suatu pengantar* Salemba Humanika.

McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa*. Salemba Humanika.

Muslimin, K. (2022). *Hukum dan etika jurnalistik*. UNISNU Press.

Muzakkir. (2020). *Etika jurnalis: Analisis kritis terhadap pemberitaan*. Kencana.

Nasution, Z. (2017). *Etika jurnalisme: Prinsip dasar*. Rajawali Pers.

Nawawi, I. (2012). *Riyadhus shalihin* (M. Shabir, Trans.). PT Toha Putra.

Nugroho, B., & Samsuri. (2013). *Pers berkualitas, masyarakat cerdas*. Dewan Pers.

Nurdin. (2009). *Jurnalisme massa kini*. Rajawali Pers.

Pratama, M. I. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Rahmi, F. N. (2021). *Etika dan bisnis dalam jurnalisme*. Syiah Kuala University Press.

Rais, A. (1997). *Etika sosial Islam*. Gema Insani.

Rizal, M. (2023). Transformasi media lokal di era digital: Studi kasus portal berita di Jember. *Jurnal Komunikasi Nusantara*,

Rohmadi, R. F. (2015). Distribusi konten tayangan televisi swasta lokal di Kota Jember melalui media online. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*,

Rohmah, S. (2016). *Persepsi wartawan Semarang tentang suap terhadap profesi jurnalistik: Studi pada wartawan Semarang (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Saadah, L. (2004). Etika jurnalistik dalam perspektif Al-Qur'an. Esensia: *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*,
- Salam, B. (2014). *Sisi gelap kebebasan pers*. Kencana.
- Sari, F. M. (2014). Analisis kode etik jurnalistik pada harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2021). *Teori komunikasi: Sejarah, metode, dan terapan di media massa*. Kencana.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah. Lentera Hati.
- Siregar, A. (2006). *Etika komunikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sobur, A. (2001). *Etika pers: Profesionalisme dengan nurani*. Humaniora Utama Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandang, K. (2010). *Pengantar jurnalistik: Seputar organisasi, produk, dan kode etik*. Penerbit Nuansa.
- Suherdiana, D. (2009). *Jurnalistik kontemporer*. Rajawali Pers.
- Topik, R. (2023). *Strategi komunikasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Metro dalam menanggulangi keberadaan wartawan bodrek (Skripsi)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Tribun Jatim Timur. (2023). *Tiga wartawan bodrek peras terlapor pencabulan di Jember Rp10 juta*. <https://jatim-timur.tribunnews.com/2023/08/22/tiga-wartawan-bodrek-peras-tersangka-pencabulan-di-jember-rp-10-juta>
- Wazis, K. (2012). *Media massa dan konstruksi realitas*. Aditya Media Publishing.
- Wazis, K. (2018). *Konstruksi realitas media massa: Studi fenomenologi awak redaksi*. Suluh Media.
- Ya'qub, H. (2001). *Etika Islam*. Pustaka Setia.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Etika Jurnalistik Perspektif Wartawan *Bodrek*: Menilai Profesionalisme
Dalam Pemberitaan Di Kabupaten Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuri Fajriah
Nim : 2111 03010034
Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Etika Jurnalistik Perspektif Wartawan *Bodrek*: Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan Di Kabupaten Jember”** merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, kecuali kutipan yang telah dicantumkan sesuai ketentuan ilmiah. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, saya siap menerima konsekuensi yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Desember 2025
Saya yang menyatakan



Nury Fajriah
211103010034

LAMPIRAN LAMPIRAN
MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variable	Indikator penelitian	Fokus penelitian	Sumber data	Tujuan penelitian	Pendekatan penelitian
ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF WARTAWAN <i>BODREK</i> : MENILAI PROFESIONALI SME DALAM PEMBE RITAAN DI KABUPATEN JEMBER	1. Fenomena a Wartawan <i>Bodrek</i> 2. Etika Jurnalisti k Dalam Prespekti f Wartawan <i>Bodrek</i> 3. Respon Dan Tanggapa n Organisas i Wartawan	<ul style="list-style-type: none"> Fenomena Wartawan <i>Bodrek</i> Praktik Kerja Wartawan <i>Bodrek</i> Pemahaman Wartawan <i>Bodrek</i> Terhadap Kode Etik Pandangan wartawan dan organisasi wartawan terhadap keberadaan wartawan <i>bodrek</i> 	1. Bagaimana fenomena Wartawan <i>bodrek</i> yang ada di Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana perspektif Wartawan <i>bodrex</i> terhadap kode etik Jurnalistik yang diterapkan wartawan ? 3. Bagaimana respon dan tanggapan Wartawan legal dan organisasi wartawan terhadap fenomena tersebut ?	1. DATA PRIMER - Wartawan <i>bodrek</i> - Organisasi wartawan - Praktisi media - Kominfo 2. Data sekunder - Kode etik jurnalistik - buku literatul teori - Artikel skripsi jurnal - Dokumentasi lapangan 3. Data pendukung - Berita onlie - Data media lokal	1 Menganalisis fenomena wartawan <i>bodrek</i> di Jember, 2 Mengeksplorasi persepsi wartawan <i>bodrek</i> terhadap Kode Etik Jurnalistik,. 3 Menilai respons wartawan legal dan organisasi profesi terhadap keberadaan wartawan <i>bodrek</i>	1 Pendekatan penelitian : kualitatif 2 Jenis penelitian : studi kasus 3 Objek penelitian : etika jurnalistik dalam prespektif wartawan <i>bodrek</i> 4 Subjek : wartawan <i>bodrek</i> , organisasi wartawan, praktis , kominfo 5 Teknik pengumpulan data : - Wawancara - Observasi - Dokumentasi 6 Kebasahan data: triamgulasi sumber 7 Teknik analisis data : miles 7 huberman - Reduksi data - Penyajian data - Kesimpulan

PEDOMAN WAWANCARA

A. WAWANCARA UNTUK WARTAWAN *BODREK*

1. Latar belakang dan konteks pemberitaan:

- a) Kapan dan bagaimana Anda mulai melakukan pemberitaan sebagai wartawan *bodrek*?
- b) Apa alasan Anda memilih bidang pemberitaan di Jember?
- c) Bagaimana proses kerja Anda dalam meliput dan menyebarkan berita?

2. Perspektif terhadap etika jurnalistik:

- a) Pernahkah Anda mendengar tentang etika jurnalistik (misal: kebenaran, objektivitas, kerahasiaan)? Bagaimana pemahaman Anda tentangnya(perpasal)?
- b) Menurut Anda, apa itu "profesionalisme" dalam pemberitaan?
- c) Bagaimana Anda menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam pekerjaan Anda? Berikan contoh.
- d) Bagaimana pandangan terkait etika jurnalistik

3. Tantangan dan penilaian diri:

- a) Apakah ada kesulitan dalam memelihara etika dan profesionalisme saat mempublikasikan berita?
- b) Bagaimana Anda menilai kualitas pemberitaan diri sendiri dari sisi etika dan profesionalisme?

B. WAWANCARA UNTUK ORGANISASI WARTAWAN (PWI, KPI)

1. Penilaian terhadap profesionalisme wartawan *bodrek*:

- a) Bagaimana organisasi menilai tingkat profesionalisme pemberitaan wartawan *bodrek* di Jember?
- b) Seberapa jauh mereka memahami dan menerapkan etika jurnalistik?

2. Pembinaan etika dan profesionalisme:

- a) Ada upaya apa saja untuk membimbing wartawan *bodrek* tentang etika jurnalistik dan profesionalisme?
- b) Apakah ada standar yang dapat diterapkan untuk mereka dalam pemberitaan?

3. Dampak terhadap pemberitaan lokal:

- a) Bagaimana keberadaan mereka mempengaruhi kualitas pemberitaan di Jember dari sisi etika?
- b) Apa harapan organisasi agar mereka lebih profesional dalam bekerja?

C. WAWANCARA UNTUK WARTAWAN PROFESIONAL & PRAKTISI LAPANGAN

1. Penilaian terhadap etika dan profesionalisme wartawan *bodrek*:

- a) Bagaimana Anda menilai pemberitaan wartawan *bodrek* di Jember dari sisi etika dan profesionalisme?
- b) Apa poin yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki?


2. Dampak terhadap pemberitaan profesional:

- a) Apakah keberadaan mereka memengaruhi cara Anda bekerja dalam memelihara etika dan profesionalisme?
- b) Anda melihat hal ini sebagai tantangan atau kesempatan untuk meningkatkan kualitas pers lokal?


3. Interaksi dan saran:

- a) Pernahkah Anda berinteraksi atau memberikan bimbingan tentang etika kepada mereka?
- b) Apa saran Anda agar wartawan *bodrek* lebih meningkatkan profesionalisme pemberitaannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultadakwah@uinsidq.ac.id website : <http://dakwah.uinsidq.ac.id/>



Nomor : B. 264/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 6 /2025 2 Juni 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nury Fajriyah
 NIM : 211103010034
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
 Semester : VIII (delapan)


Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.


Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Etika jurnalistik dalam perspektif wartawan bodrek menilai profesionalisme dalam pemberitaan di kabupaten Jember"


Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


 Uun Yusufa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://idakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.2649/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 6 /2025 2 Juni 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Forum Wartawan Lintas Media (FWLM)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nury Fajriyah
 NIM : 211103010034
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
 Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Etika jurnalistik dalam perspektif wartawan bodrek menilai profesionalisme dalam pemberitaan di kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Uun Yusufa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://dakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.2659/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 6 /2025

2 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nury Fajriyah
NIM : 211103010034
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Etika jurnalistik dalam perspektif wartawan bodrek menilai profesionalisme dalam pemberitaan di kabupaten Jember".

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Uun Yusufa



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
The Alliance of Independent Journalists
AJI KOTA JEMBER

Email : ajikotajember2006@gmail.com Telpon : 0812 3361 9669
 Alamat : Jl Bondoyudo No 52 Kp Using, Jemberlor, Kec
 Patrang, Kabupaten Jember – Jawa Timur

Nomor : 009/AJI-JBR/B/XI/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada
 Dekan Fakultas Dakwah
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 di- J E M B E R

Menindaklanjuti surat Permohonan pengajuan penelitian Sripsi Nomor: B.2654/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/6/2025 tanggal 19 mei 2025, perihal pelaksanaan penelitian dengan judul “Etika Jurnalistik dalam Perspektif Wartawan Bodrek: Menilai Profesionalisme dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember”, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nury Fajriyah
 Nim : 211103010034
 Fakultas : Dakwah Prodi Komunikasi dan penyiaran islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan narasumber dan informan dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kabupaten Jember pada tanggal 19 mei s.d. 21 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mohammad Ulil Albab
 Ketua AJI Kota Jember

Andi Saputra
 Sekretaris AJI Kota Jember



**KOORDINATOR DAERAH TAPAL KUDA
IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA
(Indonesian Television Journalist Association)**

Jl. Dewi Sartika No. 58, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Telp: 082 233 128 886 – 081 13782 297 Email: ijti.tapalkuda99@gmail.com

Nomor : 175/IJTI-TAPAL KUDA/X/2025
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian
Lampiran :

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di
JEMBER

Menindaklanjuti surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember tanggal 20 Mei 2025, perihal pelaksanaan penelitian dengan judul "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Wartawan Bodrek: Menilai Profesionalisme dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember", maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nury Fajriyah
Nim : 211103010034
Fakultas : Dakwah Prodi Komunikasi dan penyiaran Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan narasumber dan informan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Jember pada tanggal 19 Mei s.d. 21 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 18 Oktober 2025


Hormat kami,
Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Kordinator Daerah Tapal Kuda

Ketua,

TOMY ISKANDAR, SH

Sekretaris,

MAHFUDZ SUNARJIE, M.L.Kom



PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)
KABUPATEN JEMBER
Alamat: Jl. Kalimantan No.44 Jember Telp. 081332408450

Nomor : 17/PWI.JBR/X/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Selesai Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di- J E M B E R


Menindaklanjuti surat Permohonan pengajuan penelitian Sripsi Nomor: B.2654/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/6/2025 tanggal 19 mei 2025, perihal pelaksanaan penelitian dengan judul "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Wartawan Bodrek: Menilai Profesionalisme dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember", maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nury Fajriyah
 Nim : 211103010034
 Fakultas : Dakwah Prodi Komunikasi dan penyiaran islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan narasumber dan informan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jember pada tanggal 19 mei s.d. 21 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketua PWI Jember

Sugeng Prayitno



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/2278/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 25 Juni 2025, Nomor : -, Perihal Rekomendasi Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama Nury Fajriyah
NIM 211103010034
Daftar Tim -
Instansi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah
Alamat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Keperluan Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian Skripsi Dengan Judul Etika Jurnalistik Dalam Prespektif Wartawan Bodrek Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember
Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan 26 Juni 2025 s/d 12 Juli 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 25 Juni 2025
SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
 Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 2. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. NUSANTARA No 02 (Area Balai Serbaguna) TELP (0331) 5102507
Website www.diskominfo.jemberkab.go.id Laman diskominfo@jemberkab.go.id

Jember, 20 Agustus 2025

Nomor : 800.1.4.1/323.09.323/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di- J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi tentang Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/2278/415/2025 tanggal 25 Juni 2025 Perihal Melaksanakan Penelitian dengan judul/terkait Penelitian Skripsi Etika Jurnalistik dalam Prespektif Wartawan Bodrek Menilai Profesionalisme Dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Bersama surat ini kami memberitahukan mahasiswa An :

Nama : Nury Fajriyah
NIM : 211103010034
Fakultas : Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mulai Tanggal 26 Juni s/d 12 Juli 2025

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

An. Pth. KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

ADI KUSNANDAR ZULKIFLI, A. H, SH, M M



Forum Wartawan Lintas Media Jember
Sekretariat Jalan PB Sudirman 45 Jember

Nomor : 52 /SPP/FWLM/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada
Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di- J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Permohonan pengajuan penelitian Sripsi Nomor: B.2654/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/6/2025 tanggal 20 mei 2025, perihal pelaksanaan penelitian dengan judul "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Wartawan Bodrek : Menilai Profesionalisme dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember", maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nury Fajriyah
Nim : 211103010034
Fakultas : Dakwah Prodi Komunikasi dan penyiaran islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan narasumber dan informan dari Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Kabupaten Jember pada tanggal 20 mei s.d. 23 mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 30 Mei 2025


IHYA ULUMIYAH SH
Ketua FWLM Jember



Forum Wartawan Lintas Media Jember
Sekretariat Jalan PB Sudirman 45 Jember

Nomor : 52 /SPP/FWLM/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada
Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di- J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Permohonan pengajuan penelitian Sripsi Nomor: B.2654/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/6/2025 tanggal 20 mei 2025, perihal pelaksanaan penelitian dengan judul "Etika Jurnalistik dalam Perspektif Wartawan Bodrek : Menilai Profesionalisme dalam Pemberitaan di Kabupaten Jember", maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nury Fajriyah
Nim : 211103010034
Fakultas : Dakwah Prodi Komunikasi dan penyiaran islam

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan narasumber dan informan dari Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Kabupaten Jember pada tanggal 20 mei s.d. 23 mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 30 Mei 2025


IHYA ULUMIYAH SH
Ketua FWLM Jember

DOKUMENTASI

Proses wawancara dengan ketua PWI Jember



Proses wawancara dengan ketua AJI Jember



Proses wawancara dengan ketua IJTI Jember



Proses wawancara dengan ketua FWLM Jember



Proses Wawancara Dengan WARTAWAN *BODREK* Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Proses Wawancara Dengan Wartawan *Bodrek* Jember



Proses Wawancara Dengan praktisi medis Jember



Proses Wawancara Dengan DISKOMINFO Jember

BIODATA PENULIS**Identitas Diri**

Nama : Nury Fajriah
Tempat / Tanggal Lahir : Jember /09 Mei 2002
Agama : Islam
Fakultas : Dakwah
Jurusan / Prodi : Komunikasi Dan Pengiaran Islam
Alamat : Dusun Gumuk Suda, RT/RW 11/12, Desa
Merawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.
Nomor Handphone : 0881026931542
Email : nuryfajriah3@gmail.com

Pendidikan

TK : Paud Narunnjah
SD : SDN Darul Hikmah
MTS : MTS Asri Jember
MA : MA Asri Jember
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember